IMPLEMENTASI KEPDIRJEN BIMAS ISLAM NO. 172 TAHUN 2022 DALAM BIMBINGAN PERKAWINAN PERSPEKTIF MUBADALAH

(Studi di Kantor Urusan Agama Karangploso Kabupaten Malang)

TESIS

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Memperoleh Gelar Magister
dalam Program Studi Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah
Pada Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

Oleh:
Nur Alifah
NIM 240201220002

PROGRAM STUDI MAGISTER AL-AHWAL AL-SYAKHSIYYAH
PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2026

IMPLEMENTASI KEPDIRJEN BIMAS ISLAM NO 172 TAHUN 2022 DALAM BIMBINGAN PERKAWINAN PERSPEKTIF MUBADALAH

(Studi di Kantor Urusan Agama Karangploso Kabupaten Malang)

TESIS

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Memperoleh Gelar Magister
dalam Program Studi Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah
Pada Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

Oleh:
Nur Alifah
NIM 240201220002

Dosen Pembimbing:

1. **Prof. Dr. Hj. Mufidah Ch., M.Ag**
   NIP. 196009101989032001
2. **Dr. Miftahus Sholehuddin, M.HI**
   NIP. 198406022023211020

PROGRAM STUDI MAGISTER AL-AHWAL AL-SYAKHSIYYAH
PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2026

MOTTO

وَعَاشِرُوْهُنَّ بِالْمَعْرُوْفِۚ فَاِنْ كَرِهْتُمُوْهُنَّ فَعَسٰٓى اَنْ تَكْرَهُوْا شَيْـًٔا وَّيَجْعَلَ اللّٰهُ فِيْهِ خَيْرًا كَثِيْرًا

*"Pergaulilah mereka dengan cara yang patut. Jika kamu tidak menyukai mereka, (bersabarlah) karena boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan kebaikan yang banyak di dalamnya***."**

QS. An-Nisa'[4]:19

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah Swt. atas segala limpahan rahmat, taufik, hidayah, serta karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis yang berjudul "Implementai Kepdirjen Bimas Islam No. 172 Tahun 2022 dalam Bimbingan Perkawinan Perspektif Mubadalah (Studi Kantor Urusan Agama Karangploso Kabupaten Malang)" sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister pada Program Studi Hukum Keluarga Islam, Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang**.**

Tesis ini merupakan ikhtiar akademik penulis untuk mengkaji implementasi Kepdirjen Bimas Islam dalam Bimbingan Perkawinan di KUA Karangploso, meliputi dinamika implementasi kebijakan, strategi KUA dalam menginternalisasikan nilai-nilai mubadalah, serta pemahaman calon pengantin terhadap relasi suami–istri setelah mengikuti BIMWIN. Penulis menyadari bahwa proses penyusunan tesis ini merupakan perjalanan akademik yang panjang dan tidak terlepas dari berbagai tantangan, keterbatasan, serta proses belajar yang terus berlangsung. Terselesaikannya penelitian ini bukan semata-mata hasil ikhtiar penulis, melainkan berkat pertolongan Allah Swt. yang senantiasa melimpahkan rahmat-Nya, disertai doa, bimbingan, dukungan, bantuan, dan kebaikan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati, penulis menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setulus-tulusnya kepada:

1. Prof. Dr. Hj. Ilfi Nur Diana, M.Si, selaku Rektor UIN Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menempuh pendidikan magister pada Program Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Prof. Dr. H. Agus Maimun, M.Pd, selaku Direktur Program Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang beserta seluruh jajaran pimpinan yang telah memberikan pelayanan akademik selama penulis menempuh pendidikan magister.
3. Prof. Dr. Khoirul Hidayah, M.H., selaku Ketua Program Studi Magister Al Ahwal Al-Syakhshiyyah Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, atas arahan, perhatian, dan dukungan akademik yang diberikan selama proses perkuliahan hingga penyelesaian tesis ini.
4. Prof. Dr. Hj. Mufidah Ch, M. Ag, selaku Pembimbing I, yang dengan penuh kesabaran telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk membimbing, mengarahkan, mengoreksi, serta memberikan berbagai masukan akademik sehingga tesis ini dapat terselesaikan dengan baik.
5. Dr. Miftahus Sholehudin, M. HI, selaku Pembimbing II, yang telah memberikan bimbingan, kritik, saran, dan penguatan akademik selama proses penyusunan tesis ini. Setiap masukan yang diberikan menjadi bagian penting dalam penyempurnaan kualitas penelitian ini.
6. Seluruh dosen Program Studi Magister Al Ahwal Al-Syakhshiyyah Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah memberikan ilmu, pengalaman akademik, dan keteladanan selama penulis menempuh studi.

7. Seluruh tenaga kependidikan di lingkungan Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah memberikan pelayanan administrasi dengan baik sehingga seluruh proses akademik dapat berjalan dengan lancar.
8. Keempat orang tua penulis, Bapak Joyo Tamu (Alm) dan Ibu Siti Aminah, Bapak Hamim (Alm) dan Ibu Umi Sholihah. Tanpa doa yang senantiasa dipanjatkan, pengorbanan yang tak terhitung, serta keikhlasan yang mengiringi setiap ikhtiar, penulis tidak akan sampai pada titik ini. Semoga Allah Swt. melimpahkan rahmat, serta senantiasa menganugerahkan kesehatan, keberkahan, dan kebahagiaan dunia dan akhirat.
9. Suami tercinta, Benny Afwadzi, M. Hum, yang menjadi alasan keberanian penulis melanjutkan studi setelah melewati masa-masa paling sibuk sebagai ibu dari tiga jagoan. Terima kasih karena telah memilih berjalan berdampingan. Menguatkan dengan doa, menghadirkan ketenangan, dan menopang setiap ikhtiar, baik melalui dukungan moral maupun pengorbanan materi. Di tengah perjalanan ilmiah kita masing-masing, semoga setiap langkah ini menjadi ikhtiar bersama yang bernilai ibadah dan menghadirkan keberkahan bagi keluarga.
10. Ketiga putra tersayang: Muhammad Abqary Ibnu Syathi, Ahsana Matsway Ibnu Syathi, dan Muhammad Albiruny Ibnu Syathi, yang dengan sukarela memberikan ruang dan waktu kepada penulis untuk berjibaku menyelesaikan setiap tugas akademik. Semoga perjalanan ini menjadi penyemangat bagi kalian untuk terus mencintai ilmu, berani bermimpi setinggi mungkin, dan meyakini bahwa belajar tidak mengenal usia dan tidak dibatasi oleh peran. Semoga Allah

Swt. senantiasa menjadikan kalian sebagai generasi yang berilmu, berakhlak, dan bermanfaat bagi sesama.

11. Untuk saudara penulis, Nurul Hidayah dan Ahmad Syaifuddin, serta seluruh keluarga besar yang banyak memberika doa, dukungan, dan kebersamaan dalam setiap proses yang dialui penulis.
12. Rekan-rekan pengabdian di TPQ Nurul Iman dan Komunitas Perempuan Mengaji, atas persaudaraan, ruang belajar, dukungan, dan kebersamaan dalam mengabdikan ilmu kepada masyarakat. Semoga setiap ikhtiar yang kita lakukan menjadi amal jariyah dan menghadirkan keberkahan bagi umat.
13. Teman-teman HKI Angkatan 2025, terima kasih sudah menjadi teman seperjuangan selama masa studi. Senang rasanya bisa berproses bersama, berbagi cerita, saling membantu, dan saling menyemangati hingga sampai di titik ini. Semoga langkah kita masing-masing selalu dimudahkan dan dipertemukan dengan banyak kebaikan.
14. Bapak Khoirul Huda S.H.I. selaku Kepala KUA Karangploso beserta seluruh jajaran, yang telah memberikan izin penelitian, membuka akses terhadap pelaksanaan Bimbingan Perkawinan, serta memberikan data, informasi, dan dukungan selama proses penelitian berlangsung. Semoga dedikasi dalam membina keluarga sakinah menjadi amal jariyah yang bernilai di sisi Allah Swt.
15. Seluruh informan penelitian yang telah meluangkan waktu, berbagi pengalaman, pemikiran, dan pandangan sehingga penelitian ini dapat diselesaikan sesuai dengan tujuan yang diharapkan.

Semoga seluruh kebaikan yang mereka semua berikan pada penulis dibalas oleh Allah swt. dengan kebaikan yang berlipat-lipat. Amin.

Malang, 6 September 2026

Nur Alifah

TRANSLITERASI

Transliterasi yang digunakan Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan model *Library of Congress (LC)* Amerika Serikat sebagai berikut:

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
أ	,	ط	ṭ
ب	B	ظ	**?**
ت	T	ع	**’**
ث	Th	غ	**Gh**
ج	J	ف	**F**
ح	ḥ	ق	**Q**
خ	Kh	ك	**K**
د	D	ل	**L**
ذ	Dh	م	**M**
ر	R	ن	**N**
ز	Z	ل	**W**
س	S	ه	**H**
ش	Sh	ء	**’**
ص	?	ي	**Y**
ض	**ḍ**		

Untuk menunjukkan bunyi hidup panjang (*madd*), maka caranya dengan menuliskan coretan horisontal di atas huruf, seperti *ā, ī* dan *ū*. (و ,ي ,أ). Bunyi hidup dobel Arab ditransliterasikan dengan menggabung dua huruf “ay” dan “aw” seperti *layyinah, lawwāmah*. Kata yang berakhiran tā’ marbūṭah dan berfungsi sebagai sifat atau *muḍāf ilayh* ditransliterasikan dengan “ah”, sedangkan yang berfungsi sebagai *muḍāf* ditransliterasikan dengan “at.

ABSTRAK

Nur Alifah, 240201220002, 2026, **Implementasi Kepdirjen Bimas Islam No. 172 Tahun 2022 dalam Bimbingan Perkawinan Perspektif Mubadalah (Studi di Kantor Urusan Agama Karangploso Kabupaten Malang)"**, Tesis, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Pembimbing: (1) Prof. Dr. Mufidah Ch, M.Ag. (2) Dr. Miftahus Sholehudin, M.HI

Kata Kunci: Bimbingan Perkawinan, Mubadalah, Kantor Urusan Agama

Bimbingan Perkawinan merupakan kebijakan Kementerian Agama sebagai bentuk intervensi negara dalam memberikan pendidikan pranikah guna mewujudkan keluarga yang berkualitas, sakinah, mawaddah, dan rahmah. Kebijakan tersebut hadir sebagai upaya preventif di tengah realitas kehidupan perkawinan di Indonesia yang masih menghadapi berbagai persoalan keluarga. Tren perceraian yang dipicu oleh faktor ekonomi, kekerasan dalam rumah tangga, hingga meninggalkan salah satu pihak menunjukkan bahwa persoalan perkawinan pada hakikatnya berakar pada kualitas relasi yang dibangun antara suami dan istri. Oleh karena itu, implementasi Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 172 Tahun 2022 menjadi penting dikaji untuk melihat bagaimana nilai-nilai kemitraan, kesalingan, dan keadilan ditanamkan kepada calon pengantin melalui perspektif Mubadalah.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris dengan pendekatan sosiologis. Fokus penelitian diarahkan pada implementasi Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 172 Tahun 2022 dalam penyelenggaraan Bimbingan Perkawinan di KUA Karangploso. Data primer diperoleh melalui observasi pelaksanaan BIMWIN dan wawancara semi terstruktur dengan Kepala KUA, fasilitator, penyuluh agama, serta peserta calon pengantin, sedangkan data sekunder diperoleh dari regulasi, petunjuk pelaksanaan, modul BIMWIN, dan dokumen pendukung lainnya. Analisis data dilakukan secara kualitatif melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan dengan menggunakan lima pilar mubadalah, yaitu *mītsāqan ghalīẓan*, *zawāj*, *mu'āsyarah bi al-ma'rūf*, *musyāwarah*, dan *tarāḍin* sebagai kerangka analisis.

Hasil penelitian menunjukkan tiga temuan utama. Pertama, implementasi Kepdirjen Bimas Islam Nomor 172 Tahun 2022 berlangsung secara dinamis melalui tiga bentuk adaptasi, yaitu pemadatan durasi pembelajaran dari 10 jam pelajaran menjadi sekitar tiga jam akibat kebijakan efisiensi pemerintah, penambahan materi Fikih Munakahat sesuai kebutuhan peserta, serta variasi penafsiran fasilitator dalam menjelaskan relasi suami istri antara pendekatan normatif dan kemitraan, sehingga regulasi bekerja sebagai *law in action* yang dikontekstualisasikan di tingkat KUA. Kedua, strategi yang dikembangkan dalam menerapkan nilai mubadalah melalui pembelajaran partisipatif, negosiasi pembagian peran berbasis kemaslahatan, dan pembiasaan komunikasi dialogis yang berorientasi pada musyawarah dan *tarāḍin*. Ketiga, pemahaman peserta pasca BIMWIN mengerucut pada tiga pilar mubadalah, yaitu *musyāwarah*, *tarāḍin*, dan *mu'āsyarah bi al-ma'rūf* sebagai landasan membangun relasi suami istri yang adil dan kolaboratif.

ABSTRACT

Nur Alifah, 240201220002, 2026. **The Implementation of the Directorate General of Islamic Community Guidance Decree No. 172 of 2022 in Marriage Guidance from the Mubādalah Perspective (A Study at the Office of Religious Affairs of Karangploso, Malang Regency)**. Master's Thesis, Master's Program in Islamic Family Law, Faculty of Sharia, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Supervisors: (1) Prof. Dr. Mufidah Ch., M.Ag.; (2) Dr. Miftahus Sholehudin, M.HI.

Key Words: Marriage Guidance, Mubādalah, Office of Religious Affairs

Marriage Guidance is a premarital education policy introduced by Indonesia's Ministry of Religious Affairs as a form of state intervention to promote the development of high-quality families characterized by sakinah, mawaddah, and raḥmah. The policy serves as a preventive response to the persistent challenges facing married life in Indonesia. Rising divorce rates driven by economic hardship, domestic violence, and spousal abandonment indicate that marital instability is rooted not only in material conditions but also in the quality of the relationship established between husband and wife. Against this backdrop, examining the implementation of the Decree of the Director General of Islamic Community Guidance No. 172 of 2022 is essential to understand how the values of partnership, reciprocity, and justice are cultivated among prospective spouses through the Mubadalah perspective.

This research employs an empirical legal method with a sociological approach. The study focuses on the implementation of the Directorate General of Islamic Community Guidance Decree No. 172 of 2022 in the Marriage Guidance program at KUA Karangploso. Primary data were collected through observations of BIMWIN sessions and semi-structured interviews with the Head of the KUA, facilitators, Islamic religious counselors, and prospective bride and groom participants. Secondary data were obtained from statutory regulations, implementation guidelines, BIMWIN modules, and other supporting documents. Data were analyzed qualitatively through the stages of data reduction, data display, and conclusion drawing using the five pillars of Mubādalah: *mītsāqan ghalīẓan*, *zawāj*, *mu'āsyarah bi al-ma'rūf*, *musyāwarah*, and *tarāḍin* as the analytical framework.

The findings reveal three principal conclusions. First, the implementation of the Decree is dynamic, reflected in three institutional adaptations: the compression of instructional duration from ten learning hours to approximately three hours following the government's efficiency policy, the incorporation of Fiqh Munakahat into the curriculum to address participants' practical needs, and diverse facilitator interpretations of marital relations that range from normative role-based explanations to partnership-oriented perspectives. These adaptations demonstrate how the regulation operates as law in action within the local KUA context. Second, the implementation strategy promotes Mubadalah values through participatory learning, role negotiation grounded in public welfare, and dialogical communication that emphasizes deliberation and mutual consent. Third, participants' post-BIMWIN understanding converges on three foundational pillars of Mubadalah *musyāwarah*, *tarāḍin*, and *mu'āsyarah bi al-ma'rūf* as the basis for constructing equitable, collaborative, and sustainable marital relationships.

مستخلص البحث

نور ألفة، رقم القيد: 240201220002، 2026 .تنفيذ قرار المدير العام للإرشاد الإسلامي رقم 172 لسنة 2022 بشأن برنامج الإرشاد الزواجي في ضوء منظور القراءة التبادلية (المبادلة): دراسة ميدانية في مكتب الشؤون الدينية بمنطقة كارانغبلوسو، محافظة مالانغ .رسالة ماجستير، برنامج الأحوال الشخصية، كلية الشريعة، جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية بمالانغ. إشراف: الأستاذة الدكتورة مفيدة، والدكتور مفتاح الشولهدين.

الكلمات المفتاحية :الإرشاد الزواجي، المبادلة، مكتب الشؤون الدينية.

يُعَدُّ برنامج الإرشاد الزواجي إحدى السياسات التي تتبناها وزارة الشؤون الدينية في إندونيسيا بوصفه تدخلاً وقائياً للدولة في مجال التربية قبل الزواج، بهدف بناء أسرةٍ ذات جودة قائمة على السكينة والمودة والرحمة. وقد جاء هذا البرنامج استجابةً لتزايد التحديات التي تواجه الحياة الزوجية في إندونيسيا، حيث تشير معدلات الطلاق الناجمة عن الأوضاع الاقتصادية، والعنف الأسري، وهجر أحد الزوجين إلى أن جذور الأزمة تكمن في طبيعة العلاقة الزوجية بقدر ما تكمن في الظروف المادية. ومن ثَمَّ تبرز أهمية دراسة تنفيذ قرار المدير العام للإرشاد الإسلامي رقم (172) لسنة 2022 للكشف عن كيفية ترسيخ قيم الشراكة والتبادلية والعدالة في برامج الإرشاد الزواجي من منظور المبادلة.

اعتمدت الدراسة منهج البحث القانوني التجريبي بالمدخل السوسيولوجي، وجمعت بياناتها من خلال الملاحظة المباشرة، والمقابلات شبه المنظمة مع رئيس مكتب الشؤون الدينية، والميسرين، والمرشدين الدينيين، والمقبلين على الزواج، إضافة إلى تحليل اللوائح التنظيمية ووثائق البرنامج. واستند التحليل إلى الأركان الخمسة للمبادلة :الميثاق الغليظ، والزواج، والمعاشرة بالمعروف، والمشاورة، والتراضي.

وأظهرت النتائج ثلاث خلاصات رئيسة: أولاً، اتسم تنفيذ القرار بالديناميكية من خلال تكييف مدة التدريب، وتطوير المحتوى بإضافة فقه المناكحات، وتنوّع مقاربات الميسرين في تفسير العلاقة الزوجية، بما يجسد حضور القانون في الواقع العملي. ثانياً، قامت استراتيجيات التنفيذ على التعلم التشاركي، والتفاوض حول الأدوار وفق المصلحة، وتعزيز التواصل الحواري القائم على المشاورة والتراضي. ثالثاً، تبلور فهم المشاركين بعد البرنامج حول ثلاثة مرتكزات للمبادلة هي المشاورة، والتراضي، والمعاشرة بالمعروف بوصفها أساساً لبناء علاقة زوجية عادلة وتعاونية ومستدامة.

PERSEMBAHAN

Kepada Allah, tempat segala doa bermula dan bermuara.

Dengan penuh Syukur karya ini saya persembahkan untuk:

Suamiku yang baik,
Benny Afwadzi

Orangtua dan Mertua yang selalu mendoakan,

Alm. Bapak Joyo Tamu dan Ibu Siti Aminah

Alm. Bapak Hamim dan Ibu Umi Sholihah

Ketiga Putraku yang Sholih

Muhammad Abqary Ibnu Syathi

Ahsana Matsway Ibnu Syathi

Muhammad Albiruny Ibnu Syathi

DAFTAR ISI

IMPLEMENTASI KEPDIRJEN BIMAS ISLAM NO 172 TAHUN 2022 DALAM BIMBINGAN PERKAWINAN PERSPEKTIF MUBADALAH..... i
PERNYATAAN KEASLIAN TESIS ii
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING iii
PENGESAHAN TIM PENGUJI TESIS iv
MOTTO v
KATA PENGANTAR vi
TRANSLITERASI xi
ABSTRAK xii
ABSTRACT xiii
مستخلص البحث xiv
PERSEMBAHAN xv
DAFTAR ISI xvi
DAFTAR TABEL xix
DAFTAR GAMBAR xx
BAB I PENDAHULUAN 1
A. Latar Belakang 1
B. Rumusan Masalah 8
C. Tujuan Penelitian 9
D. Manfaat Penelitian 9
E. Penelitian Terdahulu 10
F. Definisi Operasional 25
G. Sistematika Pembahasan 26
BAB II KAJIAN TEORI 28
A. Bimbingan Perkawinan 28
1. Definisi dan Dasar Hukum Bimbingan Perkawinan 28
2. Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan 33
3. Fungsi Bimbingan Perkawinan 38

B. Metode Mubadalah 40
1. Sketsa Biografis Faqihuddin Abdul Kodir 40
2. Pengertian dan Landasan Epistimologis Mubadalah 42
3. Operasional Pemaknaan Mubadalah 46
4. Lima Pilar Mubadalah 48
C. Konsep Relasi Suami Istri 59
1. Konsep Relasi Suami Istri dalam Islam 59
2. Konsep Relasi Suami Istri dalam Hukum Perkawinan di Indonesia 66
3. Tiplogi Relasi Suami Istri 68
BAB III METODE PENELITIAN 74
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian 74
B. Kehadiran Peneliti 74
C. Latar Penelitian 75
D. Sumber Data Penelitian 75
E. Teknik Pengumpulan Data 76
F. Pengolahan dan Analisis Data 78
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 80
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 80
1. KUA Karangploso sebagi KUA Revitalisasi dan KUA Tipe B 80
2. Karakter Sosiologis Kecamatan Karangploso 82
B. Dinamika Implemetasi Kepdirjen Bimas Islam Nomor 172 Tahun 2022 dalam Penyelenggaraan BIMWIN 84
1. Perencanaan Penyelenggaraan Bimbingan Perkawinan 84
2. Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan 86
3. Evaluasi Penyelenggaraan Bimbingan Perkawinan 90
C. Strategi KUA Karangploso dalam Mengimplementasikan BIMWIN Ditinjau dari Perspektif Mubadalah 93
D. Pemahaman Peserta tentang Relasi Suami-Istri Pasca Mengikuti Bimbingan Perkawinan Ditinjau dari Perspektif Mubadalah 101
1. Musyawarah sebagai Dasar Pengambilan Keputusan Keluarga 103
2. *Tarāḍin* (Kerelaan) sebagai Landasan Kesepakatan Pasangan 109
3. *Mu'āsyarah bi al-Ma'rūf* sebagai Praktik Saling Memperlakukan dengan Baik... 114

BAB V PENUTUP 120
A. Kesimpulan 120
B. Saran 122
DAFTAR PUSTAKA 124
LAMPIRAN-LAMPIRAN 135

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu Tentang Bimbingan Perkawinan 13
Tabel 1.2 Penelitian Terdahulu Tentang Metode Mubadalah 18
Tabel 1.3 Penelitian Terdahulu Tentang Relasi Suami Istri 22
Tabel 2.1 Materi Pokok BIMWIN dan Durasi Pembelajaran..... 37
Tabel 3.1 Informan 77
Tabel 4.1 Kategorisasi Pemahaman Peserta Pasca Mengikuti BIMWIN..... 102
Tabel 4.2 Hasil Kategorisasi Pemahaman Peserta tentang Musyawarah 103
Tabel 4.3 Hasil Kategorisasi Pemahaman Peserta tentang Tarāḍin (Kerelaan) . 110
Tabel 4.4 Hasil Kategorisasi Pemahaman Peserta tentang Mu‘āsyarah bi al-Ma‘rūf 114

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 Data Peristiwa Nikah KUA Karangploso Tahub 2025 81
Gambar 4.2 Struktur Pegawai KUA Karangploso 82
Gambar 4.3 Kecenderungan Pemahaman Pesreta Berdasarkan Lima Pilar Mubadalah 102

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Keluarga merupakan salah satu komponen utama dalam mendukung tercapainya pembangunan berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs) yang disusun pada konferensi pembangunan berkelanjutan PBB tahun 2012 dan disepakati secara internasional di tahun 2015.[1] Keluarga yang berkualitas dipandang sebagai fondasi ketahanan sosial, ekonomi, dan pendidikan masyarakat. Untuk mewujudkan cita-cita tersebut negara melalui Kementerian Agama menghadirkan Bimbingan Perkawinan (selanjutnya ditulis dengan BIMWIN), yang bertujuan untuk membangun keluarga yang berkualitas dan berketahanan.[2] Secara normatif, dalam Keputusan Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 172 Tahun 2022 tentang perubahan atas Keputusan Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 189 Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin, BIMWIN diharapkan mampu memberikan pengetahuan dan ketrampilan hidup (*lifeskills*) yang dibutuhkan calon pasangan suami-istri, diantaranya adalah keterampilan membangun kesadaran bersama, memperkokoh komitmen, mengatasi berbagai konflik dalam keluarga, serta menghadapi berbagai tantangan yang semakin berat untuk mewujudkan keluarga yang sehat dan berkualitas. Sehingga BIMWIN

[1] Alissa Qotrunnada Munawaroh et al., *Modul Bimbingan Perkawianan Untuk Calon Pengantin* (Jakarta: Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah Direktorat Jenderal Bimbingan Msyarakat Islam Kementerian Agama RI, 2016), iii; Bina KUA dan Keluarga Sakinah, *Fondasi Keluarga Sakinah* (Jakarta: Subdit Bina Keluarga Sakinah Direktorat Bina KUA & Keluarga Sakinah Ditjen Bimas Islam Kemenag RI Tahun, 2017), iii.

[2] Mursyid Djawas et al., "Creating Family Resilience in Indonesia : A Study of ' Marriage Guidance ' Program in Aceh and South Sumatera," *Al-Ihkam: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial* 17, no. 1 (2022): 309, https://doi.org/10.19105/al-Ihkam.v17i1.6150.

tidak hanya dipahami sebagai program edukasi pranikah, tapi juga merupakan bagian dari kebijakan negara untuk membangun keluarga yang berkualitas.

Dalam pelaksanaannya, BIMWIN menjadi salah satu faktor dalam membangun pemahaman calon pengantin mengenai relasi suami istri dalam kehidupan keluarga. Melalui berbagai materi yang disampaikan, calon pengantin diarahkan untuk memahami hak dan kewajiban masing-masing, pentingnya komunikasi dan kerja sama, penyelesaian konflik secara bijaksana, serta tanggung jawab bersama dalam mewujudkan kehidupan keluarga yang harmonis.[3] Dengan demikian, BIMWIN tidak hanya mempersiapkan calon pengantin untuk memasuki kehidupan rumah tangga, tetapi juga mengonstruksikan nilai-nilai dan pola relasi yang diharapkan menjadi landasan dalam menjalankan kehidupan perkawinan.

Namun demikian, berbagai realitas sosial menunjukkan bahwa kehidupan keluarga di Indonesia masih menghadapi beragam tantangan. Data statistik dari BPS (Badan Pusat Statistik) melaporkan bahwa jumlah perceraian nasional tahun 2025 mencapai 438.168 kasus meningkat dibandingkan dengan tahun 2024 yang berjumlah 399.921 kasus. Faktor perceraian didominasi oleh perselisihan dan pertengkaran terus menerus sebanyak 282.326 kasus, faktor ekonomi sebanyak 105.727 kasus, serta kasus meninggalkan salah satu pihak sebanyak 31.029 kasus.[4] Sedangkan di tingkat provinsi, angka perceraian di Kabupaten Malang sebanyak

[3] Budhi Hadi Syah Putra and Muhammad Yusron Maulana El-Yunusi, "Actualization Of Maqashid Syariah In The Marriage Guidance Program As a Foundation For a Sakinah Family," *AL-HAKAM The Indonesian Journal of Islamic Family Law and Gender Issues Volume* 6, Nomor 1 (2026): 43, https://doi.org/10.35896/5d5sk013.

[4] Badan Pusat Statistik, "Jumlah Perceraian Menurut Provinsi Dan Faktor Penyebab Perceraian (Perkara)," 2025, https://www.bps.go.id/id/statistics-table/3/YVdoU1IwVmlTM2h4YzFoV1psWkViRXhqTlZwRFVUMDkjMw==/jumlah-perceraian-menurut-provinsi-dan-faktor-penyebab-perceraian--perkara---2022.html?year=2025 Diakses 2 Desemberi 2025.

5.325 kasus pada tahun 2024, selanjutnya meningkat di tahun 2025 dengan total 6.166 kasus.[5] Angka tersebut menjadikan Kabupaten Malang sebagai daerah dengan angka pereceraian tertinggi di Provinsi Jawa Timur. Selain itu, realitas sosial memperlihatkan bahwa masih banyak keluarga yang menempatkan istri dalam posisi inferior di bawah dominasi suami.[6] Sebagai contoh, di Kabupaten Malang kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) menjadi kasus yang mendominasi dengan total 100 laporan sepanjang tahun 2025.[7] Di sisi lain, terdapat pula fenomena yang menunjukkan melemahnya penghargaan terhadap peran dan tanggung jawab suami dalam keluarga. Beberapa waktu lalu ramai diberitakan seorang guru perempuan menggugat cerai suaminya setelah memperoleh SK PPPK.[8] Bahkan, baru-baru ini muncul pemberitaan mengenai seorang istri yang menggugat cerai suaminya karena dianggap tidak mampu memenuhi standar kehidupan yang dibangun melalui media sosial, padahal suami tersebut tetap menjalankan kewajibannya sebagai pencari nafkah dan memenuhi kebutuhan pendidikan anak.[9] Fenomena tersebut

[5] Badan Pusat Statistik Jawa Timur, "Nikah Dan Cerai Menurut Kabupaten/Kota (Kejadian) Di Provinsi Jawa Timur," 2025, https://jatim.bps.go.id/id/statistics-table/3/VkhwVUszTXJPVmQ2ZFRKamNIZG9RMVo2VEdsbVVUMDkjMw==/nikah-dan-cerai-menurut-kabupaten-kota--kejadian--di-provinsi-jawa-timur--2024.html Diakses 2 Desember 2025.
[6] Fitria, Helena Olivia, and Maylia Ayu Nurvarindra, "Peran Istri Dipandang Dari 3M Dalam Budaya Patriarki Suku Jawa," *Equalita* 4, Nomor 2 (2022), https://doi.org/http://dx.doi.org/10.24235/equalita.v4i2.12902; Ni Made Putri Ariyanti and I Ketut Ardhana, "Dampak Psikologis Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Perempuan Pada Budaya Patriarki Di Bali," *Jurnal Kajian Bali* 10, Nomor 1 (2020), https://doi.org/10.24843/JKB.2020.v10.i01.p13 Authors:
[7] Ananto Pradana, "Polres Malang Perkuat Penanganan Kejahatan Gender Lewat Satres PPA-PPO," *Antara Jatim*, 2025, https://jatim.antaranews.com/berita/1012111/polres-malang-perkuat-penanganan-kejahatan-gender-lewat-satres-ppa-ppo Diakses pada tanggal 22 Mei 2026.
[8] Tim Redaksi, "Ramai Guru Perempuan Gugat Cerai Suami Usai Dapat SK PPPK, Psikolog Jelaskan Pemicunya," 2 Agustus 2025, accessed November 15, 2025, https://www.kompas.com/tren/read/2025/08/02/083000065/ramai-guru-perempuan-gugat-cerai-suami-usai-dapat-sk-pppk-psikolog-jelaskan Diakses 3 Desember 2025.
[9] Koran Jawa Pos, "Istri Ceraikan Suami Karena Tak Memenuhi 'Standar Medsos,'" April 20, 2026 Diakses 22 Mei 2026.

menunjukkan bahwa dinamika keluarga kontemporer semakin kompleks. Di satu sisi masih ditemukan praktik dominasi dan kekerasan dalam rumah tangga. Di sisi lain, berkembang berbagai perubahan sosial yang mempengaruhi ekspektasi terhadap peran, tanggung jawab, dan relasi antara suami dan istri.

Dalam konteks tersebut, negara melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah memberikan arah normatif mengenai prinsip keseimbangan hak dan kewajiban, kerja sama, serta tanggung jawab bersama antara suami dan istri dalam kehidupan keluarga. [10] Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa hukum perkawinan Indonesia pada hakikatnya menghendaki terbangunnya relasi yang saling menghormati, saling mendukung, dan saling melengkapi dalam mewujudkan tujuan perkawinan serta kehidupan keluarga yang harmonis. Dengan demikian, hukum perkawinan tidak mengarahkan pada relasi yang didasarkan atas dominasi salah satu pihak maupun pengabaian terhadap tanggung jawab pihak lainnya, melainkan pada terciptanya kehidupan keluarga yang berlandaskan keseimbangan, kemitraan, dan tanggung jawab bersama.

Dalam perspektif sosiologi hukum, keberhasilan suatu kebijakan hukum tidak hanya ditentukan oleh keberadaan peraturan perundang-undangan, tetapi juga oleh implementasinya dalam kehidupan masyarakat. Sebagaimana dikemukakan oleh Soerjono Soekanto, keberadaan norma hukum tidak serta-merta menjamin

[10] Republik Indonesia, "Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan." Dalam pasal 31 ayat (1) disebutkan bahwa hak dan kedudukan suami-istri adalah seimbang dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat, sedangkan ayat (3) menegaskan suami sebagai kepala keluarga dan istri sebagai ibu rumah tangga yang keduanya memiliki fungsi komplementer, bukan hierarkis. Lebih lanjut, Pasal 33 menegaskan kewajiban suami dan istri untuk saling mencintai, menghormati, setia, serta memberi bantuan lahir dan batin, sementara Pasal 34 mengatur tanggung jawab bersama dalam pemenuhan kebutuhan keluarga sesuai kemampuan masing-masing.

terwujudnya perilaku sosial yang sesuai dengan tujuan pembentukannya, melainkan sangat dipengaruhi oleh bagaimana norma tersebut dipahami dan dijalankan dalam praktik kehidupan sehari-hari.[11] Dalam konteks kehidupan keluarga, berbagai fenomena relasi suami istri yang berkembang di masyarakat menunjukkan bahwa nilai-nilai hukum keluarga mengenai keseimbangan hak dan kewajiban, kerja sama, serta tanggung jawab bersama masih menghadapi berbagai tantangan dalam implementasinya. Oleh karena itu, sebagai salah satu kebijakan negara di bidang pembinaan keluarga, BIMWIN menjadi penting untuk dikaji, tidak hanya dari aspek implementasi program, tetapi juga dari nilai-nilai relasi suami istri yang dibangun serta dampaknya terhadap peserta BIMWIN.

Pemilihan KUA Karangploso Kabupaten Malang sebagai locus penelitian didasarkan pada posisi strategis KUA dalam pengembangan layanan keagamaan di Kabupaten Malang. Berdasarkan hasil pra riset yang dilakukan penulis, melalui wawancara dengan Penyuluh Agama Islam di KUA Karangploso, diketahui bahwa KUA Karangploso termasuk dalam kategori KUA revitalisasi dan menjadi *pilot project* KUA di Kabupaten Malang dengan kualifikasi KUA tipe B dengan melayani 664 peristiwa nikah pada tahun 2024 dan 612 peristiwa nikah pada tahun 2025.[12] Intensitas pelayanan tersebut menunjukkan bahwa KUA Karangploso memiliki peran

[11] Yul Ernis, "Implikasi Penyuluhan Hukum Langsung Terhadap Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat (Implication of Direct Legal Education to the Improvement of Public Legal Awareness)," *Jurnal Penelitian Hukum: De Jure* 18, Nomor 4 (2018): 483–84, https://doi.org/10.30641/dejure.2018.V18.477-496.

[12] Wawancara dengan Aprilia Intan Pratiwi Penyuluh Agama Islam KUA Karangploso, "Profil KUA Karangploso," 2026 pada hari Rabu, 20 Mei 2026. Tipologi KUA tipe B adalah KUA yang melakukan pelayanan antara 600-1200 peristiwa nikah atau rujuk.

yang cukup strategis dalam pelaksanaan pembinaan keluarga, termasuk penyelenggaraan BIMWIN bagi calon pengantin.

Selain itu, Karangploso juga merupakan wilayah yang berbatasan dengan Kota Malang dan Kota Batu, hal ini memungkinkan terjadinya pergeseran dinamika sosial yang cukup kompleks. Di mana secara geografis wilayah tersebut masih memiliki karakter agraris dengan pola relasi keluarga yang cenderung dipengaruhi konstruksi gender tradisional.[13] Meskipun perempuan turut terlibat dalam pekerjaan ladang dan aktivitas ekonomi keluarga, pembagian peran domestik dan publik seringkali belum sepenuhnya dibangun atas prinsip kesalingan dan kemitraan yang setara.[14] Di sisi lain, perkembangan kawasan perkotaan dan tingginya mobilitas masyarakat turut mempengaruhi pola relasi keluarga dan kehidupan sosial masyarakatnya. Bahkan, peserta BIMWIN di KUA Karangploso tidak seluruhnya berasal dari wilayah Karangploso, melainkan juga berasal dari beberapa daerah lain di Malang Raya yang melaksanakan pencatatan perkawinan di wilayah tersebut.[15] Kondisi tersebut menjadikan Karangploso sebagai ruang sosial yang

[13] M Rijalul Muttaqin, Nila Restu Wardani, and Achmad Maulana Malik Jamil, "Persepsi Masyarakat Terhadap Dampak Alih Fungsi Lahan Pertanian Menjadi Nonpertanian Di Desa Bocek Kecamatan Karangploso Kabupaten Malang," *Pubsains Journal of Geographical Sciences and Education* 03, Nomor 1 (2025): 2, https://doi.org/10.69606/geography.v3i5.127; Faridhotun Nisa', "Pembagian Peran Gender Keluarga Petani Perspektif Qirã ' Ah Mubãdalah (Studi Di Desa Purwokerto Kecamatan Ngimbang Kabupaten Lamongan)" (Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2023), 100–101; Satjipto Rahardjo, "Wanita Dalam ProsesTransformasi Ke Masyarakat Industri," in *Sosiologi Hukum* (Yogyakarta: Genta Publishing, 2010), 46–47.

[14] Rina Amaliyah, "Konstruksi Gender Pada Masyarakat Petani Di Desa Mujur Lor Kabupaten Cilacap" (Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2024).

[15] Wawancara dengan Najla Calon Pengantin Perempuan, "Peserta Bimbingan Perkawinan," n.d. Informan melakukan pendaftaran pernikahan di KUA Karangploso karena akad nikah akan dilaksanakan di sebuah hotel di wilayah tersebut, meskipun yang bersangkutan bukan merupakan warga Karangploso.

mempertemukan nilai-nilai tradisional dan modern dalam konstruksi relasi suami-istri, sehingga menarik untuk dikaji dalam penelitian ini.

Adapun mubadalah merupakan perspektif dalam pemikiran Islam terkait interaksi antara laki-laki dan perempuan dalam menjalankan peran gender, baik di dalam maupun di luar rumah berdasarkan kesetaraan, keadilan, dan kemaslahatan bagi keduanya, sehingga tidak ada satu pihak pun yang mendominasi atau menzalimi pihak lainnya. Perspektif yang dikembangkan oleh Faqihuddin Abdul Kodir ini menempatkan relasi antara laki-laki dan perempuan seharusnya menghasilkan nilai-nilai kesalingan (*al-qiyam al-tabaduliyyah*), solidaritas, kerja sama, kesetaraan, dan kebersamaan demi kehidupan yang lebih baik yaitu kehidupan yang adil, aman, dan sejahtera. Secara khusus, tujuan dari konsep ini adalah untuk meraih kebahagiaan di dua dunia (*sa'adat al-darayn*). [16] Dalam konteks inilah konsep mubadalah, yang menekankankan prinsip kesalingan, kemitraan, dan keadilan relasional antara suami dan istri menjadi sangat relevan sebagai pisau analisis dalam mengkaji dalam BIMWIN.

Pendekatan mubadalah menjadi penting digunakan dalam penelitian ini untuk mengkaji relasi suami-istri yang dibangun melalui BIMWIN. Sebagai instrumen pembinaan keluarga yang diselenggarakan oleh negara, BIMWIN tidak hanya berfungsi mentransmisikan norma hukum keluarga kepada calon pengantin, tetapi juga menanamkan nilai-nilai yang menjadi dasar pembentukan relasi dalam

[16] Siti Nurjanah et al., "Al-Mubâdalah Fî Mafhûmi Fiqhi Al-Marʻah Al-Mu'âshirah Bî Indûnîsiyâ," *Al-Ihkam: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial* 17, Nomor 1 (2022): 194, https://doi.org/10.19105/al-Ihkam.v17i1.6140 Al-Mubâdalah.

kehidupan rumah tangga.[17] Dalam perspektif sosiologi hukum, proses tersebut berkaitan dengan pembentukan kesadaran hukum calon pengantin terhadap nilai-nilai hukum keluarga, sedangkan dalam perspektif mubadalah, nilai-nilai relasi yang ditransmisikan tersebut dapat dibaca dari sejauh mana prinsip kesalingan, kemitraan, keadilan, dan tanggung jawab bersama dihadirkan dalam hubungan suami-istri.[18] Oleh karena itu, perspektif mubadalah dipandang relevan untuk menganalisis substansi relasi yang dibangun melalui BIMWIN.

Berdasarkan paparan latar belakang di atas, penelitian ini berangkat dari asumsi bahwa BIMWIN sebagai kebijakan negara memiliki peran strategis dalam membangun pemahaman calon pengantin mengenai kehidupan keluarga dan relasi suami istri. Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan untuk mengkaji implementasi BIMWIN di KUA Karangploso Kabupaten Malang, konstruksi relasi suami istri yang dibangun dalam perspektif mubadalah, serta dampaknya terhadap peserta BIMWIN.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penelitian ini akan berfokus pada tiga rumusan masalah:

1. Bagaimana dinamika implementasi Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 172 Tahun 2022 dalam penyelenggaraan Bimbingan Perkawinan di KUA Karangploso Kabupaten Malang?

[17] A. Muh. Akhram Abdillah ZR, "Strategi Penyelesaian Konflik Melalui Program Bimbingan Perkawinan Di KUA Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang: Upaya Mencegah Perceraian" (Institut Agama Islam Negeri Pare Pare, 2024), https://repository.iainpare.ac.id/id/eprint/7916/1/2020203874230015.pdf.
[18] Faqihuddin Abdul Kodir, *Qira'ah Mubadalah: Tafsir Progresif Untuk Keadilan Gender Dalam Islam*, 5th ed. (Yogyakarta: IRCiSoD, 2023), 329.

2. Bagaimana strategi KUA Karangploso Kabupaten Malang dalam mengimplementasikan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 172 Tahun 2022 pada Bimbingan Perkawinan di ditinjau dari perspektif Mubadalah?
3. Bagaimana pemahaman peserta tentang relasi suami istri pasca mengikuti Bimbingan Perkawinan di KUA Karangploso Kabupaten Malang di ditinjau dari perspektif Mubadalah?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan fokus permasalahan yang telah dirumuskan, penelitian ini bertujuan untuk:

1. Menganalisis dinamika implementasi Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 172 Tahun 2022 dalam penyelenggaraan Bimbingan Perkawinan di KUA Karangploso Kabupaten Malang
2. Menganalisis strategi KUA Karangploso Kabupaten Malang dalam mengimplementasikan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 172 Tahun 2022 ditinjau dari perspektif Mubadalah
3. Menganalisis pemahaman peserta tentang relasi suami istri pasca mengikuti Bimbingan Perkawinan di KUA Karangploso Kabupaten Malang di ditinjau dari perspektif Mubadalah

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi ilmiah dalam pengembangan kajian hukum keluarga Islam, khususnya dalam memperluas penggunan teori mubadalah sebagai perspektif dalam membaca relasi

suami-istri. Selain itu, penelitian ini turut meperkaya khazanah keilmuan mengenai konstruksi relasi suami-istri dalam konteks BIMWIN, dengan menempatkan kesalingan sebagai kerangka konseptual utama. Dengan demikian, penelitian ini dapat menjadi referensi akademik untuk kajian-kajian selanjutnya yang membincang soal relasi keluarga yang berbasis pada nilai keadialn, kesetaraan, dan kemitraan.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk memperkuat pelaksanaan BIMWIN di KUA Karangploso Kabupaten Malang dengan memberikan masukan agar materi dan metode pembinaan lebih menekankan relasi suami-istri yang setara, adil, dan kolaboratif. Penelitian ini juga diharapkan dapat membantu penyuluh agama dalam merancang strategi pembinaan yang lebih kontekstual yang sesuai dengan kondisi sosial masyarakat yang kompleks.

E. Penelitian Terdahulu

Pelacakan terhadap penelitian terdahulu dilakukan untuk memastikan bahwa penelitian ini memiliki perbedaan dengan penelitian-penelitian sebelumnya, sehingga menujukkan keorisinalitasan dan kebaruannya. Adapun penelitian terdahulu yang dimaksud sebagai berikut:

1. Bimbingan Perkawinan

Penelitian yang membincang tentang BIMWIN sangat variatif, di antaranya adalah tesis yang disusun pada tahun 2025 oleh Moh. ‘Ainun Ni’am dengan judul Rethinking Kewajiban Bimbingan Perkawinan Dalam Peraturan Menteri Agama RI Nomor 22 Tahun 2024 Tentang Pencatatan Perkawinan Perspektif Maslahah Dan

Sosiologi Hukum. Penelitian tersebut menemukan hasil bahwa menurut maslahah al-Shatibi, dalam konteks keindonesisaan BIMWIN tergolong dalam maslahah al-dharuriyyah karena berperan dalam memeprsiapkan keluarga yang bahagia. Sementara, menurut sosiologi hukum Roscoe Pound, BIMWIN dalam PMA Nomor 22 telah memenuhi fungsi *law as a tool of social engineering,* karena peraturan tersebut diterbitkan oleh lembaga berwenang, bertujuan meningkatkan kesejathteraan sosial, melindungi individu, dan memilik dasar hukum yang sah.[19]

Penelitian selanjutnya merupakan tesis berjdudul Persepsi Calon Pengantin Terhadap Pengaruh Bimbingan Perkawinan Dalam Meningkatkan Pengetahuan Dan Sikap Dalam Rumah Tangga Studi di KUA Petarukan Kabupaten Pemalang yang disusun oleh Alfi Sidik pada tahun 2025. Penelitian tersebut menunjukkan hasil bahwa BIMWIN memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap peningkatan pengetahuan dan sikap calon pengantin.[20]

Penelitian selanjutnya adalah tesis dari Dzaki dengan judul Dampak Kewajiban Bimbingan Perkawinan Terhadap Keabsahan Perkawinan Di Kota Malang (Studi Di Kantor Urusan Agama Kota Malang) yang disusun pada tahun 2025. Temuan dari penelitian tersebut menyebutkan bahwa pelaksanaan BIMWIN di tiga KUA kota Malang belum siap sepenuhnya secara teknis, mesipun sudah diupayakan secara optimal. Ketidaksiapan tersebut dipengaruhi oleh ketiadaan anggaran, kurangnya SDM, juga rendahnya kesadaran sebagian masyarakat untuk

[19] Moh. 'Ainun Ni'am, "Rethinking Kewajiban Bimbingan Perkawinan Dalam Peraturan Menteri Agama Ri Nomor 22 Tahun 2024 Tentang Pencatatan Perkawinan Perspektif Maslahah Dan Sosiologi Hukum" (Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2025).
[20] Alfi Sidik, "Persepsi Calon Pengantin Terhadap Pengaruh Bimbingan Perkawinan Dalam Meningkatkan Pengetahuan Dan Sikap Dalam Rumah Tangga Studi Di KUA Petarukan Kabupaten Pemalang" (Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2025).

mengikuti BIMWIN. Dari sisi formal validity ketidakikutsertaan dalam BIMWIN mengakibatkan tidak diterbitkannya surat nikah, namun dari sisi essential validity pernikahan dianggap tetap sah.[21]

Penelitain selanjutnya berbentuk jurnal yang berjudul Creating Family Resilience in Indonesia: A Study of "Marriage Guidance" Program in Aceh and South Sumatera, ditulis oleh Mursyid Djawas et.al pada tahun 2022. Hasil penelitian tersebut menyimpulkan bahwa program BIMWIN di kota Aceh dan Sumatera Selatan sudah berjalan baik namun belum mampu memberikan dampak besar terhadap ketahan keluarga, yang ditunjukkan dengan masih tingginya angka perceraian. Oleh karenanya, program serupa perlu diberikan pascapernikahan agar ketahanan keluarga bisa tercapai sesuai harapan pemerintah dan masyarakat.[22]

Penelitian selanjutnya adalah artikel jurnal yang ditulis oleh Sitti Marwah pada tahun 2022 dengan judul Gender Progressive Teaching in Premarital Course Study on Islamic Marriage Guidance Books for Prospective Muslim Couples. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa Kemennterian Agama melakukan kerjasama dengan para pakar kesetaraan gender dalam penyusunan buku BIMWIN. Oleh karena itu, konsep kesetaraan gender yang disjiakan dalam buku-buku tersebut menunjukkan pemahaman yang progresif.[23]

---

[21] Dzaki, "Dampak Kewajiban Bimbingan Perkawinan Terhadap Keabsahan Perkawinan Di Kota Malang (Studi Di Kantor Urusan Agama Kota Malang)" (Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2025).

[22] Djawas et al., "Creating Family Resilience in Indonesia : A Study of ' Marriage Guidance ' Program in Aceh and South Sumatera."

[23] Sitti Marwah, "Gender Progressive Teaching In Premarital Course Study On Islamic Marriage Guidance Books For Prospective Muslim Couples," *Al-Ahwal Jurnal Hukum Keluarga Islam* 15, Nomor 1 (2022): 103–26, https://doi.org/10.14421/ahwal.2022.15106.

Penelitian selanjutnya adalah jurnal dengan judul Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin: Upaya Mewujudkan Ketahanan Keluarga Nasional, yang ditulis oleh Arditya Prayogi dan M. Jauhari pada tahun 2021. Penelitian tersebut menyebutkan bahwa BIMWIN berpera sebagai upaya revitalisasi untuk memperkuat Lembaga pernikahan dan mendorong terwujudnya keluarga Sakinah, program ini juga menjadi wujud tanggung jawab negara dalam mendudkung terciptanya ketahan keluarga nasional.[24]

Tabel 1.1

Penelitian Terdahulu Bimbingan Perkawinan

No	Nama, Tahun, Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Orisinalitas
1	Moh. 'Ainun Ni'am (2025), Rethinking Kewajiban Bimbingan Perkawinan Dalam Peraturan Menteri Agama RI Nomor 22 Tahun 2024 Tentang Pencatatan Perkawinan Perspektif Maslahah Dan Sosiologi Hukum	Sama-sama berfokus pada bimbingan perkawinan sebagai sarana pembinaan keluarga yang merupakan kebijakan Kementerian Agama.	Penelitian terdahulu berfokus pada urgensi kewajiban BIMWIN dalam PMA Nomor 22 Tahun 2024 menggunakan perspektif maslahah dan sosiologi hukum Roscoe Pound.	Penelitian ini berfokus pada konstruksi relasi suami-istri dalam BIMWIN perspektif mubadalah secara empiris di KUA Karangploso Kabupaten Malang menggunakan perspektif mubadalah.
2	Alfi Sidik (2025), Persepsi Calon Pengantin Terhadap Pengaruh Bimbingan Perkawinan	Sama-sama berfokus pada bimbingan perkawinan dan melibatkan calon pengantin	Penelitian terdahulu menitikberatkan pada pengaruh BIMWIN terhadap pengetahuan dan	Penelitian ini berorientasi pada konstruksi relasi suami istri yang dibentuk oleh BIMWIN

[24] Arditya Prayogi and M. Jauhari, "Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin: Upaya Mewujudkan Ketahanan Keluarga Nasional," *Islamic Counseling Jurnal Bimbingan Dan Konseling Islam* 5, no. 2 (2021): 223–42, https://doi.org/10.29240/jbk.v5i2.3267.

	Dalam Meningkatkan Pengetahuan Dan Sikap Dalam Rumah Tangga Studi di KUA Petarukan Kabupaten Pemalang	sebagai subjek penelitian.	sikap calon pengantin terkait hak dan kewajiban rumah tangga.	melalui perspektif mubadalah.
3	Dzaki (2025), Dampak Kewajiban Bimbingan Perkawinan Terhadap Keabsahan Perkawinan Di Kota Malang (Studi Di Kantor Urusan Agama Kota Malang)	Sama-sama membahas pelaksanaan bimbingan perkawinan di KUA	Penelitian terdahulu fokus pada kesiapan dan dampak ketidakikutsertaan BIMWIN terhadap keabsahan perkawinan.	Penelitian ini berfokus pada kontruski relasi suami istri dalam proses BIMWIN, bukan pada aspek legalitas perkawinan.
4	Mursyid Djawas (2022), Creating Family Resilience in Indonesia: A Study of “Marriage Guidance” Program in Aceh and South Sumatera.	Sama-sama membahas BIMWIN sebagai upaya ketahanan keluarga	Penelitian terdahulu lebih menyoroti pengaruh program BIMWIN terhadap ketahanan keluarga secara umum.	Penelitian ini secara khusus mengkaji relasi suami-istri yang dikonstruksikan dalam BIMWIN perspektif mubadalah pada konteks masyarakat Karangploso.
5	Sitti Marwah (2022), Gender Progressive Teaching In Premarital Course Study On Islamic Marriage Guidance Books For Prospective Muslim Couples	Sama-sama membahas relasi laki-laki dan perempuan dalam BIMWIN	Penelitian terdahulu berfokus pada muatan buku ajar/modul BIMWIN dan muatan pengajaran gender progresif di dalamnya.	Penelitian ini tidak hanya mengkaji materi BIMWIN, tetapi juga praktik pelaksanaan dan pemahaman relasi suami-istri yang dibangun dalam proses

				BIMWIN secara empiris dengan perspektif mubadalah.
6	Arditya Prayogi dan M. Jauhari (2021), Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin: Upaya Mewujudkan Ketahanan Keluarga Nasional	Sama-sama membahas program Bimbingan Perkawinan sebagai upaya membangun ketahanan keluarga.	Penelitian terdahulu bersifat deskriptif umum mengenai program BIMWIN sebagai strategi negara dalam membangun ketahanan keluarga nasional.	Penelitian ini menggunakan teori mubadalah sebagai pisau analisis untuk membaca konstruksi relasi suami-istri dalam BIMWIN.

2. Metode Mubadalah

Terdapat beberapa penelitian yang mengkaji tentang teori mubadalah sebagai pisau analisis diantaranya adalah tesis dengan judul Konsep Mu'asyarah Bil Ma'ruf Dalam Relasi Suami Istri (Studi Perbandingan pada Akun @mubadalah.id dengan @wahdah_islamiyah Perspektif Kesetaran dan Keadilan Gender) oleh Putri Kharidatun Nisa' pada tahun 2025, dalam tesis tersebut ditemukan hasil penelitian bahwa kesetaraan dan keadilan gender dalam akun @mubadalah.id mempresentasikan pola relasi keluarga yang setara (*equal partner*) dan seimbang (*equilibrium*), sedangkan @wahdah_islamiyah lebih condong pada tipologi *owner property* dan *nature* yang menempatkan peran laki-laki dan perempuan dalam struktur yang hierarkis.[25]

[25] Putri Kharidatun Nisa', "Konsep Mu'asyarah Bil Ma'ruf Dalam Relasi Suai Istri (Studi Perbandingn Pada Akun @Mubadalah.Id Dengan @wahdah_islamiyah Perspektif Kesetaraan Dan Keadilan Gender)" (Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2025).

Penelitian selanjutnya adalah tesis yang disusun oleh Faridhotun Nisa' pada tahun 2023 dengan judul Pembagian Peran Gender Pada Keluarga Petani Perspektif Qira'ah Mubadalah (Studi di Desa Purwokerto Kecamatan Ngimbang Kabupaten Lamongan). Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Desa Purwokerto Kecamatan Ngimbang, ditemukan bahwa pembagian peran gender dalam keluarga petani berjalan secara seimbang dan dilandasi oleh prinsip kesalingan (mubadalah). Pembagian peran antara suami istri tidak hanya dimaknai sebagai pembagian kerja secara fungsional antara ranah domestik dan publik, tetapi juga sebagai bentuk kerjasama yang berorientasi pada kemaslahatan keluarga.[26]

Penelitian selanjutnya dalam bentuk jurnal ditulis oleh Ahmad Saerozi et.al yang ditebitkan pada tahun 2025 dengan judul Implementasi Qira'ah Mubadalah terhadap Ayat dan Hadis Isu Keluarga dan Kontribusinya dalam Menentukan Kebijakan Publik. Dalam penelitian tersebut ditemukan hasil bahwa penerapan Qira'ah Mubadalah terhadap ayat dan hadis keluarga menempatkan suami dan istri dalam posisi yang stara, dengan tanggung jawab bersama dalam memenuhi kebutuhan keluarga, mengasuh, dan mendidik anak. Ketaatan dalam rumah tangga didasarkan pada kerelaan, bukan paksaan. Konflik sperti nusyuz diselesaikan dengan dialog tanpa kekerasan. Sementara masa 'iddah dimaknai sebagai waktu refleksi dan rekonsiliasi. Penerapan prinsip kesalingan ini turut berkontribusi terhadap lahirnya kebijakan publik yang responsif gender, diantaranya larangan menikah bagi suami

[26] Nisa', "Pembagian Peran Gender Keluarga Petani Perspektif Qirã ' Ah Mubãdalah (Studi Di Desa Purwokerto Kecamatan Ngimbang Kabupaten Lamongan)."

selama ‘iddah istri, pengakuan nama ibu di ijazah, bantuan sosial bagi perempuan kepala keluarga, dan program BIMWIN.[27]

Penelitian selanjutnya adalah jurnal yang ditulis oleh Nastangin dan Muhammad Chairul Huda pada tahun 2022 berjudul The Role of Career Women in Creating a Sakinah Family: From Mubadalah (Mutuality) Perspective. Hasil penelitian menunjukkan fakta bahwa perempuan yang berkarir mempunyai tantangan dalam menyeimbangkan peran sebagai istri dan pekerja profesional. Dengan menggunakan perspektif mubadalah ditemukan bahwa keberhasilan mereka bergantung pada penerapan nilai kesalingan dalam relasi keluarga.[28]

Penelitian selanjutnya merupakan tesis yang berjudul Implementasi Upaya Resolusi Konflik Terhadap Istri Pelaku Halaqoh Bisnis Online Yogyakarta (Perspektif Teori Mubadalah dan Maslahah) disusun oleh Insiyah Abdul Bakir pada tahun 2023. Hasil penelitian menunjukkan bawha penyelesain konflik yang dibangun dalam keluarga merupakan kewajiban bersama suami-istri, sehingga tidak dapat dibebankan pada salah satu pihak saja. Upaya tersebeut dilakukan melalui beberapa langkah dan tahapan. Penerapan prinsip kesalingan dalam proses resolusi konflik diyakini mampu menciptakan keharmonisan sekaligus mencegah persoalan yang lebih kompleks.[29]

---

[27] Ahmad Saerozi, Muhammad Nuruddin, and Abdullah Hanapi, “Implementation of Qira ’ Ah Mubadalah on Verses and Hadiths on Family Issues and Its Contribution in Determining Public Policy,” *SMaRT* 11, no. 01 (2025): 138–50, https://doi.org/10.18784/smart.v11i1.2918 Implementation.

[28] Nastangin and Muhammad Chairul Huda, “The Role of Career Women in Creating a SakīnahFamily From Mubādalah (Mutuality) Perspective,” *Al-’Adalah* 19, Nomor 1 (2022), https://doi.org/10.24042/adalah.v19i1.11579.

[29] Insiyah Abdul Bakir, “Implementasi Upaya Resolusi Konflik Terhadap Istri Pelaku Halaqoh Bisnis Online Yogyakarta (Perspektif Teori Mubadalah Dan Maslahah)” (Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2023).

Penelitian selanjutnya adalah tesis yang disusun pada tahun 2022 oleh Ahmad Murtaza MZ dengan judul Mediatisasi Penafsiran Gender Al-Qur'an Oleh Faqihuddin Abdul Kodir dalam Mubadalah.Id. Penelitian tersebut menghasilkan Kesimpulan bahwa tulisan Faqihuddin di mubadalah.id secara konsisten menegaskan keadilan gender anatar laki-*laki* dan perempuan. Gagasannya menjadi rujukan penting dalam isu keagamaan dan semakin dikenal melalui perhatian media.[30]

Tabel 1.2

Penelitian Terdahulu Metode Mubadalah

No	Nama, Tahun, Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Orisinalitas
1	Putri Kharidatun Nisa' (2025), Konsep Mu'asyarah Bil Ma'ruf Dalam Relasi Suami-Istri (Studi Perbandingan Pada Akun @mubadalah.id dengan @wahdah_islamiyah Perspektif Kesetaraan dan Keadilan Gender).	Sama-sama membahas relasi suami-istri dalam perspektif mubadalah.	Penelitian terdahulu berfokus pada perbandingan konsep mu'asyarah bil ma'ruf dalam media digital, yaitu akun Instagram @mubadalah.id dan @wahdah_islamiyah.	Penelitian ini mengkaji konstruksi relasi suami-istri dalam praktik Bimbingan Perkawinan di KUA secara empiris dengan perspektif mubadalah.
2	Faridhotun Nisa' (2023), Pembagian Peran Gender Pada Keluarga Petani Perspektif Qira'ah Mubadalah (Studi di Desa Purwokerto Kecamatan Ngimbang Kabupaten Lamongan).	Sama-sama membahas relasi laki-laki dan perempuan dalam keluarga dengan menggunakan metode mubadalah.	Penelitian terdahulu berfokus pada pembagian peran gender dalam keluarga petani di desa Purwokerto Ngimbang Kabipaten Lamongan	Penelitian ini berfokus pada konstruksi relasi suami-istri dalam pendidikan pranikah melalui BIMWIN di KUA Karangploso

[30] Ahmad Murtaza MZ, "Mediatisasi Penafsiran Gender Al-Qur'an Oleh Faqihuddin Abdul Kodir Dalam Mubadalah.Id." (Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2022).

			pasca pernikahan.	Kabupaten Malang.
3	Ahmad Saerozi et.al (2025), Implementasi Qira'ah Mubadalah terhadap Ayat dan Hadis Isu Keluarga dan Kontribusinya dalam Menentukan Kebijakan Publik	Sama-sama membahas implementasi konsep mubadalah dalam isu keluarga.	Penelitian terdahulu menitikberatkan pada implementasi qira'ah mubadalah terhadap ayat dan hadis keluarga serta kontribusinya terhadap kebijakan publik.	Penelitian ini lebih menekankan pada bagaimana nilai mubadalah dikonstruksikan dalam materi dan proses BIMWIN di KUA.
4	Nastangin dan Muhammad Chairul Huda (2022), The Role of Career Women in Creating a Sakinah Family: From Mubadalah (Mutuality) Perspective	Sama-sama membahas nilai kesalingan dalam relasi keluarga perspektif mubadalah.	Penelitian terdahulu berfokus pada perempuan karir dalam membangun keluarga sakinah.	Penelitian ini menitikberatkan pada konstruksi relasi suami-istri dalam BIMWIN sebelum terbentuknya kehidupan rumah tangga.
5	Insiyah Abdul Bakir (2023), Implementasi Upaya Resolusi Konflik Terhadap Istri Pelaku Halaqoh Bisnis Online Yogyakarta (Perspektif Teori Mubadalah dan Maslahah)	Sama-sama menggunakan teori mubadalah dalam menganalisis relasi keluarga.	Penelitian terdahulu berfokus pada resolusi konflik keluarga pada istri pelaku bisnis online perspektif mubadalah dan maslahah.	Penelitian ini mengkaji konstruksi relasi suami-istri dalam proses pendidikan pranikah di KUA.
6	Ahmad Murtaza MZ (2022), Mediatisasi Penafsiran Gender Al-Qur'an Oleh Faqihuddin Abdul Kodir dalam Mubadalah.id	Sama-sama membahas gagasan mubadalah Faqihuddin Abdul Kodir terkait relasi gender.	Penelitian terdahulu berfokus pada penafsiran gender Faqihuddin Abdul Kodir dalam media	Penelitian ini menggunakan teori mubadalah sebagai pisau analisis terhadap praktik Bimbingan Perkawinan di KUA,

			Mubadalah.id dan aspek mediatisasi agama.	khususnya dalam konstruksi relasi suami-istri secara empiris.

3. Relasi Suami Istri

Penelitian yang berfokus pada topik relasi suami istri, di antaranya adalah Penelitan Serly Tiara Azmi Zulfa dan Ahmad Nurrohim ditulis tahun 2025 berjudul Kecerdasan Emosional dalam Relasi Suami Istri: Telaah Makna Al-Qur'an QS. Al-Baqarah Ayat 187. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsep *al-libas* memuat makna perlindungan, ketenangan, dan keindahan dalam relasi suami-istri. Nilai tersebut sejalan dengan kecerdasan emosional seperti kesadaran diri, pengendalian diri, dan empati, sehingga membentuk relasi keluarga yang harmonis serta relevan untuk menjawab problem relasi keluarga modern.[31]

Selanjutnya terdapat penelitian dalam bentuk jurnal dengan judul Relasi Suami Istri dalam Pengasuhan Anak Perspektif Mubadalah (Studi Kasus di Desa Rajabasa Lama II) ditulis oleh Ibnu Akbar Maliki dan Anita Mustika Sari pada tahun 2024. Temuan dari penelitian adalah pengasuhan anak masih didominasi oleh peran ibu, sedangkan ayah bertugas sebagai pencari nafkah. Dalam perspektif mubadalah, pengasuhan anak seharusnya menjadi tenggung jawab bersama.[32]

[31] Serly Tiara Amani Zulfa and Ahmad Nurrohim, "Konsep Kecerdasan Emosional Dalam Relasi Suami Istri: Telaah Terhadap Makna Al-Libas QS. Al-Baqarah Ayat 187 Serly," *Ta'wiluna: Jurnal Ilmu Al-Qur'an, Tafsir, Dan Pemikiran Islam* 6, Nomor 3 (2025).
[32] Ibnu Akbar Maliki Anta Mustika Sari, "Relasi Suami Istri Dalam Pengasuhan Anak Perspektif Mubadalah (Studi Kasus Di Desa Rajabasa Lama II)," *SETARA: Jurnal Studi Gender Dan Anak* 5, Nomor 2 (2024): 1–15, https://doi.org/10.32332/jsga.v5i02.6880.

Penelitian dalam bentuk tesis yang ditulis pada tahun 2024 oleh Isyrofah Tazkiyah Iroyna dengan judul Pola Relasi Suami Istri Generasi Z (Studi Alumni Pesantren Putri KHA. Wahid Hasyim Bangil). Penelitian ini menunjukkan bahwa pola relasi yang terbentuk di kalangan alumni pesantren putri KHA. Wahid Hasyim Bangil termasuk dalam dua tipologi, yaitu *senior-junior partner* dan *equal partner.* Pola relasi tersebut dipengaruhi oleh nilai agama, interaksi sosial, dan dinamika dalam kehidupan pernikahan.[33]

Penelitian dalam bentuk jurnal ditulis oleh Dewi Putri et al. pada tahun 2024 dengan judul Reinterpretasi Relasi Suami Istri dalam Membangun Keharmonisan Rumah Tangga Sebuah Pendekatan Kontekstual terhadap QS. an-Nisa' (4): 34. Hasil temuan dari penelitian ini adalah pendekatan kontekstual yang ditawarkan oleh Abdullah Saeed terhadap QS. an-Nisa' (4): 34 yang disesuaikan dengan kondisi saat ini diharapkan dapat mengurangi masalah kekerasan dalam rumah tangga yang dipicu oleh rasa superioritas dan kurangnya pemahaman mengenai peran dalam keluarga.[34]

Penelitian selanjutnya adalah tesis Agusti 'Azzam Arrofi' dengan judul Pola Relasi Pasangan Istri Santri *Abdi Ndalem* dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Perspektif Maqashid Al-Shari'ah Jamaluddin Atiyyah ditulis tahun 2023. Penelitian ini menghasilkan temuan bahwa pola relasi suami istri santri *abdi ndalem* sudah selaras dengan *maqashid al-syariah* dalam keluarga Jamaluddin Atiyyah.[35]

---

[33] Isyrofah Tazkiyah Iroyna, "Pola Relasi Suami Istri Generasi Z (Studi Alumni Pesantren Putri KHA. Wahid Hasyim Bangil)" (Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2024).
[34] Dewi Putri et al., "Reinterpretasi Relasi Suami Istri Dalam Membangun Keharmonisan Rumah Tangga (Sebuah Pendekatan Kontekstual Terhadap QS. an-Nisaa' (4): (34)," *Islamika Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman* 24, Nomor 2 (2024), https://doi.org/10.32939/islamika.v24i2.4499.
[35] Agusti 'Azzam Arrofi', "Pola Relasi Pasangan Istri Santri Abdi Ndalem Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Perspektif Maqashid Al-Shari'ah Jamaluddin Atiyyah" (Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2023).

Penelitian dalam bentuk tesis yang berjudul Relasi Suami Istri Tanpa Anak dalam Membangun Keluarga Harmonis Perspektif Teori Struktural Fungsional Talcott Parsons ditulis tahun 2020 oleh Ulva Hilyatur Rosida. Hasil temuan dari penelitian tersebut menyatakan bahwa faktor agama menjadi faktor utama dalam keharmonisan keluarga tanpa anak, disamping juag faktor sosial, pendidikan, dan psikologi. Selain itu, penelitian ini juga menemukan bahwa relasi suami istri dapat dipahami melalui skema AGIL Talcott Parsons, yaitu *adaptation* berupa proses saling mengenal dan memahami karakter pasangan, *goal attainment* berupa tujuan bersama untuk membangun keluarga sakinah, *integration* berupa pelaksanaan hak dan kewajiban serta penyelesaian masalah dalam keluarga, dan *latency* berupa penerapan norma agama dan norma hukum sebagai upaya menjaga keutuhan keluarga.[36]

Tabel 1.3

Penelitian Terdahulu Relasi Suami istri

No	Nama, Tahun, Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Orisinalitas
1	Serly Tiara Azmi Zulfa dan Ahmad Nurrohim (2025), Kecerdasan Emosional dalam Relasi Suami Istri: Telaah Makna Al-Qur'an QS. Al-Baqarah Ayat 187	Sama-sama membahas relasi suami-istri dalam perspektif Islam.	Penelitian terdahulu merupakan studi pustaka berbasis tafsir Al-Qur'an,	Penelitian ini mengintegrasikan perspektif Mubadalah dengan praktik bimbingan perkawinan di lembaga negara, yaitu KUA.

[36] Ulva Hilyatur Rosida, "Relasi Suami Istri Tanpa Anak Dalam Membangun Keluarga Harmonis Perspektif Teori Struktural Fungsional Talcott Parsons" (Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2020).

2	Ibnu Akbar Maliki dan Anita Mustika Sari (2024), Relasi Suami Istri dalam Pengasuhan Anak Perspektif Mubadalah (Studi Kasus di Desa Rajabasa Lama II)	Penelitian membahas tentang relasi suami-istri perspektif Mubadalah.	Penelitian terdahulu berfokus pada relasi suami-istri dalam pengasuhan anak di lingkungan masyarakat desa.	Penelitian ini mengkaji perspektif Mubadalah dalam pembentukan konsep relasi suami-istri sebelum pernikahan melalui BIMWIN.
3	Isyrofah Tazkiyah Iroyna (2024), Pola Relasi Suami Istri Generasi Z (Studi Alumni Pesantren Putri KHA. Wahid Hasyim Bangil)	Penelitian empiris yang membahas relasi suami-istri dengan wawancara dan dokumentasi	Penelitian terdahulu meneliti pola relasi pasangan generasi Z alumni pesantren,	Penelitian ini menitikberatkan pada proses pembentukan pemahaman relasi suami-istri melalui BIMWIN perspektif mubadalah.
4	Dewi Putri et al. (2024), Reinterpretasi Relasi Suami Istri dalam Membangun Keharmonisan Rumah Tangga Sebuah Pendekatan Kontekstual terhadap QS. an-Nisa' (4): 34	Penelitian yang membahas relasi suami-istri dan upaya membangun keharmonisan keluarga.	Penelitian terdahulu merupakan studi pustaka dengan pendekatan tafsir kontekstual QS. an-Nisa': 34.	Penelitian ini menghadirkan kajian empiris tentang konstruksi relasi suami-istri dalam praktik BIMWIN di KUA menggunakan perspektif mubadalah.
5	Agusti 'Azzam Arrofi' (2023), Pola Relasi Pasangan Istri Santri Abdi Ndalem dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Perspektif Maqashid Al-	Merupakan penelitian empiris yang membahas relasi suami-istri dalam perspektif Islam.	Penelitian terdahulu mengkaji pola relasi pasangan santri abdi ndalem di pesantren menggunakan perspektif Maqashid al-Shari'ah	Penelitian ini berfokus pada konstruksi relasi suami-istri dalam BIMWIN perspektif mubadalah di lingkungan KUA.

	Shari'ah Jamaluddin Atiyyah		Jamaluddin Attiyyah	
6	Ulva Hilyatur Rosida (2020), Relasi Suami Istri tanpa Anak dalam Membangun Keluarga Harmonis Perspektif Teori Struktural Fungsional Talcott Parsons.	Berfokus pada relasi suami-istri dan keharmonisan keluarga.	Penelitian terdahulu meneliti pasangan tanpa anak menggunakan teori struktural fungsional Talcott Parsons.	Penelitian ini menekankan konstruksi relasi suami istri dalam pendidikan pranikah di KUA menggunakan metode mubadalah

Penelitian-penelitian terdahulu yang telah dipaparkan memberikan landasan tekstual dan konseptual yang relevan dengan topik dalam penelitian ini, baik yang berkaitan dengan BIMWIN, mubadalah, maupun relasi suami istri. Namun demikian, belum secara spesifik menyoroti bagaimana nilai-nilai mubadalah dikonstruksikan dan dihadirkan dalam materi dan proses BIMWIN, khususnya dalam konteks masyarakat yang kompleks dan heterogen. Sebagian besar penelitian masih berfokus pada aspek implementasi program, efektivitas kebijakan, serta penerapan mubadalah dalam relasi keluarga secara umum, tanpa mengkaji secara mendalam konstruksi relasi suami-istri yang dibangun dalam ruang bimbingan pra nikah sebagai fase awal pembentukan keluarga. Oleh karena itu, penelitian ini memiliki distingsi yang jelas sekaligus menawarkan kebaruan (novelty) dengan mengintegrasikan konsep mubadalah sebagai kerangka analisis dalam membaca konstruksi relasi suami-istri dalam BIMWIN, sehingga tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga operasional dan kontekstual dalam merespons dinamika sosial masyarakat.

F. Definisi Operasional

Definisi operasional merupakan penjelasan terhadap konsep yang ada dalam judul dan fokus penelitian atau rumusan masalah. Adapun definisi operasional yang dapat diuraikan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bimbingan Perkawinan

   Bimbingan Perkawinan adalah program pembinaan pranikah yang diselenggarakan oleh Kementerian Agama melalui Kantor Urusan Agama (KUA) berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 172 Tahun 2022. Dalam penelitian ini, BIMWIN dipahami sebagai proses pembelajaran yang mencakup penyampaian materi, metode pembelajaran, interaksi antara fasilitator dan peserta, serta internalisasi nilai-nilai kehidupan keluarga kepada calon pengantin. Fokus penelitian diarahkan pada proses pelaksanaan program, kesesuaiannya dengan ketentuan yang berlaku, implementasinya dalam perspektif Mubadalah, dan dampaknya terhadap pemahaman peserta.

2. Perspektif Mubadalah

   Perspektif Mubadalah adalah cara pandang dalam memahami relasi laki-laki dan perempuan berdasarkan prinsip kesalingan, kemitraan, keadilan, dan tanggung jawab bersama sebagaimana dikembangkan oleh Faqihuddin Abdul Kodir. Dalam penelitian ini, perspektif Mubadalah digunakan sebagai perspektif analisis untuk membaca pelaksanaan Bimbingan Perkawinan, khususnya dalam mengidentifikasi bagaimana nilai-nilai kesalingan diwujudkan melalui materi, proses pembelajaran, serta interaksi antara fasilitator dan peserta. Analisis

dilakukan dengan merujuk pada lima pilar rumah tangga Mubadalah, yaitu *mitsāqan ghalīẓan*, *zawāj*, *tarāḍin*, *mu'āsyarah bil ma'rūf*, dan *musyawarah*.

3. Relasi Suami Istri

Relasi suami-istri dalam penelitian ini diartikan sebagai pemahaman peserta Bimbingan Perkawinan mengenai pola hubungan antara suami dan istri dalam kehidupan rumah tangga yang meliputi hak dan kewajiban, pembagian peran, komunikasi, musyawarah, kerja sama, penyelesaian konflik, serta tanggung jawab bersama dalam membangun keluarga. Relasi suami-istri tidak diukur berdasarkan praktik kehidupan rumah tangga peserta setelah menikah, melainkan berdasarkan pemahaman dan cara pandang yang mereka ungkapkan setelah mengikuti BIMWIN.

G. Sistematika Pembahasan

BAB I : *Pendahuluan.* Bab ini memuat enam sub bab. *Pertama,* latar belakang atau konteks penelitian yang menjabarkan argumentasi peneliti dalam pemilihan judul *Implementasi Kepdirjen No 172 Tahun 2022 dalam Bimbingan Perkawinan Perspektif Mubadalah (Studi di KUA Karangploso Kabupaten Malang). Kedua,* fokus penelitian atau rumusan masalah. *Ketiga,* tujuan penelitian. *Keempat,* manfaat penelitian. *Kelima,* penelitian terdahulu dan orisinalitas penelitian. *Keenam,* definisi istilah. *Ketujuh,* sistematika penulisan.

BAB II : *Kajian Teori*. Pada bab ini berisi kerangka teori mengenai bimbingan perkawinan, metode mubadalah, konsep relasi suami-istri dalam Islam

dan hukum perkawinan di Indonesia, tipologi relasi suami-istri, dan kerangka berpikir.

BAB III : *Metode Penelitian*. Pada bab ini peneliti akan menjelaskan jenis dan pendekatan penelitian, kehadiran peneliti, latar penelitian, sumber data penelitian, teknik pengumpulan data, dan pengolahan serta analisis data.

BAB IV : *Hasil dan Pembahasan.* Pada bab ini peneliti akan menyajikan hasil penelitian dan pembahasan dari *Implementasi Kepdirjen Bimas Islam No 172 Tahun 2022 (Studi di KUA Karangploso Kab. Malang).* Dalam hasil penelitian terebut akan dijabarkan mengenai data yang diperoleh dari data primer maupun data sekunder, kemudian dilanjutkan dengan proses analisis sehingga ditemukan jawaban atas permasalahan yang diajukan oleh peneliti.

BAB V : *Penutup.* Pada bab ini memuat kesimpulan dan saran. Kesimpulan berisi jawaban atas permasalahan yang telah dirumuskan dengan merangkum poin-poin utama yang telah dibahas secara lengkap dalam penelitian. Sementara itu, saran berisi rekomendasi yang ditujukan kepada pihak atau instansi terkait berdasarkan hasil penelitian, serta usulan pengembangan bagi penelitian selanjutnya guna menyempurnakan kajian pada tema yang sama.

BAB II
KAJIAN TEORI

A. Bimbingan Perkawinan

1. Definisi dan Dasar Hukum Bimbingan Perkawinan

Sebagaimana yang telah diuraikan pada bagian pendahuluan, bahwa keluarga merupakan miniatur dari masyarakat yang mempunyai pengaruh besar dalam pembangunan yang lebih luas. Keluarga yang berkualitas tidak hanya menentukan keharmonisan rumah tangga, tetapi juga menjadi fondasi ketahanan sosial, ekonomi, dan pendidikan. Bahkan dalam Sustainable Development Goals, keluarga dipandang sebagai salah satu unsur penting dalam pembangunan berkelanjutan.[37] Atas dasar tersebut, pemerintah melalui Kementerian Agama menyelenggarakan program Bimbingan Perkawinan (BIMWIN) sebagai upaya mempersiapkan calon pengantin agar memiliki kesiapan membangun keluarga yang berkualitas. Program ini diatur dalam Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 172 Tahun 2022 yang bertujuan membekali calon pengantin dengan pengetahuan, keterampilan, serta pemahaman mengenai kehidupan keluarga sebelum memasuki jenjang perkawinan.[38]

Secara Etimologis, kata bimbingan adalah terjemahan dari bahasa Inggris yaitu *guidance,* merupakan bentuk kata benda yang memiliki arti bantuan dan saran mengenai cara melakukan sesuatu atau cara mengatasi masalah yang berkaitan dengan pekerjaan, pendidikan, atau hubungan pribadi.[39] Dalam bahasa Arab kata

---

[37] Munawaroh et al., *Modul Bimbingan Perkawianan Untuk Calon Pengantin*, iii; Sakinah, *Fondasi Keluarga Sakinah*, iii.

[38] Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, "Kepdirjen Bimas Islam Nomor 172 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Kepdirjen Bimas Islam Nomor 189 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin" (2022).

[39] Cambridge Dictionary, "Guidance," n.d., https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/guidance Diakses tanggal 21 Juni 2026.

bimbingan sepadan dengan kata *al- irsyād* yang merupakan *isim masdar* dari kata **أَرْشَدَ – يُرْشِدُ – إِرْشَادًا** mempunyai variasi makna petunjuk, panduan, bimbingan, dan arahan.[40] Adapun kata perkawinan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berasal dari kata kawin yang memperoleh imbuhan *per-an* yang memiliki persamaan arti dengan kata pernikahan, yaitu perkawinan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum dan ajaran agama.[41]

Sedangkan secara terminologis, kata bimbingan mempunyai makna pemberian bantuan kepada seseorang atau kepada sekelompok orang dalam membuat pilihan-pilihan secara bijaksana dan dalam mengadakan penyesuaian diri terhadap tuntutan hidup, bantuan ini bersifat psikologis dan tidak berupa pertolongan finansial, medis dan sebagainya.[42] Senada dengan pengertian tersebut, Bimo Walgito sebagaimana yang dikutip Abdul Muhyi et.al mengartikan bimbingan sebagai bantuan yang diberikan kepada individu untuk mengembangkan potensi dirinya sehingga mampu memecahkan masalah secara mandiri dan melakukan penyesuaian diri secara optimal.[43] Sementara itu, dalam terminologi fiqih, perkawinan memiliki makna yang sepadan dengan النِّكَاح (*nikāḥ*) yang mempunyai arti suatu akad yang disyariatkan untuk memberikan hak atas manfaat hubungan suami istri. Menurut penjelasan dalam *al-Maghrib*, makna asal kata *nikāḥ* adalah persetubuhan (*al-waṭ'*). Selanjutnya, istilah tersebut digunakan secara majazi untuk

[40] almaany, "إرشاد," *Almaany*, 2010, https://www.almaany.com/id/dict/ar-id/إرْشاد/ Diakses tanggal 28 Juni 2026.
[41] Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, "Perkawinan," *KBBI VI Daring*, n.d., https://kbbi.kemendikdasmen.go.id/entri/perkawinan Diakses tanggal 27 Juni 2026.
[42] Prayogi and Jauhari, "Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin: Upaya Mewujudkan Ketahanan Keluarga Nasional," 227.
[43] Abdul Muhyi, Nurjaya, and Yunus, *Peran Penghulu Dalam Bimwin Berbasis Kearifan Lokal* (Indramayu: PT. Adab Indonesia, 2024), 20.

menunjukkan akad perkawinan, sebab akad tersebut menjadi dasar yang menghalalkan hubungan seksual antara laki-laki dan perempuan.[44] Dalam Kompilasi Hukum Islam perkawinan didefinisikan sebagai akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalizan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.[45]

Berdasarkan beberapa pengertian di atas, maka bimbingan perkawinan dapat diartikan sebagai proses pemberian bantuan, arahan, dan pembinaan kepada calon pengantin untuk mempersiapkan kehidupan rumah tangga berdasarkan nilai-nilai agama, hukum, dan kehidupan berkeluarga sehingga mampu mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Dalam konteks penelitian ini, bimbingan perkawinan yang dimaksud adalah merujuk pada program Kementerian Agama yang digiatkan oleh Kantor Kementerian Agama Kabupaten atau Kota melalui Kantor Urusan Agama di tingkat kecamatan sebagi bagian dari pelayanan kepada calon pengantin.

Secara historis, praktik bimbingan perkawinan pada awalnya berkembang sebagai layanan konseling yang diberikan kepada pasangan suami istri yang mengalami persoalan dalam kehidupan rumah tangga dan memerlukan bantuan konselor profesional. Seiring dengan perkembangan kebutuhan masyarakat, orientasi tersebut bergeser dari pendekatan kuratif menjadi pendekatan preventif melalui

---

[44] Muhammad 'Umaym al-Iḥsān al-Mujaddidī Al-Barakatī, *Qawā'id Al-Fiqh*, I (Karachi: al-Ṣadaf Publishers, 1986), 534.

[45] Direktorat Pembinaan Peradilan Agama Islam Ditjen Pembinaan Kelembagaan Islam Departemen Agama, "Kompilasi Hukum Islam" (2001), 1, https://cursa.ihmc.us/rid=1R440PDZR-13G3T80-2W50/4. Pautas-para-evaluar-Estilos-de-Aprendizajes.pdf.

pemberian bekal kepada calon pengantin sebelum memasuki kehidupan perkawinan.[46]

Di Indonesia, program persiapan perkawinan pada awalnya dikenal sebagai kursus pra nikah sebagaimana diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ.II/542 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah.[47] Sejak diterbitkannya Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 373 Tahun 2017, nomenklatur tersebut berubah menjadi Bimbingan Perkawinan bagi Calon Pengantin dan kemudian disempurnakan melalui Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 172 Tahun 2022.

Sebagai program pembinaan bagi calon pengantin, Bimbingan Perkawinan memiliki tujuan membantu peserta memahami hakikat dan tujuan perkawinan menurut ajaran Islam serta membekali mereka dengan pengetahuan dan keterampilan untuk membangun keluarga yang harmonis, tangguh, dan berkualitas. Oleh karena itu, penyelenggaraan Bimbingan Perkawinan dipandang sebagai salah satu upaya preventif pemerintah dalam memperkuat ketahanan keluarga sekaligus menekan potensi terjadinya konflik relasi, disharmoni, maupun perceraian. Untuk mencapai tujuan tersebut, Bimbingan Perkawinan memuat enam materi pokok, yaitu: (1) merencanakan perkawinan menuju keluarga sakinah; (2) mengelola dinamika perkawinan dan keluarga; (3) memenuhi kebutuhan keluarga; (4) menjaga kesehatan

[46] Nur Hotimah, "Implementasi Program Bimbingan Perkawinan Dalam Meminimalisir Perceraian (Studi Kasus KUA Kecamatan Kota Kabupaten Pamekasan)," *Syiar Jurnal Komunikasi Dan Penyiaran Islam* 1, Nomor 1 (2021): 61, https://doi.org/10.54150/syiar.v1i1.31 IMPLEMENTASI.
[47] Zaenal Arifin, "Implementasi Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor: DJ.II/542 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah Dalam Upaya Membangun Keluarga Sakinah (Studi Kasus Kecamatan Cermee Kabupaten Bondowoso)" (Institut Agama Islam Negeri Jember, 2021).

reproduksi keluarga; (5) menyiapkan generasi yang berkualitas; dan (6) mengelola konflik serta membangun ketahanan keluarga. [48]

Adapun peraturan yang menjadi dasar hukum dari bimbingan perkawinan adalah sebagi berikut:

(1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan perubahannya, yaitu Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019. Undang-undang ini menjadi dasar utama yang mengatur perkawinan di Indonesia.
(2) Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor 373/2017, tentang Petunjuk Teknis Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin.
(3) Peraturan Menteri Agama Nomor 20 tahun 2019 Tentang Pencatatan Perkawinan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1118)
(4) Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor 172/2022, tentang Perubahan Atas Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor 189/2021, tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin.
(5) Peraturan Menteri Agama Nomor 876 tahun 2023 Tentang Gerakan Keluarga Sakinah
(6) Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 22 tahun 2024 tentang Pencatatan Perkawinan
(7) Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Kementerian Agama RI Nomor 2 tahun 2024 tentang Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin.

[48] Munawaroh et al., *Modul Bimbingan Perkawianan Untuk Calon Pengantin*, 13.

2. Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan

Sub bab ini akan menjelaskan komponen-komponen pokok penyelenggaraan Bimbingan Perkawinan sebagaimana diatur dalam Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 172 /2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor 189/2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin.yang menjadi acuan pelaksanaan Bimbingan Perkawinan di seluruh Indonesia. pembahasan ini akan difokuskan pada aspek-aspek yang relevan dengan penelitian ini, yaitu:

a. Penyelenggara Bimbingan Perkawinan

Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 172 Tahun 2022 menetapkan bahwa Kantor Urusan Agama (KUA) di tingkat kecamatan berperan sebagai penyelenggara utama layanan BIMWIN untuk pasangan yang akan menikah. Selain KUA, pelaksanaan BIMWIN juga bisa dilakukan oleh lemabaga lain yang telah diberikan penugasan atau otoritas oleh Kementerian Agama sesuai dengan ketetuan yang berlaku.

Dalam pelaksanaannya, KUA memiliki tugas yang mencakup aspek administratif dan teknis. Tugas-tugas ini meliputi penyusunan agenda kegiatan, pendataan dan administrasi peserta, penujukkan fasilitator, penyediaan fasilitas pembelajaran, serta pelaksanaan evaluasi. Setelah kegiatan BIMWIN selesai, pelaksana juga berkewajiban membuat laporan hasil kegiatan laporan dan pertanggungjawaban (LPJ) keuangan yang disampaikan kepada Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota melalui Kepala Seksi yang membidangi urusan Bimbingan Masyarakat Islam, paling lambat sepuluh hari kerja setelah kegiatan berakhir. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa penyelenggaraan BIMWIN merupakan layanan yang memiliki mekanisme akuntabilitas administratif yang jelas.

Mengacu pada ketentuan tersebut, peran KUA kini tidak hanya terbatas sebagai pencatat perkawinan, tetapi berkembang menjadi institusi pembinaan keluarga yang menjalankan layanan preventif sebelum akad nikah dilaksanakan. Perluasan fungsi ini mencerminkan orientasi kebijakan Kementerian Agama yang menempatkan pembentukan keluarga sakinah sebagai bagian dari upaya memperkuat ketahanan keluarga melalui pendidikan dan pendampingan calon pengantin.

b. Peserta Bimbingan Perkawinan

Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 172 Tahun 2022 menetapkan bahwa peserta BIMWIN adalah calon pengantin yang telah memenuhi persyaratan perkawinan sesuai peraturan perundang-undangan, mengajukan kehendak nikah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan, melengkapi persyaratan administrasi perkawinan, serta mendaftarkan diri sebagai peserta BIMWIN.

Keikutsertaan dalam BIMWIN membawa dampak administratif bagi calon pengantin. Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pencatatan Pernikahan dalam Pasal 5 ayat (1) menyebutkan bahwa calon pengantin yang telah melakukan pendaftaran kehendak nikah wajib mengikuti BIMWIN, sedangkan ayat (3) menyatakan bahwa peserta yang telah mengikuti BIMWIN diberikan sertifikat sebagai bukti telah menyelesaikan pembinaan pranikah. Dengan demikian, keikutsertaan dalam BIMWIN tidak hanya berfungsi sebagai pembekalan edukatif, tetapi juga menjadi kewajiban administratif dalam rangkaian pelayanan pencatatan pernikahan di KUA

Sebagai peserta, calon pengantin memiliki hak untuk memilih penyelenggara, metode pembelajaran, waktu pelaksanaan, serta memperoleh sertifikat setelah menyelesaikan seluruh rangkaian bimbingan. Di sisi lain, peserta berkewajiban mengikuti seluruh sesi dan materi secara lengkap, menaati tata tertib penyelenggara, serta mengikuti proses pembelajaran dengan sungguh-sungguh. Pengaturan mengenai hak dan kewajiban tersebut menegaskan bahwa BIMWIN dipandang sebagai proses pendidikan pranikah yang menuntut keterlibatan aktif peserta agar tujuan pembentukan keluarga yang berkualitas dapat dicapai secara optimal.

c. Fasilitator Bimbingan Perkawinan

Fasilitator merupakan komponen utama dalam penyelenggaraan BIMWIN karena berperan sebagai pelaksana proses pembelajaran bagi calon pengantin. Dalam Kepdirjen Bimas Islam Nomor 172 Tahun 2022, fasilitator tidak hanya berperan sebagai narasumber yang menyampaikan materi, tetapi sebagai pendamping yang memfasilitasi peserta untuk membangun pemahaman mengenai kehidupan keluarga. Oleh karena itu, keberhasilan BIMWIN sangat dipengaruhi oleh kemampuan fasilitator dalam mengelola pembelajaran secara partisipatif dan sesuai dengan karakteristik peserta.

Kepdirjen menetapkan bahwa fasilitator harus memenuhi sejumlah persyaratan, antara lain beragama Islam, berpendidikan paling rendah Strata 1 (S1), memiliki wawasan kebangsaan, berpandangan moderat, serta telah mengikuti Bimbingan Teknis (Bimtek) Fasilitator yang diselenggarakan oleh Kementerian Agama. Selain berasal dari unsur penghulu dan penyuluh agama, fasilitator juga dapat melibatkan tenaga profesional lintas disiplin sesuai kebutuhan materi, seperti

tenaga kesehatan, maupun praktisi yang memiliki kompetensi dalam pembinaan keluarga. Pengaturan tersebut menunjukkan bahwa BIMWIN dikembangkan melalui pendekatan multidisipliner agar materi yang disampaikan tidak hanya berorientasi pada aspek keagamaan, tetapi juga kesehatan, dan sosial keluarga.

Dalam pelaksanaan BIMWIN, fasilitator bertanggung jawab mengelola seluruh proses pembelajaran, mulai dari menyampaikan materi menggunakan modul resmi, memandu diskusi dan studi kasus, membangun suasana kelas yang kondusif, hingga melakukan evaluasi terhadap capaian pembelajaran peserta. Dengan demikian, peran fasilitator tidak berhenti pada transfer pengetahuan, melainkan juga membentuk ruang dialog yang memungkinkan calon pengantin mengembangkan keterampilan komunikasi, musyawarah, dan penyelesaian konflik sebagai bekal memasuki kehidupan rumah tangga. Peran inilah yang kemudian menjadi salah satu fokus analisis implementasi BIMWIN dalam penelitian ini.

d. Materi bimbingan Perkawinana

Kepdirjen Bimas Islam Nomor 172 Tahun 2022 menetapkan bahwa Bimbingan Perkawinan (BIMWIN) disusun berdasarkan lima materi pokok yang dirancang untuk membekali calon pengantin dengan pengetahuan, sikap, dan keterampilan dalam membangun kehidupan keluarga. Kelima materi tersebut meliputi Fondasi Keluarga Sakinah, Mengelola Psikologi dan Dinamika Keluarga, Memenuhi Kebutuhan Keluarga, Menjaga Kesehatan Reproduksi, serta Mempersiapkan Generasi Berkualitas. Penyusunan materi tersebut menunjukkan bahwa BIMWIN tidak hanya berorientasi pada aspek keagamaan, tetapi juga

mengintegrasikan dimensi psikologis, sosial, kesehatan, dan pengasuhan dalam pembinaan keluarga.

Secara substantif, materi-materi tersebut memiliki fokus yang saling melengkapi. Materi Fondasi Keluarga Sakinah memberikan pemahaman mengenai tujuan perkawinan, hak dan kewajiban suami istri, serta nilai-nilai keluarga yang harmonis. Sementara itu, Mengelola Psikologi dan Dinamika Keluarga menitikberatkan pada komunikasi, musyawarah, penyelesaian konflik, dan relasi kemitraan dalam kehidupan rumah tangga. Adapun materi Memenuhi Kebutuhan Keluarga, Menjaga Kesehatan Reproduksi, dan Mempersiapkan Generasi Berkualitas diarahkan untuk membangun ketahanan keluarga melalui pengelolaan ekonomi, kesehatan reproduksi, serta pengasuhan dan pendidikan anak secara bertanggung jawab.

Secara operasional, setiap materi memperoleh alokasi waktu yang sama, yaitu 2 Jam Pelajaran (JP). Keseluruhan materi inti disampaikan secara berurutan sehingga membentuk proses pembelajaran yang sistematis, mulai dari pemahaman tujuan perkawinan hingga persiapan menjadi orang tua. Adapun rincian materi dan durasinya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.1
Materi Pokok BIMWIN dan Durasi Pembelajaran

Materi Pokok	Fokus Pembelajaran	Durasi
Fondasi Keluarga Sakinah	Tujuan perkawinan, nilai sakinah, hak dan kewajiban suami istri	2 JP
Mengelola Psikologi dna Dinamika Keluarga	Komunikasi, musyawarah, relasi suami istri, dan penyelesaian konflik	2 JP
Memenuhi Kebutuhan Keluarga	Perencanaan ekonomi dan pengelolaan keuangan keluarga	2 JP
Menjaga Kesehatan Reproduksi	Kesehatan reproduksi dan relasi seksual yang sehat	2 JP

Mempersiapkan Generasi Berkualitas	Pengasuhan dan pendidikan anak dalam keluarga	2 JP
Total Materi Pokok		10 JP

e. Metode Bimbingan Perkawinan

Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 172 Tahun 2022 menetapkan bahwa BIMWIN diselenggarakan melalui tiga metode, yaitu tatap muka, virtual, dan mandiri. Ketiga metode tersebut dirancang sebagai bentuk fleksibilitas layanan agar calon pengantin tetap memperoleh pembinaan sesuai kondisi wilayah, ketersediaan waktu, serta kebutuhan penyelenggaraan. Meskipun berbeda pada teknis pelaksanaannya, seluruh metode tetap mengacu pada modul, capaian pembelajaran, dan standar evaluasi yang sama.

Metode tatap muka menjadi model utama dalam penyelenggaraan BIMWIN karena memungkinkan terjadinya interaksi langsung antara fasilitator dan peserta. Sementara itu, metode virtual digunakan apabila pelaksanaan secara langsung tidak memungkinkan, dengan memanfaatkan media komunikasi daring tanpa mengurangi substansi materi. Adapun metode mandiri memberikan kesempatan kepada calon pengantin untuk mengikuti pembelajaran secara individual maupun berpasangan dengan pendampingan fasilitator sesuai ketentuan yang ditetapkan. Pengaturan tersebut menunjukkan bahwa Kepdirjen tidak hanya menekankan aspek kehadiran fisik, tetapi juga menjamin akses calon pengantin terhadap layanan pembinaan perkawinan.

3. Fungsi Bimbingan Perkawinan

BIMWIN mempunyai peran strategis dalam mempersiapkan pasangan suami istri agar mampu membangun keluarga yang harmonis, berkualitas, dan

berketahanan. Adapun fungsi Bimbingan Perkawinan menurut Thohari sebagaimana dikutip oleh Nor Hotimah adalah sebagai berikut: [49]

a. Fungsi Preventif

Fungsi preventif merupakan upaya pencegahan yang dilakukan melalui pemberian bimbingan kepada calon pasangan suami istri sebelum memasuki kehidupan perkawinan. Dalam praktiknya, fungsi preventif diwujudkan melalui bimbingan pranikah yang bertujuan membekali calon pengantin dengan pengetahuan dan keterampilan agar mampu mengantisipasi berbagai persoalan yang berpotensi muncul dalam kehidupan keluarga.

b. Fungsi Kuratif

Fungsi kuratif merupakan fungsi bimbingan yang mengarah pada penyelesaian masalah yang telah terjadi dalam kehidupan rumah tangga. Pada tahap ini bimbingan diberikan kepada pasangan suami istri yang sedang menhadapi konflik atau persoalan keluarga. Melalui proses konseling, pembimbing berupaya membantu pasangan menemukan alternatif solusi yang tepat sehingga permasalahan yang dihadapi dapat diselesaikan secara bijaksana dan kehidupan keluarga dapat kembali harmonis.

c. Fungsi Developmental

Fungsi developmental atau fungsi pengembangan merupakan fungsi yang mengarah pada kualitas kehidupan keluarga melalui penguatan pengetahuan, sikap,

[49] Hotimah, "Implementasi Program Bimbingan Perkawinan Dalam Meminimalisir Perceraian (Studi Kasus KUA Kecamatan Kota Kabupaten Pamekasan)," 61–62.

dan keterampilan pasangan suami istri dalam menjalankan peran dan tanggung jawabnya.

B. Metode Mubadalah

1. Sketsa Biografis Faqihuddin Abdul Kodir

Faqihuddin Abdul Kodir (selanjutnya disebut Faqihuddin) yang dikenal luas dengan sebutan "Kang Faqih", lahir di Cirebon pada 31 Desember 1971 sebagai anak kedua dari delapan bersaudara pasangan H. Abdul Kodir dan Hj. Kuriyah.[50] Sejak kecil hingga dewasa, ia tumbuh dan menetap di Cirebon. Bersama istrinya, Albi Mimin, Faqihuddin membangun kehidupan keluarga yang sekaligus menjadi ruang praksis penerapan gagasan mubadalah dalam relasi rumah tangga.[51]

Perjalanan intelektualnya dimulai dari pendidikan sekolah dasar di SDN Kedondong Susukan Cirebon (1983), melanjutkan pendidikan menengah pertama di MTsN Arjowinangun, Cirebon (1983-1986), dan pendidikan menengah atas di MA Nusantara Arjowinangun, Cirebon (1986-1989), sambil mondok di Dar al-Tauhid Arjowinangun, Cirebon (1986-1989) di bawah asuhan KH. Ibnu Ubaidillah dan Syathori dan KH. Husein Muhammad.[52] Kemudian melanjutkan pendidikan starata 1 di Damaskus-Syiria dengan mengambil *double degree,* Fakultas Dakwah Abu Nur (1989-1995) dan Fakulltas Syari'ah Universitas Damaskus (1990-1996). Di Damaskus, ia berguru pada Syekh Ramadhan al-Buthi, Syekh Wahbah, dan Muhammad Zuhaili, serta hamper tiap jumat mengikuti dzikir dan pengajian Khalifah Naqsyabandiyah, Syekh Ahmad Kaftaro. Ia pun aktif di Perhimpuan Pelajar

[50] Vevi Alfi Maghfiroh, "Biografi Faqihuddin Abdul Kodir," 2021, https://kupipedia.id/index.php/Faqihuddin_Abdul_Kodir.
[51] Kodir, *Qira'ah Mubadalah: Tafsir Progresif Untuk Keadilan Gender Dalam Islam*, 613.
[52] Maghfiroh, "Biografi Faqihuddin Abdul Kodir."

Indonesia (PPI) dan Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) orsat Damaskus.[53]

Faqihuddin kemudian melanjutkan jenjang master di Universitas Khortoum cabang Damaskus, namun sebelum menulis tesis ia pindah ke International Islamic University Malaysia (IIUM), Fakultas Islamic Revealed Knowledge and Human Sciences, dengan spesialisasi bidang pengembangan fiqih zakat (1996-1999). Pada tahun 2009 ia melanjutkan pendidikan doktoral di Indonesian Consortium for Religious Studies (ICRS) UGM Yogyakarta, dan berhasil mempertahankan disertasinya tentang interpretasi Abu Syuqqah terhadap teks-teks hadis untuk penguatan hak-hak perempuan dalam Islam.[54]

Karir intelektualnya dimulai pada awal tahun 2000 sepulang ia dari Malaysia dengan bergabung di Rahima Jakarta dan Forum Kajian Kitab Kuning (FK3) Ciganjur, mendirikan Fahmina Institute di Cirebon dan memimpin eksekutif selama sepuluh tahun pertama (2000-2009), lalu bergabung juga di Lembaga Kemaslahatan Keluarga (LKK NU) Pusat, diamanahi sebagai Sekretaris Nasional Alimat (Gerakan Nasional untuk Keadilan Keluarga dalam Perspektif Islam). Selain itu, Faqihuddin juga aktif sebagai dosen di IAIN Syekh Nurjati Cirebon pada jenjang Sarjana dan Pascasarjana, di ISIF Cirebon, mengajar di Pondok Pesantren Kebon Jambu al-Islami Babakan Ciwaringin, juga menjadi Wwakil Direktur Ma'had Aly Kebon Jambu takhassus fiqih ushul fiqh, dengan konsentrasi pada perspektif keadilan relasi laki-laki dan perempuan.[55] Pada tahun 2017 Faqihuddin merupakan eksekutor perhelatan

[53] Kodir, *Qira'ah Mubadalah: Tafsir Progresif Untuk Keadilan Gender Dalam Islam*, 613; Maghfiroh, "Biografi Faqihuddin Abdul Kodir."
[54] Kodir, *Qira'ah Mubadalah: Tafsir Progresif Untuk Keadilan Gender Dalam Islam*, 614.
[55] Kodir, 614.

Kongres Ulama Perempuan Indonesia pertama, ia juga merupakan founder media mubadalah.id sekaligus penulis, narasumber, dan fasilitator yang berhubungan dengan tema gender dan Islam.[56]

Karya-karya utama dari Faqihuddin antara lain; Shalawat Keadilan: Relasi Laki-laki dan Perempuan dalam Teladan Nabi (Cirebon: Fahmina, 2003), Bangga Menjadi Perempuan: Perbincangan dari Sisi Kodrat dalam Islam (Jakarta: Gramedia, 2004), Memilih Monogami; Pembacaan atas al-Qur'an dan Hadits (Yogyakarta: LKiS, 2005), Bergerak Menuju Keadilan; Pembelaan Nabi terhadap Perempuan (Jakarta: Rahima, 2006), Hadits and Gender Justice: Understanding the Prophetic Traditions (Cirebon: Fahmina, 2007), Manba' al-Sa'ada fi Usus Husn al-Mu'ashara fi Hayat al-Zawjiyah (Cirebon: ISIF, 2012), Nabiyy ar-Rahmah (Cirebon: ISIF dan RMS, 2013), 60 Hadits tentang Hak-Hak Perempuan dalam Islam: Teks dan Interpretasi (Yogyakarta: Graha Cendekia, 2017), Menguatkan Peran dan Eksistensi Ulama Perempuan Indonesia: Rencana Strategis Gerakan Keulamaan Perempuan pasca KUPI (Cirebon: Fahmina, 2018).[57]

2. Pengertian dan Landasan Epistimologis Mubadalah

Secara etimologi mubadalah merupakan bahasa Arab yang bearakar dari kata *ba-da-la*, artinya mengganti, merubah, dan menukar. Sedangkan frasa mubadalah sendiri merupakan bentuk kesalingan (*mufa'alah*) yang sekaligus mengandung unsur kemitraan (*musyarakah*). Sehingga berarti saling mengganti, saling mengubah, atau salimg menukar satu sama lain.[58] Adapun secara terminologi, Faqihuddin Abdul

[56] Maghfiroh, "Biografi Faqihuddin Abdul Kodir."
[57] Kodir, *Qira'ah Mubadalah: Tafsir Progresif Untuk Keadilan Gender Dalam Islam*, 615.
[58] Kodir, 59.

Kodir mendefinisikan mubadalah sebagai metode memahami teks-teks Islam dengan menjadikan laki-laki dan perempuan sebagai subjek yang sama-sama dituju oleh nilai dan pesan syariat. Menurutnya, ajaran Islam pada dasarnya diturunkan untuk menghadirkan kemaslahatan bagi seluruh manusia tanpa membedakan jenis kelamin. Oleh karena itu, ketika suatu ayat atau hadis menggunakan redaksi yang tampak ditujukan kepada laki-laki, nilai universal yang dikandungnya juga dapat diberlakukan kepada perempuan, begitu pula sebaliknya, selama tidak terdapat dalil yang secara tegas membatasi penerapannya.[59]

Mubadalah merupakan perspektif sekaligus metode pembacaan teks Islam yang dikembangkan Faqihuddin Abdul Kodir dengan menempatkan laki-laki dan perempuan sebagai subjek yang sama-sama disapa oleh wahyu [60] Secara epistemologis, mubadalah berpijak pada prinsip bahwa pesan-pesan al-Qur'an yang mengandung nilai keadilan, kemaslahatan, dan kemanusiaan berlaku secara resiprokal bagi kedua jenis kelamin, meskipun secara gramatikal sebagian ayat menggunakan redaksi umum. Dengan demikian, yang menjadi orientasi utama bukan bentuk kebahasaan teks, melainkan substansi nilai yang dikandungnya.

Landasan tersebut berakar pada kosmologi al-Qur'an yang memandang laki-laki dan perempuan sebagai khalifah Allah yang diciptakan dari satu asal, serta dipanggil untuk membangun relasi kemitraan melalui prinsip *ta'āruf*, *ta'āwun*, dan *wilāyah* (QS. al-Ḥujurāt [49]: 13; QS. al-Mā'idah [5]: 2; QS. al-Anfal [8]: 72). Al-Qur'an juga menegaskan kesetaraan spiritual keduanya, yakni bahwa amal, pahala,

[59] Kodir, 60.
[60] Kodir, 60.

dan kemuliaan ditentukan oleh iman dan kebajikan, bukan oleh jenis kelamin (QS. at-Taubah [9]: 71; dan QS. Āli ‘Imrān [3]: 195).[61]

Dalam konteks keluarga, epistemologi mubādalah menemukan legitimasi normatif melalui ayat-ayat yang mengandung struktur kesalingan (*mu‘āfalah*), seperti *mu‘āsyarah bi al-ma‘rūf*, *libās, tarāḍin*, dan *tasyāwu*r.[62] Keseluruhan konsep tersebut menunjukkan bahwa relasi suami-istri dibangun atas dasar kemitraan, saling menghormati, kerelaan, dan musyawarah, sehingga menjadi fondasi teoritis bagi pembacaan relasi keluarga yang adil dan kolaboratif dalam perspektif mubadalah.

Faqihuddin Abdul Kodir memandang bahwa pembacaan mubādalah terhadap al-Qur’an bertumpu pada cara wahyu menghadirkan laki-laki dan perempuan sebagai subjek pesan melalui dua bentuk redaksi, yaitu eksplisit (*taṣrīḥī*) dan implisit (*taghlīb*). Redaksi eksplisit ialah ayat yang secara tegas menyebut laki-laki dan perempuan secara bersamaan, sehingga keduanya memperoleh kedudukan yang sama sebagai penerima hak, kewajiban, pahala, dan tanggung jawab. Adapun redaksi implisit merupakan ayat yang menggunakan bentuk maskulin atau lafaz umum sebagai konvensi bahasa Arab, namun substansi pesannya tetap mencakup perempuan dan laki-laki sekaligus. Oleh karena itu, menurut Faqihuddin, fokus penafsiran tidak berhenti pada bentuk gramatikal teks, melainkan diarahkan pada makna universal yang dikandungnya. Atas dasar inilah mubādalah menjadi pijakan epistemologis untuk membaca al-Qur’an secara resiprokal, yakni setiap nilai

[61] Kodir, 60–65.
[62] Kodir, 66 dan 70.

keadilan, kemaslahatan, dan kemitraan yang ditujukan kepada salah satu jenis kelamin dipahami berlaku secara timbal balik bagi laki-laki maupun perempuan.[63]

Selain berakar pada al-Qur'an, epistemologi mubadalah juga memperoleh legitimasi dari hadis Nabi sebagai sumber normatif kedua dalam Islam. Faqihuddin Abdul Kodir memandang bahwa mayoritas hadis pada dasarnya mengajarkan nilai-nilai universal berupa kasih sayang, tolong-menolong, keadilan, dan penghormatan antarmanusia. Karena relasi laki-laki dan perempuan merupakan bagian dari relasi kemanusiaan, maka prinsip-prinsip universal tersebut berlaku secara resiprokal bagi keduanya.[64] Dengan demikian, hadis tidak hanya dipahami sebagai teks yang mengatur hubungan sosial secara umum, tetapi juga sebagai landasan etis bagi kemitraan yang setara dalam relasi suami istri.

Menurut Faqihuddin, pembacaan mubadalah terhadap hadis dilakukan melalui dua pendekatan, yaitu hadis yang bersifat umum dan hadis yang bersifat eksplisit. Hadis-hadis umum, seperti riwayat tentang mencintai orang lain sebagaimana mencintai diri sendiri, larangan saling menzalimi, anjuran menolong sesama, serta gambaran kaum mukmin sebagai satu tubuh, mengandung nilai kesalingan yang inklusif dan menjadi kaidah dasar hubungan antarmanusia.[65] Nilai tersebut kemudian ditarik ke dalam relasi gender sehingga suami dan istri diposisikan sebagai subjek yang sama-sama berkewajiban menghadirkan kebaikan serta menghindari segala bentuk dominasi dan kekerasan.

[63] Kodir, 81–82.
[64] Kodir, 82–85.
[65] Kodir, 84–89.

Di samping itu, terdapat hadis-hadis yang secara eksplisit menyebut laki-laki dan perempuan sebagai subjek yang setara, seperti sabda Nabi bahwa *al-nisā' shaqā'iq al-rijāl* (perempuan adalah mitra sejajar laki-laki), hadis tentang musibah yang menghapus dosa bagi mukmin laki-laki maupun perempuan, anjuran saling membangunkan pasangan untuk salat malam, hingga kebolehan bercanda antara suami dan istri. Faqihuddin menegaskan bahwa eksplisitas penyebutan kedua jenis kelamin ini bukan sekadar informasi gramatikal, melainkan penegasan metodologis bahwa perempuan dan laki-laki sama-sama menjadi pihak yang diajak bicara oleh hadis.[66] Oleh karena itu, sebagaimana pembacaan terhadap al-Qur'an, teks-teks hadis yang tampak berorientasi pada salah satu jenis kelamin tetap dapat dibaca secara resiprokal selama substansi pesannya mengandung kemaslahatan yang bersifat universal. Inilah yang menjadi pijakan epistemologis mubadalah dalam menafsirkan hadis sebagai sumber nilai kemitraan, kesalingan, dan keadilan.

3. Operasional Pemaknaan Mubadalah

Sebagai pendekatan interpretasi, mubadalah tidak berhenti pada penegasan nilai-nilai kesalingan, tetapi menawarkan cara kerja yang operasional dalam membaca teks Al-Qur'an dan hadis. Faqihuddin Abdul Kodir menegaskan bahwa pemaknaan mubadalah dilakukan melalui tiga tahapan yang bersifat kronologis, yaitu menemukan prinsip universal ajaran Islam, mengidentifikasi gagasan utama dalam teks yang dikaji, kemudian menurunkan makna tersebut secara resiprokal kepada laki-laki dan perempuan. Ketiga tahapan tersebut membentuk satu kesatuan

[66] Kodir, 91–95.

metodologis sehingga pembacaan terhadap teks partikular (*al-juz'iyyat*) tetap berakar pada spirit keadilan, kemaslahatan, dan kesalingan.

Tahap pertama diawali dengan menegaskan prinsip-prinsip universal (*al-mabādi'* dan *al-qawā'id*) yang telah menjadi fondasi ajaran Islam. Prinsip tersebut mencakup nilai tauhid, keadilan, kemaslahatan, kasih sayang, kerja sama, berbuat baik, meninggalkan segala bentuk keburukan, serta penghormatan terhadap martabat manusia tanpa membedakan jenis kelamin. Dalam perspektif mubdalah, prinsip universal selalu ditempatkan sebagai kerangka epistemologis sebelum menafsirkan ayat atau hadis yang bersifat parsial (*al-juz'iyyat*).[67] Dengan demikian, setiap teks dipahami sebagai bagian dari bangunan nilai Islam yang utuh, bukan sebagai dalil yang berdiri sendiri dan berpotensi melahirkan relasi yang timpang antara laki-laki dan perempuan.

Berangkat dari landasan tersebut, tahap kedua dilakukan dengan menemukan gagasan utama yang terkandung dalam teks. Fokus pembacaan tidak diarahkan pada subjek atau objek yang disebutkan secara literal, melainkan pada predikat atau pesan normatif yang hendak disampaikan. Karena banyak teks relasional turun dalam konteks sosial tertentu, penyebutan laki-laki atau perempuan sering kali merupakan contoh implementatif, bukan pembatas makna. Oleh sebab itu, yang dicari adalah substansi etik seperti kewajiban berbuat baik, menjaga kehormatan, saling melindungi, berlaku adil, atau menghindari kezaliman sebagai inti ajaran yang hendak diwujudkan.[68]

[67] Kodir, 200–201.
[68] Kodir, 201.

Tahap ketiga merupakan ciri khas metode mubadalah, yaitu menerapkan gagasan utama tersebut secara resiprokal kepada pihak yang tidak disebutkan secara eksplisit dalam teks. Apabila suatu ayat atau hadis ditujukan kepada laki-laki, sementara substansi pesannya merupakan prinsip moral yang bersifat universal, maka makna yang sama juga berlaku bagi perempuan; demikian pula sebaliknya.[69] Perluasan makna ini tidak dilakukan dengan mengubah redaksi teks, melainkan melalui penegasan bahwa subjek hukum dalam Islam adalah laki-laki dan perempuan secara setara selama tidak terdapat dalil yang secara tegas membatasi keberlakuannya. Dengan mekanisme tersebut, mubsdalah menghadirkan relasi kemitraan yang menempatkan kedua belah pihak sebagai subjek yang sama-sama memikul hak, kewajiban, dan tanggung jawab dalam mewujudkan tujuan syariat.

Melalui tiga tahapan tersebut, mubadalah menjadi metode interpretasi yang menjaga keseimbangan antara kesetiaan terhadap teks dan keberpihakan pada nilai-nilai universal Islam. Operasionalisasi ini sekaligus menjadi instrumen hermeneutik untuk membaca teks-teks relasional secara adil, sehingga makna yang dihasilkan tidak lagi bersifat sepihak, melainkan mencerminkan prinsip kesalingan (mubadalah) sebagai ruh hubungan laki-laki dan perempuan dalam Islam.

4. Lima Pilar Mubadalah

Sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya, relasi suami-istri dalam perspektif mubadalah bertujuan untuk menciptakan kemaslahatan, yaitu setiap kebaikan diupayakan dan dirasakan oleh kedua belah pihak. kehidupan rumah tangga yang harmonis tidak terbentuk dengan cara yang tiba-tiba, tetapi dibangun melalui

[69] Kodir, 202.

nilai-nilai yang menjadi fondasi dalam setiap interaksi, pengambilan keputusan, serta pembagian peran dan tanggung jawab keluarga. Merujuk pada ayat-ayat al-Qur'an, Faqihuddin merumuskan lima pilar relasi keluarga yang menjadi penyangga utama kehidupan rumah tangga, yaitu *mītsāqan ghalīẓan*, *zawāj*, *mu'āsyarah bi al-ma'rūf*, *musyāwarah*, dan *tarāḍin*.[70]

a. *Mītsāqan Ghalīẓan*

Pilar pertama dalam konsep mubadalah adalah *mītsāqan ghalīẓan*. Secara etimologi, kata *mītsāqan ghalīẓan* berasal dari bahasa Arab yang bermakna perjanjian yang kuat atau komitmen yang mengikat kuat.[71] Kata ini disebutkan dalam al-Qur'an sebanyak tiga kali pada ayat yang berbeda, yaitu pada QS. An-Nisā' [4]: 21 dan 154 dan QS. Al-Ahzab [33]: 7.

Adapun konsep ini berangkat dari QS. An-Nisā' [4]: 21 yang menyebut akad perkawinan sebagai *mītsāqan ghalīẓan*, yaitu perjanjian yang sangat kuat antara suami dan istri. Perspektif mubadalah memandang perkawinan sebagai komitmen moral, spiritual, dan sosial yang mengikat kedua belah pihak secara setara dalam membangun kehidupan keluarga.[72]

Menurut Imam Yahya al-Farrā' (w. 207/832), sebagaimana dikutip oleh Faqihuddin Abdul Kodir dalam *Qira'ah Mubadalah*, istilah *mitsāqan ghalīẓan* dapat dipahami melalui penggalan ayat *"fa imsakun bi ma'rūfin aw tasrīḥun bi iḥsān"* (QS. al-Baqarah [2]: 229). Pemaknaan tersebut menunjukkan bahwa *mitsāqan ghalīẓan* merupakan ikatan kuat yang mengandung amanah dari Allah Swt. kepada pasangan

[70] Kodir, 343.
[71] Louis Ma'luf, "Munjid Fi Al-Lughoh Wa Al-A'lam" (Beirut: Daar El-Machreq, 2005), 886 dan 557.
[72] Kodir, *Qira'ah Mubadalah: Tafsir Progresif Untuk Keadilan Gender Dalam Islam*, 344.

suami dan istri untuk membangun serta mengelola kehidupan rumah tangga berdasarkan prinsip kebaikan. Dengan demikian, relasi perkawinan idealnya dijalankan dengan komitmen untuk mempertahankan kehidupan bersama secara baik atau mengakhiri perkawinan dengan cara yang baik.[73]

Komitmen tersebut bersifat resiprokal, sehingga tidak hanya menjadi tanggung jawab salah satu pihak, melainkan melekat secara setara pada suami maupun istri. Ikatan perkawinan harus senantiasa dijaga, diingat, dan dipelihara oleh kedua belah pihak secara bersama-sama. Dalam konteks inilah makna *"ghalīẓ"* (kokoh) dalam *mitsāqan ghalīẓan* dapat dipahami. Kekokohan ikatan perkawinan tidak mungkin dibebankan hanya kepada salah satu pasangan, sementara pihak lainnya tidak memiliki kepedulian atau komitmen untuk mempertahankannya.

Pemaknaan tersebut memperoleh penguatan dari penafsiran al-Qurṭubī terhadap QS. An-Nisā' [4]: 21. Menurut al-Qurṭubī, frasa *mītsāqan ghalīẓan* memiliki tiga dimensi makna yang saling berkaitan. *Pertama*, ia merujuk pada hadis Nabi Muhammad saw. dalam khutbah Haji Wada', "Bertakwalah kepada Allah dalam memperlakukan perempuan, karena kalian mengambil mereka dengan amanah Allah dan menghalalkan hubungan dengan mereka melalui kalimat Allah."[74] Hadis ini menunjukkan bahwa perkawinan bukan sekadar kesepakatan antar manusia, melainkan amanah ilahiah yang menuntut ketakwaan dalam relasi suami dan istri.

Kedua, al-Qurṭubī mengaitkan *mītsāqan ghalīẓan* dengan prinsip *fa imsākun bi ma'rūf aw tasrīḥun bi iḥsān* (QS. Al-Baqarah [2]: 229), yaitu mempertahankan

[73] Kodir, 345; Nurun Sariyah, "Mitsaqan Ghalizan," *Kupipedia*, n.d.
[74] Imam Al-Qurthubi, *Tafsir Al Qurthubi Jilid 5* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), 239.

perkawinan dengan cara yang baik atau mengakhirinya dengan cara yang bermartabat. Keterkaitan ini menunjukkan bahwa kekokohan akad tidak berarti mempertahankan hubungan dalam kondisi zalim, melainkan menjaga komitmen agar setiap keputusan dalam perkawinan selalu didasarkan pada nilai *ma'rūf* dan *iḥsān.*[75]

Ketiga, al-Qurṭubī memahami *mītsāqan ghalīẓan* sebagai akad nikah itu sendiri, yakni janji yang diikrarkan dan diakui sebagai tanggung jawab kedua mempelai. Penjelasan ini sejalan dengan pendapat Imam Abū 'Ubaidah yang memaknai *mītsāq* sebagai sumpah (*yamīn*) dan janji setia ('*ahd*), serta Imam Yaḥyā al-Farrā' yang mengartikannya sebagai komitmen untuk hidup bersama secara baik atau berpisah dengan cara yang baik.[76] Dengan demikian, dapat dipahami bawha substansi akad tidak berhenti pada proesi ijab kabul, akan tetapi terus berlanjut pada kesediaan kedua pihak memikul tanggung jawab yang lahir dari perjanjian tersebut.

Dalam perspektif mubadalah, aspek yang paling penting dari konsep ini adalah resiprositas komitmen. Faqihuddin mengkritik kecenderungan pembacaan tekstual yang menganggap QS. An-Nisā' [4]: 21 hanya berbicara mengenai hak suami terhadap istri karena redaksi ayat menggunakan struktur maskulin. Menurutnya, subjek moral dari ayat tersebut justru adalah pasangan suami-istri sebagai satu kesatuan. Meskipun secara praktik akad diwakili oleh wali dan mempelai laki-laki, substansi perjanjiannya tetap melibatkan kedua mempelai sebagai pihak yang bersepakat untuk membangun kehidupan bersama. Oleh sebab itu, menjaga *mītsāqan ghalīẓan* merupakan kewajiban timbal balik, bukan beban sepihak.[77]

---

[75] Al-Qurthubi, 239.
[76] Al-Qurthubi, 240; Kodir, *Qira'ah Mubadalah: Tafsir Progresif Untuk Keadilan Gender Dalam Islam*, 345.
[77] Kodir, *Qira'ah Mubadalah: Tafsir Progresif Untuk Keadilan Gender Dalam Islam*, 343–45.

Dari penjabaran tersebut, *mītsāqan ghalīẓan* dapat dimaknai sebagai fondasi normatif relasi perkawinan Islam yang mengintegrasikan tiga dimensi sekaligus: dimensi teologis sebagai amanah Allah, dimensi etik sebagai komitmen untuk memperlakukan pasangan secara *ma'rūf*, dan dimensi yuridis sebagai perjanjian yang melahirkan hak serta kewajiban timbal balik. Dalam kerangka mubadalah, pilar ini menjadi dasar bahwa seluruh aturan perkawinan tidak ditujukan untuk mengukuhkan dominasi salah satu pihak, melainkan membangun relasi kemitraan yang berkeadilan melalui komitmen bersama yang kokoh.

b. Zawāj

Zawāj dimaknai sebagai relasi pernikahan antara laki-laki dan perempuan adalah berpasangan. Dalam al-Qur'an, untuk menunjukkan arti suami atau istri digunakan kata "zawj", yang berarti bahwa istri adalah pasangan (zawj) suami dan suami adalah pasanagan (zawj) istri. Dalam perhitungan Fuad Abdul Baqi sebagaimana yang dikutip oleh Faqihuddin Abdul Kodir bahwa terdapat 17 tempat penyebutan kata "zawj" dalam al-Qur'an.[78]

Faqihuddin Abdul Kodir menjelaskan bahwa prinsip *zawāj* tercermin secara kuat dalam QS. Al-Baqarah ayat 187 melalui ungkapan *hunna libāsun lakum wa antum libāsun lahunna* (mereka adalah pakaian bagimu dan kamu adalah pakaian bagi mereka). Menurutnya, metafora pakaian menggambarkan fungsi timbal balik antara suami dan istri, yaitu saling menghangatkan, memelihara, menghiasi, menutupi kekurangan, menyempurnakan, dan memuliakan satu sama lain. Pilihan redaksi al-Qur'an tersebut menunjukkan bahwa relasi perkawinan dibangun atas

[78] Kodir, 347.

prinsip kesalingan, karena suami menjadi pakaian bagi istri sekaligus istri menjadi pakaian bagi suami.[79]

Dalam pembacaan mubadalah, ayat tersebut juga memperlihatkan cara kerja penafsiran resiprokal. Meskipun struktur bahasa Arab menggunakan bentuk yang mula-mula menyapa laki-laki, pesan ayat tidak berhenti pada laki-laki sebagai penerima manfaat, tetapi secara eksplisit menghadirkan hubungan dua arah: istri adalah pakaian suami dan suami adalah pakaian istri. Oleh sebab itu, hak memperoleh kenyamanan, perlindungan, kasih sayang, maupun kenikmatan dalam relasi perkawinan dipahami sebagai hak yang dimiliki oleh kedua belah pihak secara seimbang.[80]

c. *Mu'āsyarah bi al-ma'rūf*

Mu'āsyarah bi al-ma'rūf merupakan salah satu pilar utama dalam relasi suami dan istri yang bersumber dari firman Allah SWT dalam QS. An-Nisā' ayat 19 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا، وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ، وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا

Terjemahan: "Wahai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kalian mewarisi wanita (menjadikannya seperti barang warisan) dengan pemaksaan; janganlah kalian menghalang-halangi mereka (para wanita yang menjadi istri kalian untuk menikah dengan orang lain sementara kalian sudah tidak mencintainya) karena hendak mengambil kembali sebagian mahar yang telah kalian berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan perbuatan keji (zina atau nusyūz) yang nyata; dan pergaulilah mereka secara baik. Kemudian bila kalian tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kalian tidak menyukai sesuatu. Sementara Allah

[79] Kodir, 348–49.
[80] Kodir, 348–49.

menjadikan padanya kebaikan yang banyak." (QS. An-Nisa:19)

Ayat tersebut menempatkan pergaulan yang patut sebagai etika dasar kehidupan perkawinan, sehingga hubungan suami dan istri tidak hanya diikat oleh akad, tetapi juga oleh kewajiban menghadirkan kebaikan dalam setiap interaksi. Istilah *ma'rūf* sendiri menunjuk pada segala bentuk perilaku yang diakui baik oleh syariat, diterima oleh akal sehat, serta selaras dengan nilai-nilai kesopanan dan kemanusiaan.[81]

Dalam tafsirnya, Imam al-Qurṭubī menjelaskan bahwa perintah *wa 'āsyirūhunna* ditujukan kepada suami agar memperlakukan istrinya secara patut. Bentuk *mu'āsyarah* tersebut diwujudkan melalui pemenuhan hak-hak istri, pemberian nafkah, kelembutan dalam bertutur kata, serta larangan bersikap keras atau menyakiti pasangan tanpa alasan yang dibenarkan. Al-Qurṭubī juga mengutip riwayat Yahyā bin Abdurraḥmān dan Ibn 'Abbās yang menunjukkan bahwa seorang suami dianjurkan berhias dan berpenampilan baik untuk istrinya sebagaimana ia senang istrinya berhias untuknya.[82] Penjelasan ini memperlihatkan bahwa relasi perkawinan dibangun di atas akhlak yang menghadirkan ketenangan jiwa dan kehidupan yang baik bagi pasangan.

Pemaknaan tersebut kemudian diperkaya oleh Wahbah az-Zuḥailī yang memberikan perhatian pada aspek kebahasaan kata *mu'āsyarah*. Menurutnya, kata *mu'āsyarah* mengandung makna kebersamaan, kemitraan, dan kesetaraan, yakni

[81] Ahmad Qoys Jamalallail and Cindy Nahillatul Febriana, "Tafsir Lisan Badriyah Fayumi: Telaah Atas Konsep Makruf Dan Implementasinya Dalam Relasi Suami Istri," *Jurnal Semiotika Kajian Ilmu Al-Quran Dan Tafsir* 5, no. 1 (2025): 287, https://doi.org/10.19109/jsq.v5i1.27003.
[82] Al-Qurthubi, *Tafsir Al Qurthubi Jilid 5*, 230.

kehidupan dua orang yang hidup berdampingan sebagai sahabat dalam kebaikan, saling menjaga kasih sayang, serta saling menguatkan ketika menghadapi berbagai kesulitan.[83] Az-Zuḥailī menafsirkan *ma'rūf* sebagai perilaku yang tercermin dalam tutur kata yang lembut, akhlak yang baik, penampilan yang menyenangkan, serta keadilan dalam memenuhi kebutuhan tempat tinggal dan nafkah.[84] Sebaliknya, segala bentuk kekerasan fisik, kekerasan verbal, mempersulit pasangan, maupun menunjukkan sikap yang menyakitkan merupakan tindakan yang menegasikan prinsip *mu'āsyarah bi al-ma'rūf*.

Berangkat dari dua penafsiran tersebut, Faqihuddin Abdul Kodir mengembangkan pembacaan mubadalah dengan menempatkan *mu'āsyarah bi al-ma'rūf* sebagai etika resiprokal dalam relasi suami dan istri. Menurutnya, struktur ayat yang secara literal menyapa laki-laki tidak membatasi keberlakuan nilai *ma'rūf* hanya kepada suami. Melalui prinsip kesalingan, perempuan juga berkewajiban memperlakukan suaminya dengan baik, sebagaimana laki-laki berkewajiban memperlakukan istrinya secara bermartabat. Faqihuddin menegaskan bahwa kebaikan dalam rumah tangga harus dihadirkan sekaligus dirasakan oleh kedua belah pihak, sehingga *mu'āsyarah bi al-ma'rūf* menjadi pilar yang menjiwai seluruh tujuan perkawinan, yaitu menghadirkan kasih sayang, menjaga martabat pasangan, dan mewujudkan kemaslahatan bersama.[85]

---

[83] Wahbah Az-Zuhaili, *Tafsir Al-Wasith Juz 1* (Damaskus: Daar al-Fikr, 2001), 300.
[84] Wahbah Az-Zuhaili, *Al- Tafsr Al-Munir Fi Al-Aqida Wa Ash- Syari'ah Wa Al-Manhaj Jilid 4* (Damaskus: Daar al-Fikr, 2001), 637–38.
[85] Kodir, *Qira'ah Mubadalah: Tafsir Progresif Untuk Keadilan Gender Dalam Islam*, 349–51.

d. *Musyawarah*

Musyawarah merupakan pilar yang menegaskan bahwa setiap persoalan rumah tangga diselesaikan melalui dialog dan pertukaran pendapat antara suami dan istri. Secara etimologis, musyawarah berasal dari kata شَاوَرَ yang berarti berunding atau bertukar pendapat.[86] Landasan normatif prinsip ini tampak dalam dua ayat al-Qur'an. Pertama, QS. Āli 'Imrān [3]: 159 yang memerintahkan Nabi Muhammad SAW untuk bermusyawarah dalam berbagai urusan (*wa syāwirhum fi al-amr*). Meskipun ayat tersebut ditujukan kepada Nabi, Faqihuddin Abdul Kodir menegaskan bahwa seluruh ayat yang menjadikan Nabi sebagai teladan memiliki dimensi universal sehingga nilai musyawarah berlaku bagi laki-laki maupun perempuan dalam kehidupan keluarga. Kedua, QS. al-Baqarah [2]: 233 menjelaskan bahwa keputusan penyapihan anak hanya dapat dilakukan melalui tarāḍin (kerelaan) dan tasyāwur (permusyawaratan) antara ayah dan ibu. Menurut Faqihuddin, penyapihan hanyalah contoh konkret; substansi ayat tersebut menunjukkan bahwa seluruh urusan rumah tangga seyogianya dibicarakan dan diputuskan bersama oleh suami dan istri.[87]

Faqihuddin memaknai musyawarah sebagai bentuk pengakuan terhadap harga diri, kemampuan berpikir, dan kapasitas pasangan sebagai subjek yang setara dalam relasi perkawinan.[88] Mengajak pasangan berdiskusi berarti mengakui bahwa ia memiliki perspektif yang layak didengar sebelum suatu keputusan diambil. Oleh karena itu, musyawarah tidak berhenti pada aktivitas bertukar pendapat, tetapi menjadi mekanisme untuk memperkaya cara pandang, mempertimbangkan manfaat

[86] https://www.almaany.com/id/dict/ar-id/شَاوَر
[87] Kodir, *Qira'ah Mubadalah: Tafsir Progresif Untuk Keadilan Gender Dalam Islam*, 352–55.
[88] Kodir, 355.

dan mudarat, serta melahirkan keputusan yang disadari dan diterima oleh kedua belah pihak. Dalam kerangka Mubadalah, kualitas kepemimpinan keluarga tidak diukur dari dominasi salah satu pasangan, melainkan dari kemampuan membangun keputusan melalui dialog yang menghormati martabat keduanya.

e. *Tarāḍin*

Tarāḍin merupakan pilar kelima dalam perspektif mubadalah yang menegaskan pentingnya kerelaan dan penerimaan antara suami dan istri dalam setiap aspek kehidupan rumah tangga. Istilah ini diambil dari QS. Al-Baqarah [2]: 233, ketika al-Qur'an mensyaratkan bahwa keputusan penyapihan anak hanya dapat dilakukan melalui *tarāḍin* (kerelaan) dan *tasyāwur* (permusyawaratan) antara ayah dan ibu. Menurut Faqihuddin Abdul Kodir, penyapihan dalam ayat tersebut hanyalah contoh konkret; substansi yang hendak dibangun al-Qur'an adalah bahwa setiap keputusan yang menyangkut kehidupan keluarga seyogianya lahir dari persetujuan kedua belah pihak.[89]

Kerelaan dalam perspektif mubadalah tidak dimaknai sebagai sikap pasif menerima keputusan pasangan. *Tarāḍin* adalah keadaan ketika seseorang tidak lagi menyimpan penolakan, keterpaksaan, maupun ganjalan dalam hatinya karena keputusan tersebut telah ditempuh melalui dialog yang adil. Oleh sebab itu, kerelaan merupakan bentuk penerimaan yang paling utuh sekaligus menjadi sumber kenyamanan dalam relasi suami dan istri. Ketika setiap ucapan, sikap, dan tindakan dibangun di atas kerelaan bersama, kehidupan perkawinan tidak hanya menjadi

[89] Kodir, 355.

kokoh secara hukum, tetapi juga menghadirkan rasa aman, cinta kasih, dan kebahagiaan bagi kedua pasangan.

Faqihuddin kemudian merekonstruksi pemahaman hadis-hadis yang selama ini dipahami secara sepihak, yaitu bahwa istri dituntut mencari kerelaan suami. Melalui pendekatan mubadalah, tuntutan tersebut berlaku secara timbal balik: suami juga berkewajiban mengupayakan kerelaan istrinya.[90] Dengan demikian, *tarāḍin* bukanlah hak salah satu pihak untuk menerima kepatuhan, melainkan kewajiban bersama untuk saling menghadirkan kenyamanan dan memperoleh kerelaan pasangan. Relasi yang demikian mencerminkan prinsip kesalingan, karena suami dan istri sama-sama menjadi subjek yang memberi sekaligus menerima kebaikan dalam kehidupan rumah tangga.

Faqihuddin menyusun kelima pilar tersebut sebagai satu bangunan yang saling berkaitan. Ikatan perkawinan diawali oleh *mītsāqan ghalīẓan* sebagai perjanjian yang kokoh, diwujudkan dalam relasi *zawāj* sebagai pasangan yang saling melengkapi, dipelihara melalui *mu'āsyarah bi al-ma'rūf* sebagai etika saling berbuat baik, diperkuat dengan *tasyāwur* dalam setiap pengambilan keputusan, dan mencapai puncaknya pada *tarāḍin*, yaitu kerelaan yang lahir dari kesadaran dan persetujuan kedua belah pihak. Urutan tersebut menunjukkan bahwa kerelaan bukanlah titik awal, melainkan buah dari relasi perkawinan yang dibangun secara adil dan partisipatif.[91]

[90] Kodir, 356.
[91] Kodir, 356.

C. Konsep Relasi Suami Istri

1. Konsep Relasi Suami Istri dalam Islam

Perkawinan dalam Islam dianalogikan sebagai ikatan yang kokoh (*mitsaqan ghalizan*), yakni sebuah perjanjian suci antara pria dan wanita yang telah sah menjadi pasangan suami-istri baik menurut syariat Islam maupun hukum negara. Ikatan ini tidak dapat diputus atau dilepaskan begitu saja tanpa adanya alasan yang jelas dan dapat dibenarkan,[92] karena sesungguhnya perkawinan mengandung tanggung jawab moral, sosial, dan spiritual yang harus dijaga oleh kedua belah pihak.[93]

Tanggung jawab moral dalam perkawinan merujuk pada perilaku kebaikan dalam berkeluarga, yang di dalamnya mencakup adab dan sopan santun dalam mengelola rumah tangga. Sebagaimana dikutip oleh Faqihuddin dari Abdullah bin Mubarak bahwa aturan-aturan dalam keluarga harus selaras dengan semangat akhlak perwujudan hal-hal yang baik (*badzl al-ma'ruf*) dan pelarangan terhadap hal-hal yang menyakitkan (*kaff al-adza'*).[94] Perkawinan mengandung tanggung jawab sosial dimaknai sebagai perjanjian sosial yang seharusnya memperkuat tanggung jawab publik, setiap keputusan yang lahir dari rumah tangga mulai dari manajemen ekonomi hingga pengasuhan anak mempunyai implikasi sosial yang luas. Ketika perkawinan dijalankan dengan prinsip keadilan dan kesalingan maka ia berkontribusi pada terciptanya masyarakat yang stabil. Sebaliknya, kegagalan dalam menjalankan

[92] Taroman Pasyah and Muhammad Syaifuddin, "Aspek Hukum Mitssaqan Ghalidzan Dalam Mewujudkan Perkawinan Sakinah Mawaddah Warahmah," *Simbur Cahaya* XXXII, Nomor 2 (2025): 309–10, https://doi.org/10.28946/sc.v32i2.4660.
[93] Sahrul Hanafi, *Dari Cinta Menjadi Komitmen: Hukum Perkawinan Dari Perspektif Sosial* (Padang: Dunia Penerbitan Buku, 2026), 39.
[94] Faqihuddin Abdul Kodir, *Fiqh Al-Usrah Fondasi Akhlak Mulia Dalam Hukum Keluarga* (Bandung: Afkaruna.id, 2025), 6.

perjanjian sosial dalam perkawinan berpotensi melahirkan problem sosial yang berkelanjutan.[95] Sementara itu, tanggung jawab spiritual dalam perkawinan seringkali dikaitkan dengan dalil al-Qur'an dalam QS. al-Rum ayat 21, pada hakikatnya mengandung nilai sakinah, mawaddah, dan rahmah yang harus dijaga dan diwujudkan secara bersama oleh suami dan istri dengan berlandaskan keimanan dan ketakwaan. [96]

Dengan demikian, ikatan perkawinan pada dasarnya dibangun di atas prinsip keadilan dan ketersalingan, yakni saling membutuhkan antara suami dan istri. Prinsip ini dapat dilihat dari firman Allah swt surat al-Baqarah ayat 187:

أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ ٱلصِّيَامِ ٱلرَّفَثُ إِلَىٰ نِسَآئِكُمْ ۚ هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَأَنتُمْ لِبَاسٌ لَّهُن

Terjemahan: "Dihalalkan bagimu di malam hari pada malam hari puasa bercampur dengan istri-istrimu. Mereka adalah pakaian bagimu, dan kamu adalah pakaian bagi mereka."

Ayat tersebut secara jelas menunjukkan bahwa pola relasi yang dikehendaki adalah relasi yang saling melengkapi dan melindungi sebagaimana fungsi pakaian yang menutup, menjaga, dan memberi kenyamanan bagi pemakainya. Demikian pula suami dan istri yang diharapkan mampu menjadi pelindung dan sumber ketentraman satu sama lain. Dengan demikian, ayat ini menjadi pijakan dasar dalam membangun pola relasi rumah tangga yang berlandaskan penghormatan terhadap hak dan kewajiban demi terwujudnya tujuan pernikahan.

[95] Siti Ropiah, *Cinta, Kontrak, Dan Kesucian Menafsir Ulang Makna Perkawinan Dalam Islam Modern* (Kuningan: Goresan Pena, 2026), 160.
[96] Hanafi, *Dari Cinta Menjadi Komitmen: Hukum Perkawinan Dari Perspektif Sosial*, 13.

Konsep ketersalingan tersebut tidak menafikan adanya pembagian peran masing-masing dalam rumah tangga. Sebagai sumber hukum Islam pertama, al-Qur'an telah memberikan pedoman mengenai tanggung jawab suami sebagai pemimpin keluarga sekaligus penanggung jawab utama dalam pemenuhan kebutuhan rumah tangga. Dalam QS. al-Nisa ayat 34 dijelaskan bahwa laki-laki adalah *qawwam* bagi perempuan karena Allah memberikan kelebihan pada sebagian mereka atas sebagian yang lain.

اَلرِّجَالُ قَوَّامُوْنَ عَلَى النِّسَآءِ بِمَا فَضَّلَ اللّٰهُ بَعْضَهُمْ عَلٰى بَعْضٍ وَّبِمَآ اَنْفَقُوْا مِنْ اَمْوَالِهِمْۗ فَالصّٰلِحٰتُ قٰنِتٰتٌ حٰفِظٰتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللّٰهُۗ وَالّٰتِيْ تَخَافُوْنَ نُشُوْزَهُنَّ فَعِظُوْهُنَّ وَاهْجُرُوْهُنَّ فِى الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوْهُنَّۚ فَاِنْ اَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوْا عَلَيْهِنَّ سَبِيْلًاۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيْرًا

Terjemahan: "Laki-laki (suami) adalah penanggung jawab atas para perempuan (istri) karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan) dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari hartanya. Perempuan-perempuan saleh adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan *nusyuz*, berilah mereka nasihat, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu,) pukullah mereka (dengan cara yang tidak menyakitkan). Akan tetapi, jika mereka menaatimu, janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkan mereka. Sesungguhnya Allah Mahatinggi lagi Mahabesar".

Ayat tersebut memberikan petunjuk bahwa kepemimpinan suami dalam keluarga tidak diartikan sebagai bentuk superioritas yang otoriter, namun sebagai amanah besar untuk melindungi, mengayomi, dan memenuhi kebutuhan istri dan anggota keluarga secara adil dan bertanggung jawab.

Di ayat yang lain, al-Qur'an juga menjelaskan secara eksplisit pembagian peran suami istri yang berbeda dalam bingkai rumah tangga. Suami berperan sebagai pencari nafkah keluarga, sedangkan istri mempunyai peran reproduktif melalui proses

menyusui selama dua tahun penuh. Keterangan ini bisa kita dapatkan dari QS. al-Baqarah ayat 233:

وَالْوٰلِدٰتُ يُرْضِعْنَ اَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ اَرَادَ اَنْ يُّتِمَّ الرَّضَاعَةَ ۗ وَعَلَى الْمَوْلُوْدِ لَهٗ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوْفِ ۗ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ اِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَا تُضَاۤرَّ وَالِدَةٌ ۢ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُوْدٌ لَّهٗ بِوَلَدِهٖ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذٰلِكَ ۚ فَاِنْ اَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۗ وَاِنْ اَرَدْتُّمْ اَنْ تَسْتَرْضِعُوْٓا اَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ اِذَا سَلَّمْتُمْ مَّآ اٰتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوْفِ ۗ وَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاعْلَمُوْٓا اَنَّ اللّٰهَ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ

Terjemahan: "Ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Kewajiban ayah menanggung makan dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani, kecuali sesuai dengan kemampuannya. Janganlah seorang ibu dibuat menderita karena anaknya dan jangan pula ayahnya dibuat menderita karena anaknya. Ahli waris pun seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) berdasarkan persetujuan dan musyawarah antara keduanya, tidak ada dosa atas keduanya. Apabila kamu ingin menyusukan anakmu (kepada orang lain), tidak ada dosa bagimu jika kamu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan".

Dari ayat di atas dapat kita pahami bahwa istri memiliki peran reproduktif melalui proses menyusui dan pengasuhan anak terutama dalam fase awal pertumbuhan. Menyusui tidak hanya berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan biologis anak tetapi juga sebagai pembentukan ikatan emosional, kasih sayang, dan tumbuh kembang anak secara optimal.[97] Sementara, suami memiliki peran sebagai

[97] Luthfia Hanifatus Saiyidah et al., "Analisis Hak Anak Terhadap ASI (Air Susu Ibu) Dalam Konteks Pendidikan Karakter Islami," *Paedagogie* 20, Nomor 2 (2025): 263, https://doi.org/10.31603/paedagogie.v20i2.15030.

pencari nafkah utama dalam pemenuhan kebutuhan keluarga meliputi sandang, pangan, dan papan secara patut sesuai dengan kemampuannya.

Di sisi lain, al-Qur'an juga memberikan gambaran tentang pola relasi suami istri dalam bingkai rumah tangga yang seharusnya dijalankan. Merujuk pada QS. al-Nisa ayat 19, pola relasi yang dimaksud adalah relasi yang dibangun atas dasar *mu'asyarah bi la-ma'ruf*, yakni memperlakukan pasangan dengan cara yang baik.

وَعَاشِرُوْهُنَّ بِالْمَعْرُوْفِۚ فَاِنْ كَرِهْتُمُوْهُنَّ فَعَسٰٓى اَنْ تَكْرَهُوْا شَيْـًٔا وَّيَجْعَلَ اللّٰهُ فِيْهِ خَيْرًا كَثِيْرًا

Terjemahan: "Pergaulilah mereka dengan cara yang patut. Jika kamu tidak menyukai mereka, (bersabarlah) karena boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan kebaikan yang banyak di dalamnya".

Ma'ruf dalam pandangan Badriyah Fayumi sebagaimana yang dikutip oleh Ahmad Qois Jamallail et.al dimaknai sebagai segala kebaikan dan kebenaran yang berkesesuaian dengan nilai-nilai dalam agama Islam, dapat diterima oleh nalar yang sehat dan logis, serta dapat diterima oleh masyarakat umum dan tidak bertentangan dengan norma-norma sosial yang hidup.[98] Sementara itu, Mufidah dalam bukunya menyebutkan bahwa relasi suami istri yang ideal adalah yang berlandaskan pada *mu'asyarah bi al-ma'ruf* dengan membangun pola interaksi yang positif, harmonis, dengan suasana hati yang damai disebabkan oleh keseimbangan dalam menjalankan hak dan kewajiban dalam rumah tangga.[99] Dengan demikian, konsep *mu'asyarah bi al-ma'ruf* tidak saja berorientasi pada pemenuhan hak dan kewajiban, namun juga

[98] Ahmad Qoys Jamalallail and Cindy Nahillatul Febriana, "Tafsir Lisan Badriyah Fayumi: Telaah Atas Konsep Makruf Dan Implementasinya Dalam Relasi Suami Istri," *Jurnal Semiotika Kajian Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir* 5, no. 1 (2025): 287, https://doi.org/10.19109/jsq.v5i1.27003.
[99] Mufidah Ch, *Psikologi Keluarga Berwawasan Gender* (Malang: UIN Maliki Press, 2014), 161.

menekankan pada perlakuan baik terhadap pasangan, penuh penghormatan, dan menjunjung nilai kemanusiaan.

Lebih lanjut, Mufidah juga menjelaskan bahwa peran suami istri dapat dilakukan secara seimbang dengan beberapa cara. *Pertama,* berbagi rasa suka dan duka serta memahami peran, fungsi, dan kedudukan suami dalam kehidupan sosial dan profesinya, saling memberikan dukungan, akses, berbagi peran pada konteks tertentu dan memerankan peran bersama-sama pada konteks tertentu pula. *Kedua,* memposisikan sebagai istri sekaligus ibu, teman, dan kekasih bagi suami. Begitu pula sebaliknya menempatkan suami sebagai ayah, teman, dan kekasih yang keduanya sama-sama membutuhkan perhatian, kasih sayang, perlindungan, motivasi, masukan, serta sama-sama memiliki tanggung jawab untuk saling memberdayakan dalam kehidupan sosial, spiritual, dan intelektual. *Ketiga,* bersama-sama menjadi teman diskusi dan saling mengisi dalam pengambilan keputusan.[100]

Adapun hak dan kewajiban suami istri menurut Sayyid Sabiq sebagaimana yang dikutip oleh Syukri Albani Nasution, dibagi menjadi tiga, yaitu hak istri atas suami yang berarti adalah kewajiban suami, hak suami atas istri yang berarti adalah kewajiban istri, dan hak dan kewajiban bersama.[101] Penjelasan selengkapnya adalah sebagai berikut:

---

[100] Ch, 125.

[101] Adanya hak dan kewajiban dalam suami istri dalam rumah tangga dapat dilihat dari beberapa ayat dalam al-Qur'an dan hadis, diantaranya dalam QS. al-Baqarah ayat 228 yang mempunyai arti: "Mereka (para perempuan) mempunyai hak seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang patut. Akan tetapi, para suami mempunyai kelebihan atas mereka. Allah Mahaperkasa lagi Mahabijaksana". Syukri Albani Nasution, *Hukum Perkawinan Muslim Antara Fikih Munakahat Dan Teori Neo-Receptie in Complexu* (Jakarta: Kencana, 2019), 98.

a. Hak istri atas suami yang berarti adalah kewajiban suami mencakup dua aspek. *Pertama,* kewajiban yang bersifat materi, yaitu pemberian nafkah dengan memberikan makanan, tempat tinggal, pakaian, pengobatan istri, dan jika suami adalah seorang yang kaya maka ia juga berkewajiban untuk menyediakan pembantu rumah tangga. *Kedua,* kewajiban yang bersifat immateri, di antaranya menjadi teladan baik bagi keluarganya dengan menjauhi hal-hal yang menjadi larangan agama dan senantiasa beramal kebaikan, memperlakukan dan menjaga istri dengan baik serta sabar dalam menghadapinya, memberikan akses pendidikan agama bagi istri, meluangkan waktu untuk bercanda dengan istri sebagaimana yang dicontohkan Rasulullah SAW., perilaku ini merupakan salah satu perwujudan dari rasa kasih sayang suami terhadap istri, dan mengajarkan urusan agama kepada istri.
b. Hak suami atas istri yang berarti adalah kewajiban istri. Kewajiban istri ini bersifat non-materi, di antaranya adalah istri wajib taat kepada suami sepanjang tidak bertentangan dengan ajaran Islam, menjaga kehormatan dan harta suami, tinggal di rumah dan tidak keluar kecuali dengan izin suami, tidak mengizinkan orang lain masuk rumah kecuali dengan izin suami, dan tidak berpuasa sunnah kecuali dengan izin suami (izin suami berlaku jika suami sedang berada di rumah).
c. Hak bersama suami istri yaitu suami dan istri sama-sama mempunyai hak untuk menggauli sebagai pasangan suami istri dan memperoleh kesempatan untuk saling memperoleh kenikamatan dalam aktivitas tersebut, dan suami istri juga sama-sama mempunyai hak untuk saling menerima harta warisan. Sedangkan

kewajiban bersama suami istri yaitu bersama-sama mendidik dan merawat anak-anak dari hasil perkawinan tersebut serta bersama-sama mewujudkan keluarga yang *sakinah, mawaddah,* dan *rahmah.*[102]

2. Konsep Relasi Suami Istri dalam Hukum Perkawinan di Indonesia

Pemerintah melalui berbagai regulasi telah membangun kerangka normatif mengenai kedudukan dan relasi suami-istri dalam kehidupan perkawinan. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, khususnya Pasal 31, menempatkan suami dan istri pada posisi yang seimbang dalam kehidupan rumah tangga maupun pergaulan hidup bersama dalam masyarakat. Namun, pada saat yang sama Pasal 31 ayat (3) menegaskan bahwa suami adalah kepala keluarga dan istri adalah ibu rumah tangga. Pembagian peran tersebut kemudian dipertegas melalui Pasal 34 yang menempatkan suami sebagai pihak yang berkewajiban melindungi istri dan memenuhi kebutuhan hidup rumah tangga sesuai kemampuannya, sedangkan istri berkewajiban mengatur urusan rumah tangga dengan sebaik-baiknya. Di sisi lain, Pasal 33 memberikan dimensi relasional dengan mewajibkan suami dan istri untuk saling mencintai, menghormati, setia, serta memberikan bantuan lahir dan batin satu sama lain.[103]

---

[102] Nasution, 100–109; Moh. Ali Wafa, *Hukum Perkawinan Di Indonesia Sebuah Kajian Dalam Hukum Islam Dan Hukum Materil* (Tangerang: YASMI (Yayasan Asy-Syari'ah Modern Indonesia), 2018), 87–102.

[103] Republik Indonesia, Undang undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 31 ayat (1) berbunyi hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat. (2) Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum. (3) Suami adalah kepala keluarga dan isteri ibu rumah tangga. Pasal 33 berbunyi suami isteri wajib saling cinta-mencintai hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain. Pasal 34 (1) Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. (2) Isteri wajib mengatur urusan rumah-tangga s.

Ketentuan mengenai relasi tersebut kemudian diperkuat dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Pasal 77 KHI menegaskan bahwa suami dan istri memikul kewajiban luhur untuk mewujudkan keluarga sakinah, mawaddah, dan raḥmah, saling mencintai, menghormati, memelihara kehormatan, serta bersama-sama bertanggung jawab terhadap pengasuhan dan pendidikan anak.[104] Dengan demikian, KHI tidak hanya mengatur hak dan kewajiban individual, tetapi juga menempatkan relasi perkawinan sebagai ikatan kemitraan yang diarahkan pada terciptanya kemaslahatan keluarga.

Lebih lanjut, perkembangan hukum keluarga Indonesia menunjukkan bahwa relasi suami-istri juga dipandang sebagai relasi yang harus terlindungi dari segala bentuk kekerasan dan pemaksaan. Hal tersebut ditegaskan melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) yang mendefinisikan kekerasan dalam rumah tangga meliputi kekerasan fisik, psikis, seksual, dan penelantaran rumah tangga.[105] Kehadiran UU PKDRT memperluas orientasi hukum perkawinan dari sekadar pengaturan hak dan kewajiban menuju perlindungan terhadap martabat, integritas, dan keamanan setiap anggota keluarga. Dalam konteks relasi suami-istri, ketentuan ini menegaskan bahwa kepemimpinan maupun pembagian peran dalam keluarga tidak dapat dijadikan dasar pembenaran terhadap praktik dominasi, pemaksaan, ataupun kekerasan.

---

[104] Direktorat Pembinaan Peradilan Agama Islam Ditjen Pembinaan Kelembagaan Islam Departemen Agama, Kompilasi Hukum Islam.

[105] Republik Indonesia, "Presiden Republik Indonesia," Pub. L. No. UU Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 (2004) Pasal 1 Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. .

Berdasarkan ketiga instrumen hukum tersebut, relasi suami-istri dalam hukum perkawinan Indonesia memperlihatkan dua dimensi yang saling melengkapi. Dimensi pertama ialah dimensi struktural, yaitu pengaturan mengenai kedudukan, hak, kewajiban, dan pembagian tanggung jawab suami-istri. Dimensi kedua ialah dimensi relasional, yaitu kewajiban membangun hubungan yang dilandasi cinta kasih, penghormatan, kerja sama, dan perlindungan terhadap martabat pasangan. Kedua dimensi inilah yang menjadi titik temu antara hukum perkawinan Indonesia dan perspektif Mubadalah dalam memahami relasi keluarga.

3. Tipologi Relasi Suami Istri

Bahasan terakhir dari sub bab ini adalah mengenai tipologi relasi suami istri. Perkawinan pada hakikatnya tidak berhenti pada pembahasan agama dan hukum, tetapi juga mencakup dimensi relasi sosial, emosional, dan psikologi antara suami istri. Dalam hal ini para pakar berupaya memetakan model relasi suami istri untuk memahami bagaimana suatu rumah tangga dibangun dan dijalankan. Letha Dowson Scanzoni dan John Scanzoni sebagaimana dinukil oleh Siti Zumrotun et.al secara spesifik mengelompokkan tipologi relasi suami istri dalam perkawinan menjadi empat tipe, yaitu:

a. *Owner-property Relationship*

Dalam tipe ini, suami memegang otoritas penuh atas istrinya, dan memandang istrinya sebagai miliknya sehingga memiliki kontrol penuh terhadap kehidupan rumah tangga. Relasi yang terbentuk dari tipe ini adalah relasi yang bersifat hierarkis, di mana suami berperan sebagai pencari nafkah dan memenuhi kebutuhan keluarga, sedangkan istri fokus pada ranah domestik, seperti mengurus rumah tangga, melayani

suami, dan mengasuh anak.[106] Sehingga dalam tipe ini berlaku aturan dalam rumah tangga sebagai berikut:

1) Istri berkewajiban membahagiakan suami dengan menuruti kemauan suami.
2) Istri diharuskan patu pada perintah suami dalam segala hal.
3) Istri memiliki kewajiban melahirkan keturunan yang akan meneruskan garis keturunan dan nama keluarga suami.
4) Istri bertanggung jawab mendidik anak-anak agar tumbuh berkembang sesuai harapan keluarga.

Secara sederhana dapat dipahami bahwa tipe relasi *owner-property relationship* ini menempatkan istri pada posisi inferior di bawah kuasa suami karena ketergantungan ekonomi kepada suami. Sehingga yang terjadi adalah istri seringkali tidak dipandang sebagai pribadi yang mandiri, namun berada di bawah bayang-bayang suami, istri mendadapatkan pengakuan dan penghargaan dari publik berdasarkan suami, begitupun status sosial istri mengikuti status sosial suami.[107] Dalam budaya tradisonal Jawa, kondisi semacam ini dikenal dengan istilah *suwarga nunut, neraka katut.*

b. *Head-complement Relationship*

Pada tipikal relasi ini, suami memandang istri adalah pasangan pelengkap dalam kehidupan rumah tangga. Berbeda dengan tipikal relasi sebelumnya, dalam tipikal relasi ini selain bertanggung jawab atas nafkah keluarga, suami juga

[106] Siti Zumrotun et al., "Islamic Family Law in Diaspora: Negotiating Gender and Marital Authority among Indonesian Muslim Immigrants in Sydney," *Journal of Islamic Law* 7, no. 1 (2026): 201–2, https://doi.org/10.24260/jil.v7i1.5687.
[107] Yupidus, "Pola Relasi Dalam Keluarga Modern Perspekti Gender," *Journal Equitable* 2, Nomor 2 (2017): 97–98.

bertanggung jawab atas pemenuhan kebutuhan emosional istri, seperti cinta, kasih sayang, dukungan, dan komunikasi yang terbuka. Sementara itu, istri tetap berperan utama dalam menjalankan tugas-tugas domestik dan pengasuhan. Hanya saja, hubungan suami istri dalam tipikal ini dibangun atas musyawarah dan kerjasama dalam mengatur kehidupan bersama. Bahkan, suami membantu pekerjaan domestik ketika memiliki kesempatan, seperti mencuci piring, menidurkan anak, mengantar dan menjemput anak sekolah.[108]

Dalam tipikal relasi ini, hubungan suami istri tidak sekaku pada pola *owner-property relationship.* Pada keluarga yang menggunakan pola relasi ini, suami tetap diposisikan sebagai kepala keluarga dan pengambil keputusan terakhir, namun kehendak suami tidak memaksakan secara sepihak. Istri mempunyai ruang untuk berpendapat, bertanya, bahkan memberikan keberatan pada keputusan tertentu.[109] Dengan demikian, pola ini menunjukkan adanya pergeseran relasi yang semula bersifat hierarkis menuju hubungan yang lebih komunikatif dan kooperatif.

c. *Senior-junior Partner Relationship*

Keluarga yang menggunakan tipe relasi ini menempatkan posisi suami istri sebagai teman. Suami tetap menjadi kepala keluarga dan bertanggung jawab atas kebutuhan ekonomi keluarga dan istri tidak hanya menjadi pelengkap saja namun berkembang menjadi teman dan partner dalam kehidupan keluarga. Perubahan tersebut karena istri juga memberikan kontribusi ekonomi dalam keluarga, meskipun suami tetaplah pencari nafkah utama. Dengan penghasilan yang dimiliki, istri tidak

[108] Zumrotun et al., "Islamic Family Law in Diaspora: Negotiating Gender and Marital Authority among Indonesian Muslim Immigrants in Sydney," 202; Yupidus, "Pola Relasi Dalam Keluarga Modern Perspekti Gender," 98.
[109] Yupidus, "Pola Relasi Dalam Keluarga Modern Perspekti Gender," 98–99.

lagi bergantung sepenuhnya kepada suami dalam hal ekonomi sehinggan memiliki ruang dan kekuasaan lebih besar dalam pengambilan keputusan keluarga.[110]

d. *Equal-partner Relationship*

Equal-partner relationship atau relasi pasangan yang setara, artinya tidak ada posisi yang lebih tinggi atau lebih rendah di anatar suami istri. Pada tipe hubungan ini, pasangan suami-istri membangun kemitraan yang egaliter, tidak ada pihak yang mendominasi pihak lainnya. Peran dan tanggung jawab dalam keluarga disepakati secara bersama. Istri mendapatkan kebebasan untuk berkarir dan berpendapatan setara, bahkan lebih dari suaminya tanpa mengganggu keseimbangan hubungan perkawinan. Prinsip utama dalam tipe hubungan ini meliputi kerja sama, saling menghormati, serta pengakuan terhadap hak dan kontribusi masing-masing pasangan. Perkawinan dengan tipe relasi seperti ini melampaui pembagian peran tradisonal yang ada pada tipe *owner-property relationship,* di mana dalam tipe ini lebih menekankan kesempatan yang setara bagi suami isti untuk berkembang sesuai dengan pendidikan dan ketermapilan profesional.[111]

Selain tipologi relasi suami istri di atas, dinamika perkawinan juga dapat dipahami dengan aspek psikologis, melalui teori segitiga cinta (*Triangular Theory of Love*) yang dikembangkan oleh Robert J. Sternberg. Menurut Sternberg hubungan cinta dalam perkawinan dibangun atas tiga komponen utama, yaitu *intimacy*

[110] Yupidus, 99.
[111] Zumrotun et al., "Islamic Family Law in Diaspora: Negotiating Gender and Marital Authority among Indonesian Muslim Immigrants in Sydney," 203.

(keintiman), *passion* (gairah), dan *commitment* (komitmen). Ketiga komponen tersebut saling berkaitan dan menentukan kualitas hubungan suami istri.[112]

a. *Intimacy* (keintiman)

Keintiman merujuk pada perasaan kemelekatan, keterhubungan, dan ikatan emosional dalam hubungan cinta.[113] Dalam kehidupan rumah tangga keintiman bisa tercermin melalui rasa nyaman, keterbukaan, saling memahami, serta kemampuan pasagan untuk saling memberikan dukungan emosional. Keintiman ini juga dapat melahiran rasa aman dan hangat dalam hubungan perkawinan.

b. *Passion* (gairah)

Gairah merujuk pada dorongan yang melahirkan romantisme, ketertarikan fisik, hubungan seksual, dan hal-hal lain yang berkaitan dengan hubungan cinta.[114] Dalam konteks perkawinan, ungkapan rasa sayang melalui sentuhan, pujian, dan perhatian juga termasuk dalam kompnen *passion.*[115]

c. *Commitment* (komitmen)

Komitmen merujuk pada kesediaan pasangan untuk mempertahankan hubungan dalam jangka panjang. Dalam jangka pendek, komponen ini berupa keputusan seseorang untuk mencintai pasangannya, sedangkan dalam jangka panjang berupa komitmen untuk menjaga keutuhan hubungan tersebut.[116] Dalam relasi perkawinan, komitmen dapat dilihat dari kesetiaan, tanggung jawab, kesiapan

[112] Robert J Sternberg, "A Triangular Theory of Love," *Psychological Review* 93, Nomor 2 (1986): 119, https://doi.org/10.1037/0033-295X.93.2.119.
[113] Sternberg, 119.
[114] Sternberg, 119.
[115] Hanafi, *Dari Cinta Menjadi Komitmen: Hukum Perkawinan Dari Perspektif Sosial*, 5.
[116] Sternberg, "A Triangular Theory of Love," 119.

menghadapi konflik bersama, serta usaha mempertahankan rumah tangga meskipun mengahadapi berbagai persoalan kehidupan.

Lebih lanjut, Sternberg menjelaskan bahwa kombinasi dari ketiga komponen tersebut dapat menghasilkan berbagai bentuk cinta, yaitu:

a. *Romantic Love* (cinta romantis)

Cinta romantis lahir dari kombinasi komponen keintiman dan gairah. Bentuk cinta ini menggambarkan hubungan yang tidak hanya berdasarkan ketertarikan fisik namun juga kedekatan emosional.[117]

b. *Companionate Love* (cinta persahabatan)

Cinta persahabatan merupakan kombinas dari komponen keintiman dan komitmen. Bentuk cinta ini pada dasarnya adalah persahabatan jangka Panjang yang diserti komitmen kuat. Cinta seperti ini banyak ditemukan dalam perkawinan jangka Panjang ketika gairah atau ketertarikan fisik mulai berkurang, akan tetapi pasangan memiliki kedekatan emosional dan komitmen untuk mempertahankan hubungan perkawinan.[118]

c. *Consummate Love* (cinta sempurna)

Cinta sempurna merupakan bentuk cinta yang memadukan ketiga komponen sekaligus. Menurut Sternberg bentuk cinta ini merupakan tipe cinta yang ideal, akan tetapi mempertahankan cinta jenis ini tidaklah mudah.[119]

[117] Sternberg, 124.
[118] Sternberg, 124.
[119] Sternberg, 124.

BAB III
METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum empiris atau diistilahkan dengan studi mengenai *law in action*, yaitu penelitian yang memfokuskan pada hukum yang bekerja dalam realitas sosial.[120] Dalam konteks penelitian ini, hukum yang dimaksud adalah Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 172 Tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan BIMWIN, sedangkan realitas yang dikaji adalah implementasi regulasi tersebut dalam penyelenggaraan BIMWIN di KUA Karangploso Kabupaten Malang.

Sementara itu, pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan sosiologis, yaitu pendekatan yang digunakan untuk melihat hukum sebagai fenomena sosial yang hidup dan dipengaruhi oleh struktur masyarakat.[121] Melalui pendekatan ini, peneliti menganalisis dinamika implementasi kebijakan, strategi KUA dalam menerjemahkan ketentuan Kepdirjen ke dalam praktik pembinaan calon pengantin, serta dampaknya terhadap pemahaman peserta mengenai relasi suami istri. Oleh karena itu, peneliti melakukan observasi langsung terhadap pelaksanaan BIMWIN, wawancara dengan Kepala KUA, penyuluh agama, fasilitator, dan peserta, serta menelaah dokumen-dokumen yang berkaitan dengan penyelenggaraan program.

B. Kehadiran Peneliti

Kehadiran peneliti dalam penelitian ini bersifat langsung dan partisipatif, di mana peneliti terjun langsung ke lokasi penelitian untuk melakukan observasi,

---

[120] Faisar Ananda Arfa and Watni Marpaung, *Metodologi Penelitian Hukum Islam* (Jakarta: Prenada Media Grup, 2016), 87.
[121] Miftahus Sholehudin, *Metodologi Penelitian Hukum* (Purwokerto: Pena Persada, 2025), 54.

wawancara, dan dokumentasi terkait pelaksananaan BIMWIN. Dalam proses ini, peneliti menjaga objektivitas, etika penelitian, serta membangun hubungan baik dengan informan agar data yang diperoleh akurat dan mendalam.

C. Latar Penelitian

Latar tempat dalam penelitian ini adalah KUA Karangploso Kabupaten Malang yang berlokasi di Jl. Panglima Sudirman Nomor 75, Karangploso, Kabupaten Malang, Jawa Timur. Pemilihan lokasi tersebut didasarkan pada tiga hal: (1) posisi institusi tersebut sebagai salah satu KUA revitalisasi di Kabupaten Malang, yaitu KUA yang menjadi percontohan dalam pengembangan kualitas pelayanan keagamaan dan pembinaan keluarga; (2) KUA Karangploso juga termasuk dalam kelompok KUA tipe B dengan melakukan lebih dari 600 pelayanan nikah dan rujuk dalam satu tahun; (3) dari sisi sosial masyarakat Karangploso merupakan wilayah dengan dinamika masyarakat yang komplek, di mana terdapat pertemuan antara masyarakat yang masih berkultur agraris dan masyarakat urban yang dipengaruhi perkembangan kawasan perkotaan di sekitar Kota Malang dan Kota Batu.

D. Sumber Data Penelitian

Data primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama terkait pelaksanaan BIMWIN dan penerapan nilai mubadalah. Dalam hal ini adalah hasil observasi proses BIMWIN di KUA Karangploso Kabupaten Malang, hasil wawancara pihak terkait, dan dokumen yang mendukung meliputi dokumen Kepdirjen Bimas Islam No 172 Tahun 2022, buku panduan BIMWIN, dokumen internal KUA lainnya yang dibutuhkan.

Adapun data sekunder dalam penelitian ini adalah literatur teoritis tentang mubadalah, dalam hal ini adalah buku Qira'ah Mubadalah karya Faqihuddin Abdul

Kodir, karya lain tentang kesalingan gender, fikih relasi laki-laki dan perempuan, atau tafsir berbasis kesetaraan, dan literartur tentang BIMWIN.

E. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Observasi merupakan salah satu metode pengumpulan data yang dilakukan langsung terlibat dalam subjek penelitian.[122] Teknik ini dilakukan dengan cara pengamatan yang cermat disertai pencatatan yang tersusun secara sitematis.[123] Dalam hal ini peneliti melakukan observasi partisipatif dengan cara terjun langsung ke lokasi penelitian untuk mengamati proses pelaksanaan BIMWIN yang di lakukan di KUA Karangploso Kabupaten Malang. Observasi dilakukan selama Mei-Agustus 2026 pada beberapa gelombang penyelenggaraan BIMWIN guna memperoleh data mengenai pelaksanaan, metode pembelajaran, interaksi fasilitator dengan peserta, serta dinamika implementasi Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 172 Tahun 2022.

b. Wawancara

Wawancara merupakan bagian penting penelitian hukum empiris. Teknik ini dilakukan dengan melakukan tanya jawab dengan narasumber atau informan untuk mengumpulkan informasi yang dibutuhkan terkait topik dalam penelitian atau sejumlah persoalan yang menjadi fokus dalam penelitian.[124] Jenis wawancara yang akan dilakukan peneliti adalah wawancara semi terstruktur, yaitu teknik wawancara yang menggunakan pedoman pertanyaan sebagai acuan pelaksanaan, namun tetap

[122] Sholehudin, 89.
[123] Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif Teori Dan Praktek* (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2013), 143.
[124] Muhaimin, *Metode Pnelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020), 95–96.

memberikan keleluasaan kepada peneliti untuk mengembangkan pertanyaan lanjutan sesuai dengan dinamika yang muncul selama proses wawancara.[125] Teknik ini dipilih peneliti dengan tujuan agar peneliti dapat memperoleh informasi lebih mendalam terkait dengan fokus penelitian. Peneliti akan melakukan wawancara kepada beberapa pihak yang mempunyai informasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini, yaitu:

Tabel 3.1

Informan

No	Nama	Jabatan
1	KH	Kepala KUA Karangploso (Fasilitator)
2	AIP	Penyuluh Agama Islam KUA Karangploso (Fasilitator)
3	MYN	Penghulu KUA Karangploso (Fasilitator)
4	NT	Peserta BIMWIN perempuan di KUA Karangploso
5	AL	Peserta BIMWIN laki-laki di KUA Karangploso
6	FN	Peserta BIMWIN perempuan di KUA Karangploso
7	IL	Peserta BIMWIN laki-laki di KUA Karangploso
8	NJ	Peserta BIMWIN perempuan di KUA Karangploso
9	SD	Peserta BIMWIN laki-laki di KUA Karangploso
10	NV	Peserta BIMWIN perempuan di KUA Karangploso
11	BY	Peserta BIMWIN laki-laki di KUA Karangploso
12	CC	Peserta BIMWIN perempuan di KUA Karangploso
13	H	Peserta BIMWIN laki-laki di KUA Karangploso
14	AAK	Peserta BIMWIN perempuan di KUA Karangploso

Pemilihan Kepala KUA didasarkan pada pertimbangannya sebagai pihak yang mengetahui kebijakan dan penyelenggaraan Bimbingan Perkawinan di tingkat KUA. Penyuluh agama dipilih karena terlibat langsung dalam pelaksanaan dan penyampaian materi Bimbingan Perkawinan. Adapun peserta dipilih dengan kriteria: (1) telah mengikuti Bimbingan Perkawinan di KUA Karangploso; (2) mengikuti

[125] Ahmad Rosidi et al., *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris* (Insight Media, 2026), 91.

rangkaian kegiatan secara langsung; (3) terdiri atas calon pengantin laki-laki dan perempuan; dan (4) bersedia memberikan informasi mengenai pengalaman dan pemahamannya setelah mengikuti Bimbingan Perkawinan. Pemilihan peserta dengan kriteria tersebut dimaksudkan agar data yang diperoleh dapat menggambarkan pengalaman dan pemahaman calon pengantin terhadap relasi suami-istri setelah mengikuti Bimbingan Perkawinan.

c. Dokumentasi

Dokumentasi dilakukan peneliti sebagai upaya untuk melengkapi data yang diperoleh dari observasi dan wawancara agar lebih kredibel.[126] Adapun dokumen yang akan mendukung data dalam penelitian ini adalah Kepdirjen Bimas Islam Nomor 172 Tahun 2022 buku panduan BIMWIN, ataupun dokumen-dokumen internal KUA yang dibutuhkan.

F. Pengolahan dan Analisis Data

Pengolahan dan analisis data dalam penelitian ini akan melalui empat tahapan, yaitu: pengolahan data (*editing*), klasifikasi data (*Classifying*), analisis data (*data analizing*), dan Kesimpulan (*concluding*).

a. Pengolahan Data (*Editing*)

Pengolahan data dimulai dengan melakukan pembersihan data, yakni dengan pengecekan dan penghapusan kesalahan, ketidakkonsistenan, atau data yang hilang agar kumpulan data tetap akurat dan lengkap.[127] Dalam hal ini peneliti memeriksa kembali data hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi yang

[126] Akbar Iskandar et al., *Dasar Metode Penelitian* (Makasar: Cendekiawan Inovasi Digital Indonesia, 2023), 51.
[127] Russel Butarbutar, *Penelitian Hukum Suatu Metode, Keterhubungan Filsafat, Teori Hukum Dengan Analisis Dan Penulisannya* (Sumedang: Mega Press Nusantara, 2023), 62.

diperoleh dari KUA Karangploso Kabupaten Malang. Pada tahap ini peneliti melakukan pengecekan terhadap kelengkapan data, kesesuaian jawaban informan, serta mengoreksi kemungkinan adanya ketidakkonsistenan atau data yang kurang relevan dengan fokus penelitian mengenai konstruksi relasi suami-istri dalam BIMWIN perspektif mubadalah.

b. Klasifikasi Data (*Classifying*)

Klasifikasi data dilakukan peneliti agar proses analisis data lebih terarah dan sistematis. [128] Dalam hal ini peneliti akan mengelompokkan hasil observasi, dokumentasi, dan wawancara dengan Kepala KUA, Penyuluh Agama Islam, peserta BIMWIN sesuai fokus penelitian.

c. Analisis Data (*Data Analizing*)

Analisis data dalam penelitian ini akan dimulai dengan analisis isi, yaitu uraian secara sistematis terhadap sumber-sumber data yang telah diperoleh,[129] yakni dengan menyajikan data hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi yang telah dilakukan di KUA Karangploso Kabupaten Malang.

d. Kesimpulan (*Concluding*)

Kesimpulan merupakan tahapan paling akhir yang memuat interpretasi peneliti atas data-data yeng telah diperoleh dalam penelitian dengan logis sekaligus membangun argumen atas interpretasi tersebut. [130] Dalam hal ini peneliti menggunakan lima pilar rumah tangga mubadalah sebagai indikator dalam penarikan kesimpulan.

[128] Butarbutar, 62.
[129] Butarbutar, 63.
[130] Butarbutar, 62.

BAB IV
HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. KUA Karangploso sebagai KUA Revitalisasi dan KUA Tipe B

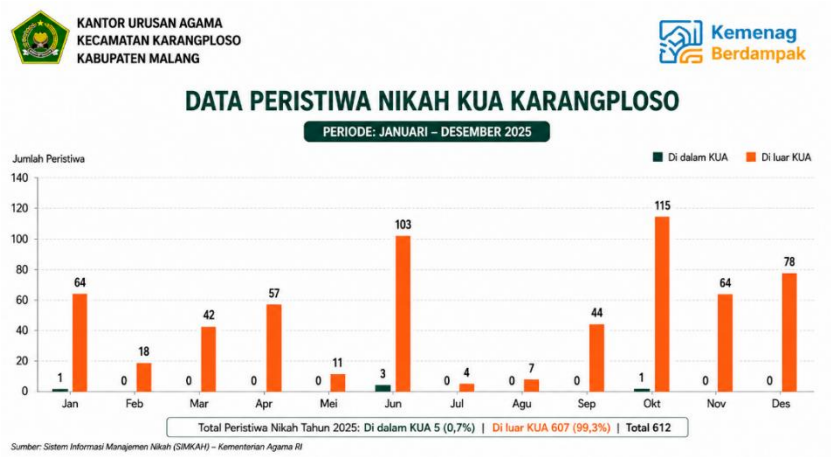
Kantor Urusan Agama (KUA) Karangploso berlokasi di Jl. Panglima Sudirman Nomor75 Girimoyo Kecamatan Karangploso Kabupaten Malang Jawa Timur 65152, berjarak sekitar 100 meter ke arah selatan dari Kantor Kecamatan Karangploso Kabupaten Malang, berada di jalur strategis wilayah utara Kabupaten Malang yang menghubungkan Kota Malang dan Kota Batu sehingga mudah diakses kendaraan umum mapun pribadi karena terletak di pusat pemerintahan kecamatan.

Berdasarkan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 517 Tahun 2001 tentang Penataan Organisasi Kantor Urusan Agama Kecamatan, Kantor Urusan Agama (KUA) merupakan instansi vertikal Kementerian Agama yang berkedudukan di tingkat kecamatan. KUA bertanggung jawab kepada Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota melalui koordinasi Kepala Seksi Urusan Agama Islam atau Bimbingan Masyarakat Islam. Dalam kedudukannya tersebut, KUA memiliki tugas menyelenggarakan pelayanan dan pembinaan di bidang urusan agama Islam, termasuk pelayanan nikah, pembinaan keluarga, bimbingan perkawinan, zakat, wakaf, hingga layanan keagamaan lainnya. Kedudukan tersebut menempatkan KUA sebagai garda terdepan dalam pelaksanaan kebijakan Kementerian Agama yang bersentuhan langsung dengan masyarakat.

KUA Karangploso memiliki posisi yang relatif strategis karena berstatus sebagai KUA Revitalisasi dan sekaligus termasuk dalam kategori KUA tipe B. Sebagai KUA Revitalisasi, KUA Karangploso menjadi salah satu lokus penguatan

fungsi KUA yang tidak lagi berorientasi pada pelayanan administrasi perkawinan semata, melainkan juga sebagai pusat layanan keagamaan dan pembinaan keluarga. Dalam konteks penelitian ini, posisi tersebut menjadi penting karena BIMWIN merupakan salah satu program prioritas yang dijalankan melalui agenda revitalisasi KUA.

Sementara, KUA tipe B menunjukkan tingginya intensitas pelayanan perkawinan yang ditandai dengan jumlah peristiwa nikah mencapai lebih dari 600 pasangan setiap tahun. Berikut adalah data peristiwa nikah di KUA Karangploso pada tahun 2025.



Gambar 4.1

Data Peristiwa Nikah KUA Karangploso Tahun 2025

(Sumber: Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) Kemenag RI)

Dalam penyelenggaraan BIMWIN, KUA Karangploso melibatkan beberapa unsur yang memiliki fungsi berbeda, mulai dari Kepala KUA, penghulu, penyuluh agama, hingga tenaga administrasi. Pembagian tugas tersebut menunjukkan bahwa BIMWIN tidak dijalankan oleh satu pihak, melainkan merupakan hasil koordinasi antar pegawai sesuai dengan tugas dan kewenangannya. Struktur organisasi KUA Karangploso dapat dilihat pada gambar berikut.



Gambar 4.2

Struktur Pegawai KUA Karangploso

2. Karakteristik Sosiologis Kecamatan Karangploso

Secara sosiologis, Kecamatan Karangploso merupakan wilayah yang memperlihatkan pertemuan antara karakter masyarakat agraris dengan dinamika kawasan perkotaan. Wilayah seluas 58,74 km² ini terdiri atas sembilan desa dan berada pada jalur penghubung Kabupaten Malang, Kota Malang, dan Kota Batu sehingga memiliki mobilitas penduduk yang relatif tinggi. Posisi geografis tersebut menjadikan Karangploso berkembang sebagai kawasan penyangga (*urban fringe*), yakni wilayah yang tetap mempertahankan aktivitas pertanian sekaligus mengalami pertumbuhan permukiman, perdagangan, jasa, dan pendidikan.[131]

[131] Badan Pusat Statistik Kabupaten Malang, "Kecamatan Karangploso Dalam Angka 2025" (Malang, 2025).

Karakter agraris Karangploso masih terlihat dari dominannya sektor pertanian hortikultura sebagai salah satu basis ekonomi masyarakat. Data BPS menunjukkan bahwa komoditas sayuran dan buah-buahan semusim masih menjadi produksi utama yang diusahakan secara berkelanjutan oleh masyarakat Karangploso.[132] Di sisi lain, kedekatannya dengan Kota Malang dan Kota Batu menyebabkan semakin banyak penduduk yang bekerja di sektor nonpertanian, baik sebagai pekerja swasta, pelaku usaha, maupun tenaga jasa. Kondisi ini menghadirkan keragaman latar belakang sosial-ekonomi yang cukup mencolok dalam satu kecamatan.

Keragaman tersebut juga didukung oleh berkembangnya fasilitas pendidikan pada hampir seluruh jenjang, mulai dari pendidikan dasar hingga menengah, yang tersebar di wilayah Karangploso. Ketersediaan sarana pendidikan menunjukkan bahwa masyarakat Karangploso memiliki tingkat akses pendidikan yang relatif baik, meskipun kualitas dan latar belakang pendidikan calon pengantin tetap beragam.[133]

Dalam konteks penelitian ini, karakter sosial tersebut menjadi penting karena peserta BIMWIN di KUA Karangploso tidak berasal dari satu kelompok masyarakat yang homogen. Selama observasi, peneliti menemukan peserta yang berlatar belakang keluarga petani, pekerja sektor formal, pelaku usaha, hingga pasangan muda yang bekerja di kawasan perkotaan. Keragaman sosial inilah yang kemudian memengaruhi kebutuhan pembinaan, cara fasilitator menyampaikan materi, serta dinamika implementasi BIMWIN di KUA Karangploso.

[132] Badan Pusat Statistik Kabupaten Malang.
[133] Badan Pusat Statistik Kabupaten Malang.

B. Dinamika Implemetasi Kepdirjen Bimas Islam Nomor 172 Tahun 2022 dalam Penyelenggaraan BIMWIN

Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 172 Tahun 2022 menjadi pedoman teknis penyelenggaraan BIMWIN bagi calon pengantin pada seluruh Kantor Urusan Agama. Regulasi tersebut mengatur sasaran peserta, mekanisme penyelenggaraan, metode fasilitasi, durasi pembelajaran, serta lima materi pokok yang meliputi keluarga sakinah, dinamika dan psikologi keluarga, pengelolaan kebutuhan dan keuangan, kesehatan reproduksi, serta persiapan generasi berkualitas. Dalam penelitian ini, yang dimaksud dengan implementasi adalah seluruh rangkaian proses penyelenggaraan BIMWIN, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga tahap evaluasi.

1. Perencanaan Penyelenggaraan Bimbingan Perkawinana

Tahap perencanaan diawali dengan penyusunan kebutuhan penyelenggaraan oleh KUA Karangploso. Berdasarkan hasil wawancara, Kepala KUA menjelaskan bahwa setiap pelaksanaan BIMWIN didahului dengan perencanaan anggaran, penentuan narasumber, penyusunan materi, serta persiapan kebutuhan teknis termasuk konsumsi peserta. Setelah seluruh persiapan selesai, KUA mengirimkan surat kepada pemerintah desa sebagai undangan resmi bagi calon pengantin yang telah mendaftarkan kehendak nikah. Surat tersebut sekaligus menjadi dasar kehadiran peserta karena BIMWIN merupakan pembinaan yang wajib diikuti oleh seluruh calon pengantin.

> "Biasanya dari bagian anggaran menganggarkan, kita rencanakan kebutuhan, narasumber, materi, termasuk konsumsi, setelah itu kita bersurat kepada desa untuk menyampaikan undangan pembinaan catin kepada manten yang

> mendaftar. Nanti undangan itulah diapakai untuk menghadirkan mereka. Mungkin bagi yang dinas itu menjadi ijin karena bimwin itu wajib."[134]

Tahapan pertama adalah KUA menyusun kebutuhan penyelenggaraan yang meliputi perencanaan anggaran, penentuan narasumber, penyusunan materi, serta berbagai kebutuhan operasional seperti ruang kegiatan dan konsumsi peserta. Perencanaan ini dilakukan sebelum jadwal BIMWIN ditetapkan sehingga setiap unsur yang terlibat telah memiliki pembagian tugas dan tanggung jawab yang jelas.

Tahapan kedua, KUA menetapkan narasumber sesuai dengan kompetensi masing-masing dengan sistem rotasi. Dalam praktiknya, fasilitator BIMWIN terdiri dari dua unsur yaitu unsur penghulu dan unsur penyuluh agama Islam. Meskipun keduanya mengacu pada pedoman yang sama, pembagian materi telah direncanakan sejak awal sehingga setiap fasilitator menyampaikan tema yang sesuai dengan bidang keahlian dan pengalaman pembinaannya. Rotasi ini sekaligus memberikan ruang bagi setiap fasilitator untuk menghadirkan pengalaman dan pendekatan pembelajaran sesuai kompetensinya.

Tahapan ketiga, KUA melakukan koordinasi dengan pemerintah desa melalui penyampaian surat undangan kepada calon pengantin yang telah mendaftarkan kehendak nikah. Undangan tersebut tidak hanya berfungsi sebagai pemberitahuan jadwal, tetapi juga menjadi dasar kehadiran peserta, terutama bagi calon pengantin yang bekerja dan memerlukan izin dari instansinya. Sebagaimana disampaikan Kepala KUA, BIMWIN merupakan pembinaan yang wajib diikuti oleh seluruh calon

[134] Khoirul Huda (Kepala KUA Karangploso), Wawancara, (Karangploso, 20 Agustus 2026).

pengantin sehingga proses koordinasi dengan desa menjadi bagian penting dalam menjamin keterlibatan peserta.

2. Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan

Untuk melihat bagaimana perencanaan tersebut diterapkan, peneliti melakukan observasi partisipatif pada empat gelombang penyelenggaraan BIMWIN yang dilaksanakan pada 21 Mei 2026, 6 Agustus 2026, 20 Agustus 2026, dan 27 Agustus 2026 di KUA Karangploso Kabupaten Malang. Seluruh observasi dilakukan sejak pembukaan hingga penutupan kegiatan sehingga memberikan gambaran mengenai alur pelaksanaan, penyampaian materi, metode pembelajaran, serta interaksi antara fasilitator dan calon pengantin. Empat kali observasi ini juga memperlihatkan bahwa pola penyelenggaraan BIMWIN di KUA Karangploso relatif konsisten, meskipun terdapat variasi dalam penyampaian materi oleh masing-masing fasilitator.

Hasil observasi menunjukkan bahwa BIMWIN diselenggarakan secara tatap muka dengan melibatkan penghulu dan penyuluh agama Islam sebagai fasilitator. Kegiatan diawali dengan registrasi peserta, pembukaan, penyampaian materi, diskusi interaktif, simulasi, hingga refleksi bersama sebelum penutupan. Kepala KUA menegaskan bahwa keberhasilan BIMWIN sangat ditentukan oleh kesiapan panitia, kemampuan narasumber membangun suasana belajar, dan antusiasme peserta. Ketika peserta aktif berdialog, proses pembelajaran menjadi lebih hidup dan tujuan pembinaan lebih mudah tercapai.

> “Pelaksanaan BIMWIN itu saling berkaitan. Pesertanya harus punya semangat, narasumbernya juga harus semangat. Seperti yang tadi itu menurut saya termasuk bagus, suasananya hidup karena peserta mau berdiskusi. Jadi

> persiapan panitia, kesiapan narasumber, sama antusiasme peserta itu sangat menentukan jalannya BIMWIN."[135]

Berbeda dengan desain normatif dalam Kepdirjen yang menetapkan durasi 10 jam pelajaran, pelaksanaan BIMWIN di KUA Karangploso berlangsung sekitar tiga hingga empat jam dalam satu kali pertemuan. Masih menurut Kepala KUA, perubahan tersebut merupakan konsekuensi kebijakan efisiensi anggaran sehingga materi harus dipadatkan tanpa menghilangkan substansi yang paling dibutuhkan calon pengantin. Akibatnya, materi membangun keluarga sakinah, dinamika dan psikologi keluarga, pengelolaan kebutuhan dan keuangan rumah tangga memperoleh porsi pembahasan yang lebih dominan dibandingkan materi lainnya.

> ".....Zaman pak Prabowo, ada efisiensi anggaran sehingga bimwin menyesuaikan. Sekarang tidak dua hari lagi. Dilaksanakan dengan tatap muka, daring, dan sendiri-sendiri. karena adanya efisisensi itulah maka banyak materi dipadatkan dari dua hari menjadi 3 jam 4 jam. Dulu dapat makan yang dua hari itu sekarang hanya makanan ringan."[136]

Pada sesi wawancara yang lain, yaitu dengan penyuluh agama Islam juga membenarkan adanya efisiensi anggaran tersebut. Selain itu, pemadatan dilakukan juga adanya keterbatasan waktu dari peserta.

> "Materi BIMWIN kami padatkan dalam dua sampai tiga jam karena pasangan calon pengantin juga memiliki kesibukan masing-masing. Selain itu, ada keterbatasan anggaran. Anggaran dari pusat sebesar Rp25.000 per kepala, sedangkan tidak mungkin mengumpulkan calon pengantin selama dua hari tanpa menyediakan konsumsi makanan."[137]

---

[135] Khoirul Huda (Kepala KUA Karangploso), Wawancara, (Karangploso, 20 Agustus 2026).
[136] Khoirul Huda (Kepala KUA Karangploso), Wawancara, (Karangploso, 20 Agustus 2026).
[137] Aprilia Intan Pratiwi (Penyuluh Agama Islam KUA Karangploso), Wawancara, (Karangploso, 6 Agustus 2026)

Pemadatan durasi tidak berarti seluruh substansi pembinaan dihilangkan. Justru dalam praktiknya, KUA Karangploso mengembangkan materi tambahan yang tidak disebutkan secara eksplisit dalam lima materi pokok Kepdirjen, yaitu Fikih Munakahat. Materi ini disampaikan oleh penghulu sebagai pembekalan mengenai pengetahuan dasar fikih yang berkaitan langsung dengan kehidupan setelah akad nikah, meliputi tata cara bersuci, etika hubungan suami istri, hak dan kewajiban dalam relasi seksual, serta batasan-batasan syariat yang menjadi dasar sahnya berbagai bentuk ibadah dalam kehidupan keluarga. Menurut penghulu yang juga bertindak bagai fasiliiator, banyak calon pengantin memasuki perkawinan tanpa bekal fikih dasar sehingga materi tersebut dianggap penting untuk melengkapi pembinaan yang telah diatur dalam BIMWIN.

> "Tujuan materi lokal fikih munakahat adalah agar mereka mengetahui kewajiban menjadi seorang muslim. Syariat sudah memiliki batasan dalam hal apapun. Dalam hal pernikahan, hubungan suami-istri, bersuci karena berhubungan dengan ibadah, termasuk tentang hal-hal mendasar. Ibadah yang memerlukan bersuci jika tidak paham akan berakibat fatal."[138]

Dinamika pelaksanaan juga tampak dari metode fasilitasi yang diterapkan selama observasi. Baik fasilitator laki-laki maupun perempuan memberikan kesempatan yang sama kepada peserta laki-laki dan perempuan untuk menyampaikan pertanyaan, pengalaman, maupun pendapatnya. Dalam beberapa sesi, fasilitator secara sengaja mengajukan pertanyaan yang sama kepada masing-masing pasangan, seperti siapa yang lebih dahulu mengajak menikah, kapan mulai menjalin hubungan, serta apakah keduanya merasa telah sepadan sebagai pasangan. Pertanyaan-

[138] Muhammad Yusuf Nuruddin (Penghulu KUA Karangploso), Wawancara, (Karangploso, 14 Agustus 2026).

pertanyaan tersebut bukan sekadar mencairkan suasana, melainkan menjadi sarana untuk membangun komunikasi sejak awal dan mendorong calon pengantin saling mengenali harapan satu sama lain.

Walaupun menggunakan pedoman BIMWIN yang sama, hasil observasi memperlihatkan adanya perbedaan penekanan di antara para fasilitator. Fasilitator perempuan lebih banyak menghadirkan contoh yang menonjolkan prinsip kesalingan. Ia menjelaskan bahwa istri dapat menjadi penyokong nafkah utama apabila kondisi ekonomi keluarga menghendaki, sementara suami dapat mengambil peran yang lebih besar dalam pekerjaan domestik maupun pengasuhan anak selama dibangun atas dasar komunikasi dan kesepakatan bersama.

> "Penting sekali untuk membangun komunikasi dengan pasangan. Saya sebagai istri dalam keluarga berperan sebagai pencari nafkah utama, sementara suami saya membuka rental kendaraan yang tidak selalu ramai karena bergantung pada kedatangan wisatawan di Malang. Dalam kondisi seperti itu, saya menjadi penyumbang ekonomi terbesar dalam keluarga. Dan itu tidak masalah selama ada komunikasi sebelumnya. Saya bekerja, suami di rumah mengurus anak. Itu juga tidak menjadi masalah selama kedua belah pihak sepakat."[139]

Sebaliknya, dua fasilitator laki-laki cenderung memulai pembahasan dari konstruksi peran yang lebih konvensional. Suami diposisikan sebagai pihak yang berkewajiban bekerja dan memenuhi nafkah keluarga, sedangkan istri bertugas mengelola keuangan rumah tangga dan melayani suami. Namun demikian, hasil observasi menunjukkan bahwa pandangan tersebut tidak serta merta menolak keterlibatan suami dalam ranah domestik. Kedua fasilitator laki-laki tetap mendorong suami berpartisipasi aktif dalam pengasuhan anak, bahkan salah seorang penghulu

[139] Observasi Pelaksanaan BIMWIN di KUA Karangploso, 21 Mei 2026

menjelaskan bahwa pekerjaan domestik pada hakikatnya merupakan tanggung jawab suami, sedangkan keterlibatan istri adalah sebuah bentuk perbuatan baik (*ihsan*) yang meringankan kewajiban suami. Variasi tersebut memperlihatkan bahwa implementasi BIMWIN dipengaruhi oleh interpretasi fasilitator dalam menerjemahkan materi kepada peserta, meskipun regulasi yang menjadi acuannya sama.

Temuan tersebut menunjukkan bahwa implementasi Kepdirjen Bimas Islam No 172 Tahun 2022 di KUA Karangploso tidak berlangsung secara tekstual, melainkan melalui proses pengembangan materi berdasarkan kebutuhan peserta serta penyesuaian waktu pelaksanaan. Penyesuaian tersebut dilakukan karena sebagian besar calon pengantin memiliki kesibukan bekerja sehingga sulit mengikuti BIMWIN selama dua hari penuh, di samping juga adanya keterbatasan anggaran yang belum memungkinkan penyelenggaraan kegiatan sesuai durasi ideal sebagaimana diatur dalam Kepdirjen. Dalam perspektif implementasi kebijakan publik, kondisi ini mencerminkan adanya ruang diskresi yang dimiliki pelaksana kebijakan untuk mengadaptasi materi dan metode pembinaan tanpa menyimpang dari tujuan utama,[140] yaitu mempersiapkan calon pengantin membangun kehidupan keluarga yang berkualitas.

3. Evaluasi Penyelenggaraan Bimbingan Perkawinan

Berdasarkan wawancara dengan Kepala KUA, model BIMWIN yang ideal sebenarnya adalah penyelenggaraan selama dua hari sebagaimana petunjuk pelaksanaan yang ada di dalam Kepdirjen, dengan narasumber yang telah

[140] Alexander Phuk Tjilen, *Konsep, Teori, Dan Teknik Analisis Implementasi Kebijakan Publik* (Bandung: CV. Hikam Media Utama, 2019), 15.

tersertifikasi dan dukungan anggaran yang memadai. Menurutnya, apabila BIMWIN diharapkan berkontribusi terhadap penurunan angka perceraian, maka kualitas penyelenggaraannya juga perlu ditopang oleh kebijakan dan pendanaan yang memadai. Keterbatasan anggaran menyebabkan durasi dipersingkat sehingga semangat peserta maupun panitia ikut terdampak.

Evaluasi tersebut juga menyentuh pada kebutuhan pembinaan keluarga setelah akad nikah. Kepala KUA mengakui bahwa hingga saat ini belum tersedia petunjuk pelaksanaan maupun anggaran yang mengatur pembinaan pasca nikah. Akibatnya, peran KUA setelah pernikahan masih bersifat pasif, yaitu menerima pasangan yang datang berkonsultasi tanpa memiliki program pendampingan yang terstruktur. Menurutnya, pembinaan setelah menikah penting dilakukan untuk melihat sejauh mana nilai-nilai yang diperoleh dalam BIMWIN benar-benar diimplementasikan dalam kehidupan keluarga.

> "Yang perlu diperlukan lagi juga pembinaan ma bakda nikah, terus terang kami belum bisa menjangkaunya. Satu belum ada juklak maupun anggaran yang mengatur pembinaan pasca nikah. Karena itu, posisi KUA masih bersifat pasif. Ketika ada pasangan yang datang untuk berkonsultasi, kami terima. Harapannya ada pembinaan setelah menikah untuk mengukur prosentasi keberhasilan bimwin.*"*[141]

Selain itu, Kepala KUA juga mengevaluasi substansi buku panduan BIMWIN. Meskipun dipandang telah memadai sebagai pedoman umum, materi yang tersedia belum sepenuhnya menjangkau keragaman karakteristik peserta. Calon pengantin dengan latar belakang pendidikan rendah, kondisi ekonomi lemah, maupun pasangan yang menikah karena *married by accident* (MBA) dinilai memerlukan

[141] Khoirul Huda (Kepala KUA Karangploso), Wawancara, (Karangploso, 20 Agustus 2026).

pendekatan pembinaan yang lebih spesifik sesuai dengan kebutuhan mereka. Pandangan tersebut menunjukkan bahwa tantangan implementasi BIMWIN tidak hanya berkaitan dengan durasi dan anggaran, tetapi juga menyangkut kemampuan program dalam mengakomodasi keragaman sosial calon pengantin.

Berdasarkan empat kali observasi, dinamika implementasi BIMWIN di KUA Karangploso berlangsung pada sedikitnya tiga level. Pertama, terdapat adaptasi kelembagaan berupa pemadatan durasi pembelajaran dari 10 jam pelajaran menjadi sekitar tiga jam karena keterbatasan waktu peserta dan dukungan anggaran. Kedua, terdapat pengembangan substansi melalui penambahan materi Fikih Munakahat sebagai respons terhadap kebutuhan riil calon pengantin. Ketiga, terdapat variasi interpretasi fasilitator dalam menerjemahkan relasi suami istri, mulai dari penekanan pada kemitraan dan fleksibilitas pembagian peran hingga penyampaian peran yang lebih konvensional dengan tetap membuka ruang keterlibatan suami dalam pengasuhan dan pekerjaan domestik.

Temuan tersebut menunjukkan bahwa implementasi Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 172 Tahun 2022 di KUA Karangploso berlangsung melalui proses yang dinamis. Regulasi menjadi kerangka dasar penyelenggaraan, sedangkan praktiknya berkembang sesuai dengan kondisi kelembagaan, kebutuhan peserta, dan interpretasi para fasilitator. Dengan demikian, penyelenggaraan BIMWIN di KUA Karangploso menggambarkan bagaimana suatu kebijakan hukum bekerja dalam realitas sosial (*law in action*), yaitu melalui proses penerjemahan, adaptasi, dan pengembangan di tingkat KUA.

C. Strategi KUA Karangploso dalam Mengimplementasikan BIMWIN Ditinjau dari Perspektif Mubadalah

Sebelum melakukan observasi partisipatif, peneliti memiliki gambaran awal bahwa BIMWIN kemungkinan besar berlangsung seperti kegiatan ceramah pada umumnya, fasilitator menyampaikan materi, sedangkan peserta mendengarkan secara pasif. Namun, kesan tersebut berubah ketika peneliti mengikuti secara langsung rangkaian BIMWIN sejak awal hingga akhir. Proses pembelajaran justru berlangsung dialogis, dengan ruang yang luas bagi calon pengantin untuk berdiskusi, menyampaikan pengalaman, dan merespons materi yang diberikan fasilitator.

Selama proses observasi berlangsung, setidaknya peneliti menemukan tiga strategi yang diekbangkan oleh KUA Karangploso dalam mengimplemetasikan Kepdirjen Bimas Islam No 172 Tahun 2022. Meskipun secara ekplsisit tidak disebutkan istilah mubadalah, ketiga strategi tersebut memperlihatkan praktik pembinaan yang mengarah pada nilai-nilai kesalingan, kemitraan, dan tanggung jawab bersama dalam relasi suami-istri.

Pertama, KUA Karangploso menerapkan strategi pembelajaran yang partisipatif. Di awal proses pembelajaran, fasilitator tidak serta merta membahas hak dan kewajiban suami-istri melainkan melayangkan pertanyaan-pertanyaan reflektif kepada peserta baik laki-laki maupun perempuan, seperti siapa yang lebih dahulu mengajak menikah, kapan mulai menjalin hubungan, hal apa yang disukai dan tidak sukai oleh pasangan, dan apakah keduanya telah merasa sepadan sebagai pasangan masing-masing. Pertanyaan tersebut menjadi titik masuk untuk membangun komunikasi sekaligus mendorong pasangan saling mengenali pengalaman, harapan, dan kesiapan sebelum memasuki kehidupan perkawinan.

Strategi tersebut menunjukkan karakteristik pembelajaran partisipatif sebagaimana dikemukakan Sudjana, yaitu pembelajaran yang melibatkan peserta secara aktif dalam pelaksanaan proses belajar dengan tetap menempatkan fasilitator sebagai pembimbing dan penyampai utama materi.[142] Dalam BIMWIN di KUA Karangploso, kesempatan diberikan secara seimbang kepada calon pengantin laki-laki maupun perempuan melalui pertanyaan, diskusi, menyampaikan pendapat, maupun merespon persoalan yang diajukan fasilitator. Proses interaksi ini memperlihatkan bahwa proses transfer pengetahuan tidak berlangsung secara satu arah, melainkan dibangun melalui dialog yang menghargai suara kedua belah pihak.

Dengan menggunakan lensa mubadalah, strategi semacam ini menunjukkan bahwa relasi suami-istri dibangun melalui proses dialog, bukan melalui penanaman peran secara sepihak. Faqihuddin Abdul Kodir menjelaskan bahwa mubadalah berangkat dari prinsip kesalingan (*al-qiyām al-tabāduliyyah*), yaitu memandang laki-laki dan perempuan sebagai subjek yang sama-sama memiliki hak, tanggung jawab, dan kapasitas untuk membangun kemaslahatan keluarga.[143] Oleh karena itu, strategi pembelajaran yang diterapkan fasilitator dengan memberikan kesempatan yang sama kepada peserta laki-laki maupun perempuan untuk bertanya, menyampaikan pendapat, dan merespons materi sesungguhnya telah merefleksikan nilai-nilai mubadalah dalam praktik pembelajaran. Meskipun istilah mubadalah tidak pernah disebutkan secara eksplisit selama BIMWIN berlangsung, semangat kesalingan,

[142] Neneng Tripuspita, *Pendidikan Dan Pembelajaran Hukum: Realisasi Penguatan Karakter Dalam Lembaga Pendidikan* (Yogyakarta: CV Bintang Semesta Media, 2021), 64.
[143] S Nurjanah, "Al-Mubâdalah Fî Mafhûmi Fiqhi Al-Marʿah Al-Mu'âshirah Bî Indûnîsiyâ," *Al Ihkam Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial* 17, Nomor 1 (2022): 194, https://doi.org/10.19105/al-Ihkam.v17i1.6140.

penghargaan terhadap suara kedua belah pihak, dan dialog yang setara telah dihadirkan sebagai bagian dari proses pembinaan calon pengantin.

Kedua, strategi yang dikembangkan oleh KUA Karangploso dalam rangka membangun relasi yang berbasis mubadalah dalam rumah tangga adalah dengan tidak menghapus peran antara suami dan istri. Hal ini nampak dari cara fasilitator mengaitkan persolan nafkah, pekerjaan domestik, pengasuhan anak, dan pengelolaan keuangan sebagai tanggung jawab yang harus dikomunikasikan bersama.

Penyuluh agama Islam perempuan secara konsisten menghadirkan contoh-contoh yang menekankan fleksibilitas peran. Ia menjelaskan bahwa istri dapat menjadi pencari nafkah utama apabila kondisi ekonomi keluarga menghendaki, sementara suami dapat mengambil tanggung jawab yang lebih besar dalam pekerjaan domestik maupun pengasuhan anak. Baginya, pembagian tersebut tidak ditentukan oleh jenis kelamin, melainkan oleh kesepakatan dan kemaslahatan keluarga.

Temuan tersebut mencerminkan prinsip *zawāj* dalam perspektif mubadalah yang memandang pasangan sebagai mitra yang saling melengkapi. Supriyadi dkk. menjelaskan bahwa pola partnership suami-istri tercermin dalam pembagian pekerjaan domestik, pemenuhan kebutuhan keluarga, dan pengambilan keputusan yang dibangun melalui kerja sama, kesalingan, dan saling memahami.[144] Dengan demikian, strategi yang dikembangkan fasilitator perempuan tidak berhenti pada wacana kesetaraan, tetapi diarahkan pada praktik negosiasi peran dalam kehidupan keluarga.

[144] Supriyadi, "Building Husband and Wife Partnership Patterns Among Regional Parliament (DPRD) Members from the Mubādalah Perspective," *Al Istinbath Jurnal Hukum Islam* 8, Nomor 2 (2023): 445–64, https://doi.org/10.29240/jhi.v8i2.6972.

Namun demikian, hasil observasi juga menunjukkan bahwa strategi tersebut tidak diterapkan secara seragam oleh seluruh fasilitator. Dua fasilitator laki-laki masih memulai pembahasan dari konstruksi yang lebih konvensional dengan menempatkan suami sebagai pencari nafkah utama dan istri sebagai pengelola keuangan keluarga. Bahkan, menekankan pentingnya keterbukaan pendapatan suami kepada istri agar pengelolaan ekonomi keluarga berlangsung secara jujur dan bertanggung jawab.

> "Suami harus bertanggung jawab atas kebutuhan keluarga, biarkan istri yang menerima nafkah dan mengelola dengan baik."[145]

Lebih lanjut, fasilitator laki-laki lainnya menekankan bahwa suami berkewajiban bekerja dan memenuhi nafkah keluarga, sedangkan istri hanya berkewajiban melayani suami sebagai bagian dari perannya dalam kehidupan rumah tangga.

> "*Sampean* laki-laki, calon suami harus bekerja keras dan sungguh-sungguh untuk menafkahi anak, istri. Istri tidak ada lain-lain, tugasnya hanya satu. Hanya melayani suami. Wes itu saja."[146]

Dalam aspek pembagian kerja mencari nafkah, penyampaian fasilitator laki-laki cenderung merepresentasikan pola pembagian peran yang bersifat konvensional, yaitu suami sebagai pihak yang berkewajiban bekerja dan memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga. Konstruksi tersebut berbeda dengan perspektif mubadalah yang memandang bekerja sebagai aktivitas yang bernilai kebaikan sekaligus hak yang dimiliki oleh laki-laki maupun perempuan. Demikian pula kontribusi terhadap

[145] Observasi Pelaksanaan BIMWIN di KUA Karangploso, 21 Mei 2026
[146] Observasi Pelaksanaan BIMWIN di KUA Karangploso, 20 Agustus 2026

keluarga tidak dibatasi oleh jenis kelamin, melainkan dapat dilakukan oleh suami ataupun istri sesuai dengan kemampuan dan kondisi yang dihadapi.[147]

Dalam perspektif mubadalah, pembagian peran ekonomi bukan ditentukan oleh satu model yang bersifat baku, melainkan melalui proses musyawarah dan kesepakatan pasangan. Oleh karena itu, berbagai kemungkinan dapat dipilih secara bersama, baik suami dan istri sama-sama bekerja, hanya salah satu yang bekerja, maupun istri menjadi pencari nafkah utama. Pilihan tersebut tidak dapat dilepaskan dari pertimbangan terhadap kesempatan, kapasitas, serta konsekuensi yang akan dihadapi oleh masing-masing keluarga. Dengan demikian, tidak terdapat satu pola pembagian peran yang ideal untuk diterapkan pada seluruh pasangan dalam setiap kondisi sosial.

Meskipun demikian, peneliti memahami bahwa dalam konteks penyampaian materi, penegasan tersebut merupakan bentuk perlindungan terhadap calon pengantin perempuan agar tidak menerima praktik penelantaran ekonomi ataupun sikap tidak bertanggung jawab dari suami setelah perkawinan. Dengan kata lain, kewajiban nafkah merupakan tanggung jawab moral dan hukum suami, sementara praktik pembagian peran dalam kehidupan keluarga tetap terbuka untuk dinegosiasikan melalui kesepakatan bersama.

Di sisi lain, kedua fasilitator laki-laki tetap mendorong keterlibatan suami dalam pengasuhan anak, bahkan salah seorang penghulu menjelaskan bahwa pekerjaan domestik seperti memasak, mencuci, dan membersihkan rumah pada dasarnya merupakan kewajiban suami. Ketika istri mengerjakannya, posisinya

[147] Kodir, *Fiqh Al-Usrah Fondasi Akhlak Mulia Dalam Hukum Keluarga*, 146–48.

dipahami sebagai bentuk *ihsan* yang membantu meringankan tanggung jawab suami. Penjelasan ini menunjukkan adanya upaya mereinterpretasi fikih keluarga ke arah relasi yang lebih resiprokal, meskipun narasi mengenai kewajiban nafkah suami masih dipertahankan.

Menariknya, konstruksi kepemimpinan yang disampaikan penghulu tidak mengarah pada relasi yang hierarkis. Dalam wawancara, ia menjelaskan bahwa suami sebagai pemimpin keluarga harus dipahami sebagai *qudwah* atau teladan baik bagi istri dan anak-anaknya. Kepemimpinan tidak diukur dari kemampuan memerintah, melainkan dari kesanggupan mengayomi, memberikan contoh yang baik, dan menghadirkan rasa aman dalam kehidupan keluarga. Menurutnya, penghormatan istri kepada suami tidak lahir karena posisi sebagai pemimpin semata, tetapi tumbuh ketika suami mampu menunjukkan keteladanan dalam sikap dan tanggung jawabnya.[148]

Dalam perspektif mubadalah, pemaknaan tersebut menunjukkan adanya pergeseran dari kepemimpinan yang berorientasi pada kekuasaan menuju kepemimpinan yang berorientasi pada tanggung jawab moral. Suami tetap diakui sebagai pemimpin keluarga sebagaimana kerangka normatif hukum perkawinan, tetapi kepemimpinan tersebut diterjemahkan sebagai amanah untuk melayani, mengayomi, dan menjadi teladan bagi seluruh anggota keluarga. [149] Dengan demikian, pemahaman yang dibangun melalui BIMWIN bukan superioritas laki-laki,

[148] Muhammad Nuruddin Yusuf (Penghulu KUA Karangploso), Wawancara, (Karangploso, 14 Agustus 2026).
[149] Kodir, *Fiqh Al-Usrah Fondasi Akhlak Mulia Dalam Hukum Keluarga*, 143–45.

melainkan kualitas kepemimpinan yang diwujudkan melalui keteladanan dan kemaslahatan bersama.

Temuan tersebut juga memiliki titik temu dengan konstruksi hukum perkawinan di Indonesia. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tetap menempatkan suami sebagai kepala keluarga dan istri sebagai ibu rumah tangga, sementara Kompilasi Hukum Islam menegaskan kewajiban suami memberikan nafkah serta tanggung jawab bersama dalam membangun kehidupan keluarga. Dalam konteks ini, strategi yang dikembangkan KUA Karangploso tidak menghapus konstruksi normatif tersebut, tetapi menerjemahkannya secara lebih dialogis melalui ruang negosiasi peran sesuai kondisi, kapasitas, dan kesepakatan pasangan.

Pembacaan tersebut memperlihatkan bahwa strategi yang dikembangkan oleh KUA Karangploso dalam BIMWIN tidak menegasikan norma hukum keluarga Islam, melainkan membedakan antara kewajiban yuridis dan strategi pengelolaan keluarga. Kompilasi Hukum Islam tetap menempatkan nafkah sebagai kewajiban suami, sehingga tanggung jawab ekonomi tidak dapat dialihkan sebagai kewajiban hukum kepada istri. Namun, hukum tidak menutup kemungkinan istri bekerja ataupun menjadi pencari nafkah utama apabila hal tersebut lahir dari kesepakatan dan membawa kemaslahatan keluarga. Dengan demikian, ruang negosiasi yang dibangun fasilitator merupakan bentuk implementasi hukum yang bersifat kontekstual, bukan penyimpangan terhadap ketentuan normatif.

Ketiga, aspek yang paling konsisten ditemukan dalam seluruh gelombang BIMWIN ialah penekanan terhadap komunikasi sebagai fondasi kehidupan rumah

tangga. Hampir seluruh materi, baik mengenai ekonomi, konflik,maupun pembagian peran, selalu diakhiri dengan ajakan untuk mendiskusikan persoalan bersama pasangan.

Strategi ini terlihat sekali ketika fasilitator meminta peserta calon pengatin menentukan prioritas kebutuhan keluarga melalui diskusi pasangan. Fasilitator tidak memberikan jawaban yang dianggap paling benar, tetapi mendorong setiap pasangan menyusun kesepakatan berdasarkan kondisi ekonomi, pekerjaan, dan rencana kehidupan mereka masing-masing. Dengan demikian, peserta dibiasakan mengambil keputusan melalui proses musyawarah sebelum mereka benar-benar memasuki kehidupan rumah tangga.

Dalam perspektif Mubadalah, praktik tersebut merepresentasikan prinsip *musyawarah* dan *tarāḍin*, yaitu membangun kesepaktan dan kerelaan bersama dalam relasi suami-istri. Kerelaan dalam hal ini tidak dimaksudkan sebagai bentuk mengalahnya salah satu pihak, akan tetapi sebagaimana yang dikatakan Faqihuddin bahwa kerelaan merupakan satu hal yang perlu diusahakan secara bersama-sama, seorang istri harus selalu mengupayakan untuk mencari kerelaan suami, begitupun sebaliknya seorang suami juga harus terus-menerus mengusahakan untuk memperoleh kerelaan istrii dengan mempertimbangkan kepentingan keduanya secara adil.[150]

Berdasarkan ketiga strategi tersebut, dapat disimpulkan bahwa strategi yang dilakukan oleh KUA Karangploso dalam BIMWIN tidak bertujuan untuk menyeragamkan pembagian peran antara suami dan istri, melainkan membangun

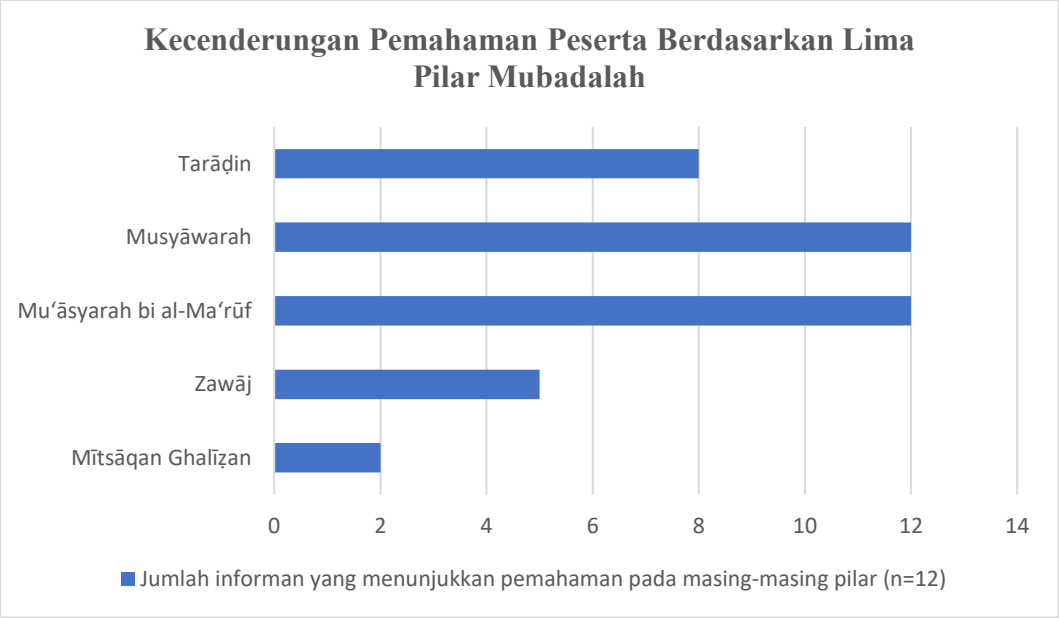
[150] Kodir, *Qira'ah Mubadalah: Tafsir Progresif Untuk Keadilan Gender Dalam Islam*, 356.

orientasi relasi yang berlandaskan kemaslahatan bersama. Dalam konteks ini, kesalingan tidak selalu berorientasi pada mubadalah, sebagaimana ketidaksalingan juga bukan berarti berorientasi pada kondisi yang tidak mubadalah. Perspektif mubadalah tidak menjadikan kesamaan pembagian peran sebagai ukuran utama, tetapi menempatkan musyawarah, kerelaan (*tarāḍin*), serta penghargaan terhadap kemampuan dan kesempatan masing-masing pasangan sebagai fondasi relasi yang adil. Oleh karena itu, pembagian peran yang sama belum tentu mencerminkan mubadalah apabila melahirkan ketidakadilan atau beban yang timpang. Sebaliknya, pembagian peran yang berbeda tetap dapat berorientasi pada mubadalah apabila lahir dari kesepakatan dan menghadirkan kemaslahatan yang dirasakan oleh kedua belah pihak.

D. Pemahaman Peserta tentang Relasi Suami-Istri Pasca Mengikuti Bimbingan Perkawinan ditinjau dari Perspektif Mubadalah

Pembahasan pada bagian ini mengkaji bagaimana calon pengantin memaknai relasi suami-istri setelah mengikuti BIMWIN di KUA Karangploso. Sebagai gambaran awal temuan penelitian, peneliti menyajikan diagram yang memvisualisasikan kecenderungan pemahaman peserta berdasarkan lima pilar mubadalah. Visualisasi tersebut menunjukkan bahwa pemahaman peserta tidak tersebar secara merata, melainkan mengerucut pada tiga pilar yang paling dominan, yaitu musyawarah, *tarāḍin*, dan *mu'āsyarah bi al-ma'rūf*. Selanjutnya, ketiga pilar tersebut dianalisis secara mendalam berdasarkan hasil wawancara semi terstruktur terhadap peserta laki-laki dan perempuan dari empat gelombang penyelenggaraan BIMWIN dan observasi partisipatif.

Gambar 4.3
Kecenderungan Pemahaman Peserta Berdasarkan Lima Pilar Mubadalah



Untuk memperjelas temuan tersebut, peneliti melakukan proses kategorisasi terhadap seluruh jawaban informan berdasarkan indikator lima pilar Mubadalah. Kategorisasi ini tidak dimaksudkan sebagai pengukuran statistik, melainkan sebagai reduksi data kualitatif untuk mengidentifikasi tema-tema pemahaman yang paling dominan muncul dalam hasil wawancara. Hasil reduksi menunjukkan bahwa tiga pilar, yaitu *musyāwarah*, *tarāḍin*, dan *mu'āsyarah bi al-ma'rūf*, menjadi kategori utama yang secara konsisten merepresentasikan pemahaman peserta pasca mengikuti BIMWIN, sebagaimana disajikan pada Tabel 4.1.

Tabel 4.1

Kategorisasi Pemahaman Peserta Pasca Mengikuti BIMWIN ditinjau dari Perrspektif Mubadalah

Temuan Empiris	Kategori Pemahaman	Keterkaitan dengan Perspektif Mubadalah
Diskusi, rundingan, bertukar pendapat,	Musyawarah dalam pengambilan keputusan	*Musyāwarah*

menyelesaikan persoalan bersama		
Kesepakatan, saling menerima keputusan, kerelaan kedua belah pihak	Kerelaan sebagai landasan kesepakatan pasangan	*Tarāḍin*
Saling menyayangi, menghargai, memahami, mendengarkan, mempercayai, dan mendukung satu sama lain	*Mu'āsyarah bi al-Ma'rūf* sebagai praktik saling memperlakukan dengan baik dalam kehidupan rumah tangga	*Mu'āsyarah bi al-Ma'rūf*

1. Musyawarah sebagai Dasar Pengambilan Keputusan Keluarga

Hasil wawancara menunjukkan bahwa musyawarah merupakan pemahaman yang paling dominan dimiliki calon pengantin setelah mengikuti BIMWIN. Seluruh informan, baik laki-laki maupun perempuan, berpendapat diskusi sebagai langkah awal sebelum pasangan mengambil keputusan dalam keluarga. Musyawarah dilakukan sebagai cara menyelesaikan konflik, menentukan pembagian peran, dan mengelola kebutuhan rumah tangga. Namun demikian, sebagian tetap menempatkan suami sebagai pihak yang mengambil keputusan akhir setelah proses musyawarah berlangsung.

Tabel 4.2

Hasil Kategorisasi Pemahaman Peserta tentang Musyawarah

Informan	**Kata Kunci Pemahaman**	**Makna yang Muncul**
NT/Pr	Rundingan, suami memutuskan	Musyawarah menjadi langkah awal, sedangkan keputusan akhir dipandang sebagai tanggung jawab suami.
AL/Pr	Bertukar pendapat	Keputusan keluarga dibangun melalui pertukaran pendapat antara suami dan istri.
NJ-SD /Pr-Lk	Istri berpendapat, suami memutuskan	Musyawarah memberi ruang bagi istri menyampaikan pendapat

		sebelum suami menetapkan keputusan.
NV/Pr	Komunikasi, kesepakatan dua pihak	Keputusan ideal lahir dari komunikasi kedua belah pihak meskipun suami dipandang lebih rasional dalam kondisi tertentu.
BY/Lk	Jalan terbaik, situasional	Pengambilan keputusan disesuaikan dengan kondisi dan kesepakatan pasangan.
CC/Pr	Berdiskusi, tidak dibebankan pada satu pihak	Keputusan penting harus dirumuskan bersama, bukan menjadi beban satu pihak.
H/Pr	Sudut pandang suami–istri, tidak egois	Musyawarah mengakomodasi perspektif kedua pasangan sebelum mengambil keputusan.
P/Pr	Diskusi, tanpa paksaan	Keputusan didahului keterbukaan dan dialog, meskipun suami memiliki peran penting dalam keputusan tertentu.
AAK/Pr	Komunikasi terbuka, kesepakatan bersama	Musyawarah bertujuan menghasilkan keputusan yang disepakati oleh kedua belah pihak.
IL-VN/Lk-Pr	Diskusi, memberi masukan, kesepakatan	Setiap persoalan keluarga diselesaikan melalui diskusi hingga menghasilkan keputusan bersama.

Tabel 4.2 menunjukkan bahwa seluruh informan penelitian memiliki pemahaman yang sama mengenai pentingnya musyawarah dalam pengambilan keputusan keluarga. Meskipun menggunakan istilah yang berbeda seperti rundingan, bertukar pendapat, diskusi, komunikasi terbuka, memberi masukan, hingga mencari jalan terbaik, seluruh jawaban mengarah pada satu makna yang relatif konsisten, yaitu keputusan keluarga idealnya didahului oleh proses dialog antara suami dan istri. Temuan ini memperlihatkan bahwa bagi peserta BIMWIN, musyawarah bukan sekadar aktivitas berbicara, melainkan mekanisme untuk saling mendengar, mempertimbangkan pendapat pasangan, dan membangun keputusan secara bersama.

Pola tersebut tampak pada jawaban AL yang menegaskan bahwa keputusan keluarga merupakan tanggung jawab berdua melalui kebiasaan saling bertukar pendapat.[151] Senada dengan itu, CC menyatakan bahwa persoalan penting tidak seharusnya dibebankan kepada satu pihak, tetapi diputuskan melalui diskusi bersama.[152] Sementara H dan AAK sama-sama menempatkan komunikasi sebagai syarat utama agar keputusan mampu mengakomodasi sudut pandang suami maupun istri sebelum mencapai kesepakatan.[153] Dengan mengetahui pola pemahaman para peserta tersebut dapat disimpulkan bahwa musyawarah adalah ruang yang memberikan kesempatan kepada kedua pasangan untuk menyampaikan pandangan secara setara sebelum keputusan diambil.

Nuansa yang berbeda ketika peserta berbicara mengenai otoritas keputusan akhir. NT, NJ–SD, NV, dan P tetap menempatkan suami sebagai pihak yang memutuskan, tetapi posisi tersebut tidak diartikan sebagai kewenangan yang bekerja secara sepihak. Sebaliknya, keputusan suami selalu didahului oleh proses rundingan, komunikasi, dan pertimbangan terhadap pendapat istri. Bahkan NV menyebutkan bahwa keputusan harus terlebih dahulu lahir dari komunikasi dua pihak,[154] sedangkan P menegaskan bahwa diskusi dilakukan tanpa paksaan dan tanpa menyembunyikan persoalan.[155] Artinya, kepemimpinan suami dalam pemahaman peserta lebih diposisikan sebagai tanggung jawab setelah musyawarah, bukan sebagai legitimasi untuk mengabaikan suara pasangan.

---

[151] AL (Peserta BIMWIN Laki-Laki), Wawancara, (Karangploso, 21 Mei 2026)
[152] CC (Peserta BIMWIN Perempuan), Wawancara, (Karangploso, 6 Agusrtus 2026)
[153] H (Peserta BIMWIN Laki-Laki) dan AAK (Peserta BIMWIN Perempuan), Wwancara, (Karangploso, 20 Agusrtus 2026)
[154] NV (Peserta BIMWIN Perempuan), Wawancara, (Karangploso, 6 Agusrtus 2026)
[155] P (Peserta BIMWIN Perempuan), Wawancara, (Karangploso, 20 Agusrtus 2026)

> "Setiap masalah itu pasti ada jalan keluarnya dan sebelum kita mengetahui jalan keluar itu hendaknya suami istri saling diskusi dan memberikan masukan satu sama lain. Mungkin untuk jawapan soal yang ini ada yang keputusan di pegang penuh oleh seorang suami atau sebaliknya tapi hendaknya sebagai keluarga harus bisa mendiskusikan keputusan yang harus di sepakati bersama."[156]

Temuan tersebut menunjukkan adanya pergeseran cara pandang yang cukup penting. Musyawarah tidak lagi dimaknai hanya sebagai etika komunikasi, tetapi menjadi prosedur moral dalam setiap pengambilan keputusan keluarga. Dengan kata lain, peserta tetap menerima konsep suami sebagai pemimpin keluarga, namun kepemimpinan tersebut harus dijalankan melalui kebiasaan berdialog, mendengar, dan mempertimbangkan pendapat istri sebelum menetapkan keputusan.

Temuan tersebut juga memperoleh penguatan dalam perspektif hukum perkawinan Indonesia. Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menegaskan bahwa hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam pergaulan hidup bersama di masyarakat. Ketentuan ini menunjukkan bahwa pengambilan keputusan keluarga pada dasarnya dibangun di atas prinsip keseimbangan kedudukan, sehingga suami maupun istri memiliki ruang yang sama untuk menyampaikan pendapat dan terlibat dalam proses musyawarah. Sementara itu, Pasal 31 ayat (3) yang menempatkan suami sebagai kepala keluarga tidak dapat dimaknai sebagai legitimasi pengambilan keputusan secara sepihak, melainkan sebagai bentuk tanggung jawab kepemimpinan yang dijalankan dalam kerangka keseimbangan hak dan kedudukan suami-istri. Dengan demikian, konstruksi hukum

[156] IL dan VN (Peserta BIMWIN Laki-Laki dan Perempuan), Wawancara, (Karangploso, 27 Agustus 2026)

perkawinan Indonesia memperlihatkan bahwa kepemimpinan suami dan musyawarah bukanlah dua konsep yang saling bertentangan, tetapi saling melengkapi dalam mewujudkan keputusan keluarga yang adil.

Selaras dengan konstruksi hukum tersebut, Faqihuddin Abdul Kodir menjelaskan bahwa mengajak pasangan berbicara merupakan salah satu bentuk pengakuan terhadap martabat, kemampuan berpikir, dan kapasitasnya sebagai subjek yang setara dalam relasi perkawinan.[157] Musyawarah karena itu tidak berhenti pada aktivitas bertukar pendapat, tetapi menjadi ruang untuk memperkaya cara pandang terhadap suatu persoalan melalui perspektif yang mungkin berbeda dari masing-masing pasangan.

Pembahasan tentang musyawarah juga diperdalam oleh ide Ramdan Wagianto yang menganggap musyāwarah sebagai salah satu prinsip dalam keluarga maṣlaḥah. Dia berpendapat bahwa musyawarah mencerminkan sikap suami, istri, dan anggota keluarga untuk senantiasa berdiskusi, berbagi pandangan, serta tidak memaksakan kehendak satu sama lain dalam mengambil keputusan suatu masalah. Karenanya, setiap pasangan diharapkan untuk memiliki sikap terbuka terhadap pandangan pasangan mereka sehingga keputusan keluarga tidak muncul dari dominasi satu pihak, tetapi dari proses saling mempertimbangkan berbagai sudut pandang.[158]

Prinsip itu mempunyai dasar normatif dalam QS. Al-Baqarah [2]: 233 yang menyatakan bahwa keputusan untuk menyapih anak harus dilakukan dengan

---

[157] Kodir, *Qira'ah Mubadalah: Tafsir Progresif Untuk Keadilan Gender Dalam Islam*, 355.
[158] Ramdan Wagianto, "Konsep Keluarga Maslahah Dalam Perspektif Qira'ah Mubadalah Dan Relevansinya Dengan Ketahanan Di Masa Pandemi COVID-19," *JURIS: Jurnal Ilmiah Syari'ahJurnal Ilmiah Syari'ah* 20, Nomor 1 (2021): 10, https://doi.org/10.31958/juris.v20i1.2889.

kesepakatan dari kedua belah pihak *(tarāḍin minhumā*) dan melalui musyawarah (*tasyāwur*). Ayat ini mengisyaratkan bahwa walaupun masalah rumah tangga yang sangat rinci sekalipun diselesaikan dengan cara dialog dan kesepakatan bersama, bukan dengan cara memaksakan kehendak salah satu pihak. Dengan demikian, musyāwarah dalam pandangan mubadalah bukan hanya sekadar teknik komunikasi, melainkan prosedur etis yang mengaitkan proses dialog dengan munculnya kerelaan (*tarāḍin*) sebagai dasar untuk setiap keputusan keluarga.

Temuan penelitian ini juga memiliki keterkaitan dengan penelitian tentang peran perempuan dalam pengambilan keputusan keluarga dalam perspektif hukum keluarga Islam. Penelitian tersebut menyimpulkan bahwa prinsip musyawarah mendorong pengambilan keputusan yang bersifat kolektif dan inklusif, sehingga suami maupun istri memiliki hak yang setara untuk menyampaikan pendapat dalam urusan keluarga.[159] Temuan tersebut sejalan dengan hasil penelitian ini yang menunjukkan bahwa seluruh informan menempatkan diskusi, komunikasi, dan pertukaran pendapat sebagai langkah awal sebelum keputusan keluarga ditetapkan.

Meskipun demikian, penelitian ini memperlihatkan nuansa empiris yang lebih spesifik. Hasil wawancara menunjukkan bahwa kesetaraan partisipasi tidak selalu diikuti oleh kesetaraan otoritas keputusan. Sebagian besar peserta masih memposisikan suami sebagai pengambil keputusan akhir, tetapi keputusan tersebut dipahami sebagai tanggung jawab yang didahului oleh musyawarah dan pertimbangan terhadap pendapat istri. Dengan demikian, kontribusi penelitian ini

[159] Dwi Dasa Suryantoro, "Peran Perempuan Dalam Pengambilan Keputusan Keluarga Di Era Modern Perspektif Hukum Keluarga Islam," *Usrah: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 6, Nomor 1 (2025): 38, https://doi.org/10.21274/martabat.2021.5.1.1-35.2.

tidak hanya menegaskan pentingnya musyawarah sebagai prinsip hukum keluarga Islam, tetapi juga menunjukkan bagaimana prinsip tersebut dipahami dan diinternalisasikan oleh calon pengantin melalui BIMWIN dalam konteks praktik sosial yang nyata.

Berdasarkan keseluruhan hasil, musyawarah dalam pemahaman peserta tidak hanya dilihat sebagai teknik komunikasi, melainkan sebagai mekanisme etika yang menghubungkan tiga elemen sekaligus, yaitu keseimbangan posisi suami-istri menurut hukum perkawinan Indonesia, penghormatan terhadap martabat pasangan dari perspektif mubadalah, serta terwujudnya kerelaan (*tarāḍin*) melalui dialog dan kesepakatan bersama. Dengan cara ini, BIMWIN membantu menciptakan budaya pengambilan keputusan keluarga yang berdasar pada kemitraan, bukan pada dominasi pihak tertentu.

2. *Tarāḍin* (Kerelaan) sebagai Landasan Kesepakatan Pasangan

Temuan berikutnya menunjukkan bahwa pemahaman peserta mengenai relasi suami-istri tidak berhenti pada pentingnya musyawarah sebagai proses komunikasi, tetapi berkembang pada kerelaan (*tarāḍin*) sebagai dasar tercapainya kesepakatan. Ketika para peserta ditanya bagaimana seharusnya menyikapi perbedaan antara suami dan istri, hampir seluruh jawaban mengarah pada pola yang sama: perbedaan merupakan sesuatu yang wajar, sehingga penyelesaiannya harus ditempuh melalui komunikasi, pencarian jalan tengah, dan keputusan yang dapat diterima oleh kedua belah pihak.

Tabel 4.3

Hasil Kategorisasi Pemahaman Peserta tentang *Tarāḍin* (Kerelaan)

Informan	Kata Kunci Pemahaman	Makna yang Muncul
SD/Lk	Musyawarah	Perbedaan diselesaikan melalui komunikasi dan musyawarah hingga menghasilkan keputusan yang disepakati bersama.
NV/Pr	Komunikasi, kesepakatan	Perbedaan diselesaikan melalui komunikasi hingga tercapai kesepakatan.
BY/Lk	Jalan keluar terbaik	Konflik dipahami sebagai persoalan yang dicari solusi bersama.
CC/Pr	Solusi terbaik, tidak memberatkan salah satu pihak	Keputusan ideal ialah yang menghadirkan kebaikan bersama.
H/Lk	Mendengarkan, jalan tengah	Perbedaan disikapi dengan saling mendengar dan mencari titik temu.
P/Pr	Evaluasi positif–negatif	Keputusan diambil setelah mempertimbangkan konsekuensi bersama.
AAK/Pr	Memahami alasan, keputusan bersama	Kesepakatan lahir dari saling memahami perspektif pasangan.
IL/Lk	Diskusi, memberi masukan, keputusan bersama	Perbedaan diselesaikan melalui dialog dan pertukaran masukan hingga tercapai kesepakatan bersama.

Tabel 4.3 memperlihatkan bahwa meskipun setiap informan menggunakan ungkapan yang berbeda, seluruh jawaban mengarah pada satu pola pemahaman yang relatif konsisten. Kata kunci seperti komunikasi, musyawarah, bertukar pendapat, mencari jalan tengah, memberi masukan, hingga mengevaluasi konsekuensi menunjukkan bahwa peserta memandang perbedaan sebagai bagian yang wajar dalam kehidupan rumah tangga, sehingga penyelesaian konflik mengarah pada upaya menjembatani perbedaan melalui solusi yang dapat diterima bersama, tanpa menempatkan salah satu pihak sebagai pemenang maupun pihak yang dikalahkan.

Pola tersebut tampak pada jawaban CC yang menekankan pentingnya musyawarah sebagai cara menyelesaikan perbedaan hingga menghasilkan keputusan bersama.

> "Memiliki keinginan yang berbeda itu amat sangat wajar dan normal. Cara menyikapinya dengan mencari solusi yang terbaik diantara pilihan-pilihan yang berbeda. Solusi yang terbaik yaitu yang tidak memberatkan sebelah dan sama-sama dapat memberikan kenyamanan dan kebaikan bersama."[160]

Senada dengan itu, NV menyatakan bahwa setiap persoalan perlu dikomunikasikan dengan baik sebelum diputuskan berdasarkan kesepakatan,[161] sedangkan BY memandang konflik sebagai persoalan yang harus dicari jalan keluar terbaiknya melalui dialog.[162] Ketiga jawaban tersebut memperlihatkan bahwa komunikasi merupakan sarana utama untuk membangun persetujuan dalam relasi suami-istri.

Sementara H, dan AAK memberikan penekanan yang lebih substantif terhadap kualitas keputusan yang dihasilkan. H menambahkan pentingnya mendengarkan perbedaan sebagai langkah mencari titik temu,[163] sedangkan AAK menekankan bahwa pasangan perlu memahami alasan masing-masing sebelum mengambil keputusan bersama.[164] Adapun P menghadirkan dimensi yang lebih reflektif dengan menyatakan bahwa setiap pilihan perlu dievaluasi berdasarkan sisi positif dan negatifnya agar keputusan benar-benar membawa kemaslahatan bagi keduanya.[165] Seluruh jawaban tersebut menunjukkan bahwa pemahaman peserta

[160] CC (Peserta BIMWIN Perempuan), Wawancara, (Karangploso, 6 Agusrtus 2026)
[161] NV (Peserta BIMWIN Perempuan), Wawancara, (Karangploso, 6 Agusrtus 2026)
[162] BY (Peserta BIMWIN Laki-Laki), Wawancara, (Karangploso, 6 Agusrtus 2026)
[163] H (Peserta BIMWIN Laki-Laki), Wawancara, (Karangploso, 6 Agusrtus 2026)
[164] AAK (Peserta BIMWIN Perempuan), Wawancara, (Karangploso, 20 Agusrtus 2026)
[165] P (Peserta BIMWIN Perempuan), Wawancara, (Karangploso, 20 Agusrtus 2026)

tentang *tarāḍin* adalah hasil dari proses saling mempertimbangkan kepentingan pasangan.

Hal yang menarik terlihat pada pola kerelaan yang muncul dalam jawaban peserta yang tidak hanya memiliki relevansi dengan perspektif mubadalah, tetapi juga sejalan dengan konstruksi hukum perkawinan Indonesia. Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak semata-mata memuat kewajiban suami dan istri untuk saling mencintai, menghormati, setia, dan memberi bantuan lahir batin, melainkan memperlihatkan bahwa hubungan perkawinan dibangun di atas prinsip timbal balik. Norma tersebut menempatkan penghormatan terhadap pasangan sebagai fondasi kehidupan rumah tangga, sehingga setiap keputusan yang menyangkut kepentingan bersama idealnya lahir dari relasi yang saling menghargai, bukan dari kehendak sepihak.

Dalam konteks temuan penelitian ini, *tarāḍin* memperoleh makna yang lebih konkret. Kerelaan, bagi para peserta bukan sebagai sikap mengalah kepada pasangan, tetapi sebagai kesediaan menerima keputusan setelah melalui proses komunikasi, pertukaran alasan, dan pencarian jalan tengah. Maka kerelaan menjadi indikator bahwa keputusan keluarga telah memenuhi unsur penghormatan terhadap kehendak kedua belah pihak, sebagaimana dikehendaki oleh prinsip hubungan timbal balik dalam hukum perkawinan Indonesia.

Dalam perspektif mubadalah, *tarāḍin* (kerelaan) merupakan buah dari relasi kemitraan yang dibangun melalui kesepakatan dan komunikasi antara suami dan istri. Faqihuddin Abdul Kodir menjelaskan bahwa izin dan kerelaan bukan sekadar tindakan meminta persetujuan, melainkan bagian dari akhlak kemitraan (*akhlaq al-*

syirākah) yang berlandaskan saling menolong (*ta'āwun*), saling berbuat baik (*mu'āsyarah bi al-ma'rūf*), dan kerja sama (*musyārakah*). [166] Maka, kerelaan sesungguhnya adalah sikap yang lahir setelah kedua belah pihak terlibat dalam proses dialog mengenai apa yang dipandang baik bagi kemaslahatan keluarga.

Faqihuddin juga menegaskan bahwa praktik meminta izin atau membicarakan suatu keputusan tidak boleh berlaku satu arah. Suami maupun istri sama-sama berkewajiban memberi tahu, meminta persetujuan, dan mendiskusikan hal-hal yang berkaitan dengan kehidupan bersama, baik menyangkut pekerjaan, aktivitas di luar rumah, maupun keputusan yang berdampak pada keluarga. [167] Kerelaan yang demikian bukan lahir karena salah satu pihak tunduk kepada yang lain, tetapi karena keduanya telah mencapai kesepakatan yang menghadirkan rasa nyaman, ridha, dan kemaslahatan bersama.

Temuan ini sesuai dengan kajian yang dilakukan oleh Ahmad Saerozi et.al yang menyatakan bahwa hak dan kewajiban suami istri harus dialkukan secara seimbang, sedangkan kepatuhan dalam rumah tangga tidak seharusnya dibangun melalui paksaan, melainkan melalui kerelaan kedua pihak. Masih menurut Saerozi, *tarāḍin* adalah dasar hubungan keluarga yang menciptakan persetujuan, penghormatan, dan tanggung jawab bersma dalam kehidupan pernikahan. temuan ini memperjelas posisi posisi ridlo bukan sekedar menerima keputusan, tetapi lebih dalam kerelaan adalah hasil dari proses etis komunikasi dan kesepakatan anatar suami dan istri. [168] Pemehaman tersebut seiring sejalan dengan temuan penelitian ini. ketika

[166] Kodir, *Fiqh Al-Usrah Fondasi Akhlak Mulia Dalam Hukum Keluarga*, 175.
[167] Kodir, 176.
[168] Saerozi, Nuruddin, and Hanapi, "Implementation of Qira ' Ah Mubadalah on Verses and Hadiths on Family Issues and Its Contribution in Determining Public Policy," 138.

para peserta menyatakan bahwa perbedaan sebaiknya diselesaikan melalui komunikasi, bertukar pendapat, mencari jalan tengah, dan keputusan yang disepakati bersama, mereka sesungguhnya sedang menggambarkan praktik *tarāḍin* dalam bentuk yang konkret. Nah yang menarik, meskipun sebagian peserta masih menempatkan suami sebagai pengambil keputusan akhir, hampir seluruhnya menegaskan bahwa keputusan tersebut harus didahului oleh musyawarah dan pertimbangan terhadap pendapat istri. Hal ini menunjukkan bahwa kerelaan adalah hasil dari proses dialog yang menghargai kedua belah pihak.

3. *Mu'āsyarah bi al-Ma'rūf* sebagai Praktik Saling Memperlakukan dengan Baik

Hasil wawancara menunjukkan bahwa setelah mengikuti BIMWIN, peserta memaknai relasi suami-istri tidak sekedar hubungan yang diikat oleh hak dan kewajiban, lebih dari itu, mereka memaknai relasi suami-istri sebagai hubungan yang dibangun melalui cara memperlakukan pasangan secara baik. Pada bagian ini peserta lebih banyak berbicara tentang sikap yang harus dihadirkan dalam kehidupan sehari-hari, seperti saling menyayangi, menghargai, memahami, mendengarkan, mempercayai, dan mendukung satu sama lain. Pola jawaban tersebut memperlihatkan bahwa keharmonisan rumah tangga adalah hasil dari interaksi yang baik antara kedua pasangan.

Tabel 4.4

Hasil Kategorisasi Pemahaman Peserta tentang *Mu'āsyarah bi al-Ma'rūf*

Informan	Kata Kunci Pemahaman	Makna yang Muncul
NT/Pr	Komunikasi, saling membantu, kerja sama	Perlakuan baik terhadap pasangan diwujudkan melalui komunikasi dan saling membantu dalam kehidupan sehari-hari.

AL/Pr	Komunikasi, kerja sama, meringankan beban	Suami dan istri saling membantu agar beban rumah tangga menjadi lebih ringan dan tercipta keluarga sakinah.
NJ-SD /Pr-Lk	Komunikasi, berbagi tugas, penyelesaian konflik	Mu'āsyarah diwujudkan melalui pembagian tugas yang adil serta penyelesaian konflik dengan cara yang baik.
NV/Pr	Kasih sayang, ketenangan	Relasi suami-istri dibangun atas dasar kasih sayang yang menghadirkan ketenteraman dalam rumah tangga.
BY/Lk	Saling memahami, belajar bersama	Hubungan perkawinan dipahami sebagai proses saling memahami dan bertumbuh bersama setiap hari.
CC/Pr	Menghargai, memenuhi kebutuhan pasangan	Memperlakukan pasangan dengan hormat serta berusaha memenuhi kebutuhan satu sama lain.
H/Pr	Mendengarkan, memahami	Interaksi yang baik diwujudkan melalui kesediaan saling mendengarkan dan memahami pasangan.
P/Pr	Percaya, mendukung, bekerja sama	Keharmonisan keluarga dibangun melalui kepercayaan, dukungan, dan kerja sama timbal balik.
AAK/Pr	Saling hormat, menghargai, mencintai	Mu'āsyarah dipahami sebagai relasi yang dilandasi rasa hormat, penghargaan, dan cinta.
IL-VN/Lk-Pr	Komunikasi, saling support, kerja sama	Hubungan yang baik dibangun melalui komunikasi, dukungan, dan kerja sama untuk mewujudkan keluarga sakinah.

Tabel diatas mempresentasikan pemahaman peserta mengenai *mu'āsyarah bi al-ma'rūf* yang membentuk pola yang konsisten secara menyeluruh. Meskipun setiap informan menggunakan diksi yang berbeda, seluruh jawaban bergulir pada satu makna yang sama, yaitu hubungan suami-istri yang ideal dibangun melalui perlakuan baik yang diwujudkan dalam komunikasi, kasih sayang, saling menghargai, saling memahami, saling membantu, serta kerja sama dalam kehidupan sehari-hari.

> "Menurut saya, suami dan istri harus saling memperlakukan dengan penuh kasih sayang. Karena dalam rumah tangga ketenangan dan rasa sayang harus ada di dalamnya."[169]

Hal yang sama juga diungkapkan oleh BY, ia menilai bahwa kehidupan perkawinan menuntut pasangan untuk terus saling memahami dan belajar satu sama lain setiap hari. Bagi keduanya, relasi suami-istri bukanlah hubungan yang selesai setelah akad nikah, melainkan proses bertumbuh bersama yang memerlukan empati dan kesediaan memahami pasangan.[170]

Pandangan serupa juga muncul pada peserta lain yang menekankan pentingnya saling menghargai dan berusaha memenuhi kebutuhan pasangan, informan lainnya menyebut bahwa hubungan yang baik diwujudkan melalui kebiasaan saling mendengarkan dan memahami.[171] Bahkan salah seorang peserta merangkum relasi ideal sebagai hubungan yang diwarnai oleh saling hormat, saling menghargai, dan saling mencintai.[172] Keseluruhan jawaban tersebut menunjukkan bahwa peserta lebih menekankan kualitas interaksi daripada pembagian kekuasaan dalam keluarga.

Sementara itu, dimensi kesalingan yang lebih konkret terlihat pada jawaban AL dan IL–VN. Mereka sama-sama menekankan pentingnya komunikasi, saling membantu, berbagi tugas, dan bekerja sama ketika menghadapi kesibukan maupun persoalan rumah tangga. Bagi AL, bantuan suami terhadap pekerjaan rumah

[169] NV (Peserta BIMWIN Perempuan), Wawancara, (Karangploso, 6 Agusrtus 2026)
[170] BY (Peserta BIMWIN Laki-Laki), Wawancara, (Karangploso, 6 Agusrtus 2026)
[171] CC dan H (Peserta BIMWIN Perempuan), Wawancara, (Karangploso, 20 Agusrtus 2026)
[172] AAK (Peserta BIMWIN Perempuan), Wawancara, (Karangploso, 20 Agusrtus 2026)

merupakan cara meringankan beban pasangan,[173] adapun IL–VN menambahkan bahwa saling support dan bekerja sama merupakan bagian dari upaya mewujudkan keluarga yang sakinah, mawadah, dan penuh rahmat.[174] Temuan ini menunjukkan bahwa perlakuan baik tidak berhenti pada sikap afektif, tetapi diwujudkan dalam tindakan nyata yang menghadirkan manfaat bagi kedua belah pihak.

Temuan tersebut berbanding lurus dengan apa yang dikatakan Faqihuddin Abdul Kodir bahwa *mu'āsyarah bi al-ma'rūf* merupakan etika paling fundamental dalam relasi suami-istri. Prinsip ini menegaskan bahwa hubungan perkawinan harus dibangun di atas kebaikan (*ma'rūf*), yaitu interaksi yang menghadirkan kemaslahatan dan dapat dirasakan secara timbal balik oleh suami maupun istri.[175] Oleh karena itu, perlakuan baik tidak hanya berupa ucapan yang santun, tetapi juga mencakup sikap saling menghormati, membantu, bekerja sama, dan memenuhi kebutuhan pasangan sebagai bentuk pengakuan terhadap martabat masing-masing.

Penemuan terkait *mu'āsyarah bi al-ma'rūf* juga dapat dilihat dari sudut pandang hukum positif Indonesia, terutama Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT). UU PKDRT menempatkan keluarga sebagai area yang harus bebas dari segala bentuk kekerasan fisik, mental, seksual, serta penelantaran, sementara prinsip *mu'āsyarah bi al-ma'rūf* menurut Islam menekankan tanggung jawab pasangan untuk saling berbuat baik, menghargai kehormatan masing-masing, dan menciptakan kesejahteraan bersama. Hasil wawancara memperlihatkan bahwa peserta lebih banyak mengartikan

[173] AL (Peserta BIMWIN Laki-Laki), Wawancara, (Karangploso, 21 Mei 2026)
[174] IL-VN (Peserta BIMWIN Laki-Laki dan Perempuan), Wawancara, (Karangploso, 27 Agustus 2026)
[175] Kodir, *Qira'ah Mubadalah: Tafsir Progresif Untuk Keadilan Gender Dalam Islam*, 349–50.

hubungan perkawinan lewat nilai komunikasi, cinta, saling menghargai, mendengarkan, mempercayai, mendukung, dan bekerja sama. Oleh karena itu, pemahaman peserta tidak hanya sesuai dengan etika *mu'āsyarah bi al-ma'rūf*, tetapi juga sejalan dengan semangat perlindungan yang diusung oleh UU PKDRT, yaitu menciptakan hubungan keluarga yang bebas dari paksaan dan berfokus pada penghormatan terhadap hak dan martabat kedua pasangan.

Temuan penelitian ini juga memiliki titik temu dengan beberapa penelitian terdahulu yang menempatkan *mu'āsyarah bi al-ma'rūf* sebagai prinsip etik dalam relasi suami-istri. Penelitian Afif Thohir Furqoni dan Abdul Mukti Thabrani menunjukkan bahwa praktik marital rape bertentangan dengan hukum Islam karena menafikan prinsip *mu'āsyarah bi al-ma'rūf* dan menimbulkan *ḍarār ma'nawī*, yaitu bahaya psikis yang dialami istri.[176] Sementara itu, penelitian Litya Surisdani et.al menegaskan bahwa pemaksaan hubungan seksual dalam perkawinan merupakan bentuk ketimpangan keadilan gender yang bertentangan dengan tujuan perkawinan serta prinsip *mu'āsyarah bi al-ma'rūf*, yakni relasi seksual yang dibangun atas dasar kebaikan dan kerelaan kedua belah pihak.[177]

Berbeda dengan kedua penelitian tersebut yang mengkaji *mu'āsyarah bi al-ma'rūf* melalui persoalan kekerasan seksual dalam perkawinan, penelitian ini menemukan dimensi yang lebih preventif. Hasil wawancara menunjukkan bahwa peserta BIMWIN telah memaknai *mu'āsyarah* dalam bentuk praktik keseharian

[176] Afif Thohir Furqoni and Abdul Mukti Thabrani, "Islamic Legal Ethic to Marital Rape Juxtaposing Mu ' Āsyarah Bi Al - Ma ' Rūf and Ḍarār Ma ' Nawi Principles," *Al-Ahwal Jurnal Hukum Keluarga Islam* 15, Nomor 1 (2022): 127, https://doi.org/10.14421/ahwal.2022.15107.
[177] Litya Surisdani Anggraeniko, Dede Kania, and Usep Saepullah, "Marital Rape Sebagai Suatu Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Positif Indonesia," *Asy-Syari'ah* 24, Nomor 1 (2022): 162, https://doi.org/10.15575/as.v24i1.18453.

berupa komunikasi, kasih sayang, saling menghargai, mendengarkan, mempercayai, mendukung, dan bekerja sama. Dari sini, dapat disimpulkan bahwa *mu'āsyarah bi al-ma'rūf* bukan saja sebagai prinsip yang melarang terjadinya kekerasan atau pemaksaan, tetapi juga sebagai etika relasional yang membentuk cara suami dan istri memperlakukan satu sama lain sejak awal kehidupan perkawinan.

Temuan ini memperluas diskursus penelitian sebelumnya dengan menunjukkan bahwa internalisasi nilai *mu'āsyarah bi al-ma'rūf* dapat dilakukan melalui BIMWIN sebagai ruang pembelajaran preventif. Artinya, orientasi pembinaan tidak hanya menyelesaikan persoalan ketika terjadi ketimpangan relasi, tetapi membangun fondasi hubungan yang berlandaskan kebaikan, kesalingan, dan kemaslahatan sejak sebelum pasangan memasuki kehidupan rumah tangga

BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tentang Implementasi Kepdirjem Bimas Islam Nomor 172 Tahun 2022 dalam Bimbingan Perkawinan Perspektif Mubadalah di KUA Karangploso Kabupaten Malang, didapatkan beberapa temuan sebagai berikut:

1. Terdapat tiga dinamika utama yang ditemukan dalam penelitian ini. *Pertama*, adaptasi kelembagaan, yaitu pemadatan durasi pembelajaran dari ketentuan 10 jam pelajaran menjadi sekitar tiga jam sebagai respons terhadap keterbatasan waktu peserta dan dukungan anggaran yang disebabkan oleh kebijakan efisiensi anggaran oleh pemerintah. *Kedua*, pengembangan substansi, berupa penambahan materi fikih munakahat yang tidak tercantum secara eksplisit dalam aturan teknis Kepdirjen, tetapi dihadirkan untuk menjawab kebutuhan hukum perkawinan yang paling sering dihadapi calon pengantin. *Ketiga*, variasi interpretasi fasilitator, yakni di mana terjadi perbedaan cara fasilitator menjelaskan relasi suami istri. Fasilitator perempuan lebih dominan membuka ruang yang lebih fleksibel mengenai peran dalam rumah tangga tergantung pada kesepakatan suami-istri. Sedangkan, fasilitator laki-laki cenderung memakai pendekatan kemitraan yang lebih konvensional dengan tetap membuka ruang partisipasi suami dalam pengasuhan dan pekerjaan domestik.
2. KUA Karangploso mengimplementasikan nilai-nilai mubadalah melalui tiga strategi utama, yaitu pembelajaran partisipatif, negosiasi peran berbasis kemaslahatan, dan pembiasaan komunikasi dialogis. Strategi pertama diwujudkan dengan menempatkan calon pengantin laki-laki dan perempuan

sebagai subjek aktif melalui pertanyaan reflektif, diskusi, dan penyampaian pengalaman sehingga proses belajar berlangsung secara dialogis. Strategi kedua dilakukan dengan membangun pemahaman bahwa pembagian peran suami dan istri tidak bersifat kaku, tetapi dapat dinegosiasikan sesuai kapasitas, kondisi, dan kesepakatan pasangan tanpa menghilangkan tanggung jawab yuridis suami dalam nafkah sebagaimana hukum perkawinan Indonesia. Adapun strategi ketiga diwujudkan melalui pembiasaan musyawarah dan komunikasi sebagai dasar penyelesaian persoalan keluarga, sehingga setiap keputusan melahirkan kerelaan (*tarāḍin*) kedua belah pihak. Sintesis penelitian ini menunjukkan bahwa kesalingan tidak selalu berorientasi pada mubadalah, sebagaimana ketidaksalingan juga tidak serta-merta bertentangan dengan mubadalah. Ukuran utama mubadalah bukan terletak pada kesamaan pembagian peran antara suami dan istri, melainkan pada orientasi relasi yang dibangun melalui musyawarah, kerelaan, penghormatan terhadap kemampuan masing-masing pasangan, dan kemaslahatan yang dirasakan bersama.

3. Pemahaman peserta mengenai relasi suami–istri setelah mengikuti BIMWIN mengerucut pada tiga bentuk pemahaman utama yang merepresentasikan pilar-pilar mubdalah, yaitu musyawarah, *mu'āsyarah bi al-ma'rūf*, dan *tarāḍin*. Ketiga pilar tersebut muncul secara konsisten dalam narasi para peserta sebagai cara memaknai hubungan perkawinan yang ideal. Pemahaman pertama menempatkan musyawarah sebagai mekanisme utama dalam pengambilan keputusan keluarga. Pemahaman kedua adalah *tarāḍin*, yakni keyakinan bahwa setiap keputusan keluarga idealnya lahir dari kerelaan kedua belah pihak, bukan dari keterpaksaan

maupun dominasi salah satu pasangan. Adapun pemahaman keempat merujuk pada *mu'āsyarah bi al-ma'rūf*, yaitu kesadaran bahwa relasi suami–istri dibangun melalui sikap saling menghormati, menyayangi, mendukung, dan memperlakukan pasangan secara baik dalam kehidupan sehari-hari. Meskipun demikian, penelitian ini juga menemukan bahwa sebagian peserta masih menempatkan suami sebagai pengambil keputusan akhir dalam keluarga. Temuan tersebut menunjukkan bahwa internalisasi nilai mubadalah telah menguat pada aspek komunikasi, perlakuan yang baik, dan kesepakatan bersama, tetapi masih bernegosiasi dengan konstruksi kepemimpinan keluarga yang hidup dalam budaya dan pemahaman keagamaan peserta.

B. Saran

1. Bagi Kementerian Agama diperlukan penguatan kebijakan BIMWIN melalui dua aspek yang saling melengkapi. Pertama, pengembangan modul BIMWIN yang lebih inklusif terhadap keragaman karakteristik calon pengantin. Meskipun modul BIMWIN telah memuat substansi relasi suami–istri yang sejalan dengan perspektif mubadalah, pelaksana di lapangan menghadapi peserta dengan tingkat pendidikan rendah, kondisi ekonomi lemah, maupun kehamilan sebelum menikah yang memerlukan pendekatan pembelajaran berbeda. Oleh karena itu, diperlukan pengembangan modul adaptif beserta petunjuk teknis yang memungkinkan fasilitator menyesuaikan metode, media, dan pendampingan sesuai kebutuhan peserta. Kedua, penyusunan regulasi tentang petunjuk pelaksanaan beserta dukungan anggaran untuk program pembinaan keluarga pascanikah sebagai keberlanjutan BIMWIN. Pendampingan setelah menikah penting agar nilai

musyawarah, *mu'āsyarah bi al-ma'rūf*, dan *tarāḍin* tidak berhenti pada tahap pranikah, tetapi terinternalisasi dalam kehidupan rumah tangga sebagai bentuk kehadiran negara dalam mewujudkan ketahanan keluarga dan mendukung pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs).

2. Bagi KUA dan fasilitator BIMWIN, strategi pembelajaran partisipatif perlu terus dikembangkan melalui diskusi kasus, simulasi penyelesaian konflik, dan refleksi pengalaman calon pengantin. Selain itu, perlu dipertimbangkan penambahan alokasi waktu pelaksanaan BIMWIN agar seluruh materi dapat disampaikan secara lebih proporsional, khususnya materi kesehatan reproduksi dan persiapan generasi berkualitas yang belum tersampaikan secara optimal. Sebagai alternatif untuk mengatasi keterbatasan waktu, fasilitator dapat memanfaatkan video pembelajaran sebagai media pendukung yang memuat penjelasan substantif mengenai kedua materi tersebut.
3. Penelitian berikutnya disarankan mengkaji efektivitas implementasi mubadalah pada pasangan setelah menikah melalui studi longitudinal. Kajian tersebut penting untuk mengetahui sejauh mana pemahaman yang diperoleh dalam BIMWIN benar-benar terinternalisasi dalam praktik relasi suami–istri, pengambilan keputusan keluarga, serta upaya mewujudkan keluarga yang sakinah dan berkeadilan.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Barakatī, Muhammad ’Umaym al-Iḥsān al-Mujaddidī. *Qawā’id Al-Fiqh*. I. Karachi: al-Ṣadaf Publishers, 1986.

Al-Qurthubi, Imam. *Tafsir Al Qurthubi Jilid 5*. Jakarta: Pustaka Azzam, 2007.

almaany. “إرشاد.” *Almaany*, 2010. https://www.almaany.com/id/dict/ar-id/إرْشاد/.

Amaliyah, Rina. “Konstruksi Gender Pada Masyarakat Petani Di Desa Mujur Lor Kabupaten Cilacap.” Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2024.

Anggraeniko, Litya Surisdani, Dede Kania, and Usep Saepullah. “Marital Rape Sebagai Suatu Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Positif Indonesia.” *Asy-Syari’ah* 24, no. 1 (2022). https://doi.org/10.15575/as.v24i1.18453.

Aprilia Intan Pratiwi Penyuluh Agama Islam KUA Karangploso. “Profil KUA Karangploso,” 2026.

Arfa, Faisar Ananda, and Watni Marpaung. *Metodologi Penelitian Hukum Islam*. Jakarta: Prenada Media Grup, 2016.

Arifin, Zaenal. “Implementasi Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor: DJ.II/542 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah Dalam Upaya Membangun Keluarga Sakinah (Studi Kasus Kecamatan Cermee Kabupaten Bondowoso).” Institut Agama Islam Negeri Jember, 2021.

Ariyanti, Ni Made Putri, and I Ketut Ardhana. “Dampak Psikologis Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Perempuan Pada Budaya Patriarki Di Bali.” *Jurnal*

Kajian Bali 10, no. 1 (2020). https://doi.org/10.24843/JKB.2020.v10.i01.p13 Authors:

Arrofi', Agusti 'Azzam. "Pola Relasi Pasangan Istri Santri Abdi Ndalem Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Perspektif Maqashid Al-Shari'ah Jamaluddin Atiyyah." Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2023.

Az-Zuhaili, Wahbah. *Al- Tafsr Al-Munir Fi Al-Aqida Wa Ash- Syari'ah Wa Al-Manhaj Jilid 4*. Damaskus: Daar al-Fikr, 2001.

———. *Tafsir Al-Wasith Juz 1*. Damaskus: Daar al-Fikr, 2001.

Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. "Perkawinan." *KBBI VI Daring*, n.d. https://kbbi.kemendikdasmen.go.id/entri/perkawinan.

Badan Pusat Statistik. "Jumlah Perceraian Menurut Provinsi Dan Faktor Penyebab Perceraian (Perkara)," 2025. https://www.bps.go.id/id/statistics-table/3/YVdoU1IwVmlTM2h4YzFoV1psWkViRXhqTlZwRFVUMDkjMw==/jumlah-perceraian-menurut-provinsi-dan-faktor-penyebab-perceraian--perkara---2022.html?year=2025.

Badan Pusat Statistik Jawa Timur. "Nikah Dan Cerai Menurut Kabupaten/Kota (Kejadian) Di Provinsi Jawa Timur," 2025. https://jatim.bps.go.id/id/statistics-table/3/VkhwVUszTXJPVmQ2ZFRKamNIZG9RMVo2VEdsbVVUMDkjMw==/nikah-dan-cerai-menurut-kabupaten-kota--kejadian--di-provinsi-jawa-timur--2024.html.

Badan Pusat Statistik Kabupaten Malang. "Kecamatan Karangploso Dalam Angka 2025." Malang, 2025.

Bakir, Insiyah Abdul. "Implementasi Upaya Resolusi Konflik Terhadap Istri Pelaku

Halaqoh Bisnis Online Yogyakarta (Perspektif Teori Mubadalah Dan Maslahah).” Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2023.

Butarbutar, Russel. *Penelitian Hukum Suatu Metode, Keterhubungan Filsafat, Teori Hukum Dengan Analisis Dan Penulisannya*. Sumedang: Mega Press Nusantara, 2023.

Cambridge Dictionary. “Guidance,” n.d. https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/guidance.

Ch, Mufidah. *Psikologi Keluarga Berwawasan Gender*. Malang: UIN Maliki Press, 2014.

Direktorat Pembinaan Peradilan Agama Islam Ditjen Pembinaan Kelembagaan Islam Departemen Agama. Kompilasi Hukum Islam (2001). https://cursa.ihmc.us/rid=1R440PDZR-13G3T80-2W50/4. Pautas-para-evaluar-Estilos-de-Aprendizajes.pdf.

Djawas, Mursyid, Hedhri Nadhiran, Sri Astuti A. Samad, Zahrul Mubarrak, and Muhammad Abrar Azizi. “Creating Family Resilience in Indonesia : A Study of ‘ Marriage Guidance ’ Program in Aceh and South Sumatera.” *Al-Ihkam: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial* 17, no. 1 (2022): 299–324. https://doi.org/10.19105/al-Ihkam.v17i1.6150.

Dzaki. “Dampak Kewajiban Bimbingan Perkawinan Terhadap Keabsahan Perkawinan Di Kota Malang (Studi Di Kantor Urusan Agama Kota Malang).” Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2025.

Ernis, Yul. “Implikasi Penyuluhan Hukum Langsung Terhadap Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat (Implication of Direct Legal Education to the

Improvement of Public Legal Awareness).” *Jurnal Penelitian Hukum: De Jure* 18, no. 4 (2018): 477–96. https://doi.org/10.30641/dejure.2018.V18.477-496.

Fitria, Helena Olivia, and Maylia Ayu Nurvarindra. “Peran Istri Dipandang Dari 3M Dalam Budaya Patriarki Suku Jawa.” *Equalita* 4, no. 2 (2022). https://doi.org/http://dx.doi.org/10.24235/equalita.v4i2.12902.

Furqoni, Afif Thohir, and Abdul Mukti Thabrani. “Islamic Legal Ethic to Marital Rape Juxtaposing Mu ’ Āsyarah Bi Al - Ma ’ Rūf and Ḍarār Ma ’ Nawi Principles.” *Al-Ahwal Jurnal Hukum Keluarga Islam* 15, no. 1 (2022): 127–44. https://doi.org/10.14421/ahwal.2022.15107.

Gunawan, Imam. *Metode Penelitian Kualitatif Teori Dan Praktek*. Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2013.

Hanafi, Sahrul. *Dari Cinta Menjadi Komitmen: Hukum Perkawinan Dari Perspektif Sosial*. Padang: Dunia Penerbitan Buku, 2026.

Hotimah, Nur. “Implementasi Program Bimbingan Perkawinan Dalam Meminimalisir Perceraian (Studi Kasus KUA Kecamatan Kota Kabupaten Pamekasan).” *Syiar Jurnal Komunikasi Dan Penyiaran Islam* 1, no. 1 (2021): 45–66. https://doi.org/10.54150/syiar.v1i1.31 IMPLEMENTASI.

Iroyna, Isyrofah Tazkiyah. “Pola Relasi Suami Istri Generasi Z (Studi Alumni Pesantren Putri KHA. Wahid Hasyim Bangil).” Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2024.

Iskandar, Akbar, Andre Ridow Johanis M, Mansyur Rita Fitriani, Nur Ida, and Putra Hendra S Sitompul. *Dasar Metode Penelitian*. Makasar: Cendekiawan Inovasi Digital Indonesia, 2023.

Islam, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat. Kepdirjen Bimas Islam Nomor 172 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Kepdirjen Bimas Islam Nomor 189 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin (2022).

Jamalallail, Ahmad Qoys, and Cindy Nahillatul Febriana. "Tafsir Lisan Badriyah Fayumi: Telaah Atas Konsep Makruf Dan Implementasinya Dalam Relasi Suami Istri." *Jurnal Semiotika Kajian Ilmu Al-Quran Dan Tafsir* 5, no. 1 (2025). https://doi.org/10.19109/jsq.v5i1.27003.

Kodir, Faqihuddin Abdul. *Fiqh Al-Usrah Fondasi Akhlak Mulia Dalam Hukum Keluarga*. Bandung: Afkaruna.id, 2025.

———. *Qira'ah Mubadalah: Tafsir Progresif Untuk Keadilan Gender Dalam Islam*. 5th ed. Yogyakarta: IRCiSoD, 2023.

Koran Jawa Pos. "Istri Ceraikan Suami Karena Tak Memenuhi 'Standar Medsos.'" April 20, 2026.

Ma'luf, Louis. "Munjid Fi Al-Lughoh Wa Al-A'lam." Beirut: Daar El-Machreq, 2005.

Maghfiroh, Vevi Alfi. "Biografi Faqihuddin Abdul Kodir," 2021. https://kupipedia.id/index.php/Faqihuddin_Abdul_Kodir.

Marwah, Sitti. "Gender Progressive Teaching In Premarital Course Study On Islamic Marriage Guidance Books For Prospective Muslim Couples." *Al-Ahwal Jurnal Hukum Keluarga Islam* 15, no. 1 (2022): 103–26. https://doi.org/10.14421/ahwal.2022.15106.

Muhaimin. *Metode Pnelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, 2020.

Muhyi, Abdul, Nurjaya, and Yunus. *Peran Penghulu Dalam Bimwin Berbasis Kearifan Lokal*. Indramayu: PT. Adab Indonesia, 2024.

Munawaroh, Alissa Qotrunnada, Nur Rofiah, Faqihuddin Abdul Kadir, and Iklilah Muzayyanah. *Modul Bimbingan Perkawianan Untuk Calon Pengantin*. Jakarta: Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah Direktorat Jenderal Bimbingan Msyarakat Islam Kementerian Agama RI, 2016.

Muttaqin, M Rijalul, Nila Restu Wardani, and Achmad Maulana Malik Jamil. "Persepsi Masyarakat Terhadap Dampak Alih Fungsi Lahan Pertanian Menjadi Nonpertanian Di Desa Bocek Kecamatan Karangploso Kabupaten Malang." *Pubsains Journal of Geographical Sciences and Education* 03, no. 1 (2025): 1–7. https://doi.org/10.69606/geography.v3i5.127.

MZ, Ahmad Murtaza. "Mediatisasi Penafsiran Gender Al-Quran Oleh Faqihuddin Abdul Kodir Dalam Mubadalah.Id." Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2022.

Najla Calon Pengantin Perempuan. "Peserta Bimbingan Perkawinan," n.d.

Nastangin, and Muhammad Chairul Huda. "The Role of Career Women in Creating a SakīnahFamily From Mubādalah (Mutuality) Perspective." *Al-'Adalah* 19, no. 1 (2022). https://doi.org/10.24042/adalah.v19i1.11579.

Nasution, Syukri Albani. *Hukum Perkawinan Muslim Antara Fikih Munakahat Dan Teori Neo-Receptie in Complexu*. Jakarta: Kencana, 2019.

Ni'am, Moh. 'Ainun. "Rethinking Kewajiban Bimbingan Perkawinan Dalam Peraturan Menteri Agama Ri No. 22 Tahun 2024 Tentang Pencatatan Perkawinan Perspektif Maslahah Dan Sosiologi Hukum." Universitas Islam

Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2025.

Nisa', Faridhotun. "Pembagian Peran Gender Keluarga Petani Perspektif Qirã ' Ah Mubãdalah (Studi Di Desa Purwokerto Kecamatan Ngimbang Kabupaten Lamongan)." Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2023.

Nisa', Putri Kharidatun. "Konsep Mu'asyarah Bil Ma'ruf Dalam Relasi Suai Istri (Studi Perbandingn Pada Akun @Mubadalah.Id Dengan @wahdah_islamiyah Perspektif Kesetaraan Dan Keadilan Gender)." Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2025.

Nurjanah, S. "Al-Mubâdalah Fî Mafhûmi Fiqhi Al-Marʿah Al-Mu'âshirah Bî Indûnîsiyâ." *Al Ihkam Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial* 17, no. 1 (2022): 189–215. https://doi.org/10.19105/al-Ihkam.v17i1.6140.

Nurjanah, Siti, Agus Hermanto, Lutfiana Dwi Mayasari, and Nety Hermawati. "Al-Mubâdalah Fî Mafhûmi Fiqhi Al-Marʿah Al-Mu'âshirah Bî Indûnîsiyâ." *Al-Ihkam: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial* 17, no. 1 (2022): 189–215. https://doi.org/10.19105/al-Ihkam.v17i1.6140 Al-Mubâdalah.

Pasyah, Taroman, and Muhammad Syaifuddin. "Aspek Hukum Mitssaqan Ghalidzan Dalam Mewujudkan Perkawinan Sakinah Mawaddah Warahmah." *Simbur Cahaya* XXXII, no. 2 (2025): 307–23. https://doi.org/10.28946/sc.v32i2.4660.

Pradana, Ananto. "Polres Malang Perkuat Penanganan Kejahatan Gender Lewat Satres PPA-PPO." *Antara Jatim*. 2025. https://jatim.antaranews.com/berita/1012111/polres-malang-perkuat-penanganan-kejahatan-gender-lewat-satres-ppa-ppo.

Prayogi, Arditya, and M. Jauhari. "Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin: Upaya

Mewujudkan Ketahanan Keluarga Nasional." *Islamic Counseling Jurnal Bimbingan Dan Konseling Islam* 5, no. 2 (2021): 223–42. https://doi.org/10.29240/jbk.v5i2.3267.

Putra, Budhi Hadi Syah, and Muhammad Yusron Maulana El-Yunusi. "Actualization Of Maqashid Syariah In The Marriage Guidance Program As a Foundation For a Sakinah Family." *AL-HAKAM The Indonesian Journal of Islamic Family Law and Gender Issues Volume* 6, no. 1 (2026). https://doi.org/10.35896/5d5sk013.

Putri, Dewi, Arifki Budia Warman, Wardatun Nabilah, Siska Elasta Putri, Mami Nofrianti, Universitas Islam, Negeri Mahmud, and Yunus Batusangkar. "Reinterpretasi Relasi Suami Istri Dalam Membangun Keharmonisan Rumah Tangga (Sebuah Pendekatan Kontekstual Terhadap QS. an-Nisaa' (4): (34)." *Islamika Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman* 24, no. 2 (2024). https://doi.org/10.32939/islamika.v24i2.4499.

Rahardjo, Satjipto. "Wanita Dalam ProsesTransformasi Ke Masyarakat Industri." In *Sosiologi Hukum*, 44–63. Yogyakarta: Genta Publishing, 2010.

Republik Indonesia. Presiden republik indonesia, Pub. L. No. UU Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 (2004).

———. Undang undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (2012).

Ropiah, Siti. *Cinta, Kontrak, Dan Kesucian Menafsir Ulang Makna Perkawinan Dalam Islam Modern*. Kuningan: Goresan Pena, 2026.

Rosida, Ulva Hilyatur. "Relasi Suami Istri Tanpa Anak Dalam Membangun Keluarga Harmonis Perspektif Teori Struktural Fungsional Talcott Parsons." Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2020.

Rosidi, Ahmad, Novita Listyaningrum, Baiq Nur Aini Dwi Suryaningsih, and Dewi Asmawardhani. *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*. Insight Media, 2026.

Saerozi, Ahmad, Muhammad Nuruddin, and Abdullah Hanapi. "Implementation of Qira ' Ah Mubadalah on Verses and Hadiths on Family Issues and Its Contribution in Determining Public Policy." *SMaRT* 11, no. 01 (2025): 138–50. https://doi.org/10.18784/smart.v11i1.2918 Implementation.

Saiyidah, Luthfia Hanifatus, Nabila Al Najla, Fachrul Ghazi, and Idham Kholid. "Analisis Hak Anak Terhadap ASI (Air Susu Ibu) Dalam Konteks Pendidikan Karakter Islami." *Paedagogie* 20, no. 2 (2025): 263–72. https://doi.org/10.31603/paedagogie.v20i2.15030.

Sakinah, Bina KUA dan Keluarga. *Fondasi Keluarga Sakinah*. Jakarta: Subdit Bina Keluarga Sakinah Direktorat Bina KUA & Keluarga Sakinah Ditjen Bimas Islam Kemenag RI Tahun, 2017.

Sari, Ibnu Akbar Maliki Anta Mustika. "Relasi Suami Istri Dalam Pengasuhan Anak Perspektif Mubadalah (Studi Kasus Di Desa Rajabasa Lama II)." *SETARA: Jurnal Studi Gender Dan Anak* 5, no. 2 (2024): 1–15. https://doi.org/10.32332/jsga.v5i02.6880.

Sariyah, Nurun. "Mitsaqan Ghalizan." *Kupipedia*, n.d.

Sholehudin, Miftahus. *Metodologi Penelitian Hukum*. Purwokerto: Pena Persada, 2025.

Sidik, Alfi. "Persepsi Calon Pengantin Terhadap Pengaruh Bimbingan Perkawinan Dalam Meningkatkan Pengetahuan Dan Sikap Dalam Rumah Tangga Studi Di

KUA Petarukan Kabupaten Pemalang." Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2025.

Sternberg, Robert J. "A Triangular Theory of Love." *Psychological Review* 93, no. 2 (1986): 119–35. https://doi.org/10.1037/0033-295X.93.2.119.

Supriyadi. "Building Husband and Wife Partnership Patterns Among Regional Parliament (DPRD) Members from the Mubādalah Perspective." *Al Istinbath Jurnal Hukum Islam* 8, no. 2 (2023): 445–64. https://doi.org/10.29240/jhi.v8i2.6972.

Suryantoro, Dwi Dasa. "Peran Perempuan Dalam Pengambilan Keputusan Keluarga Di Era Modern Perspektif Hukum Keluarga Islam." *Usrah: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 6, no. 1 (2025): 38–51. https://doi.org/10.21274/martabat.2021.5.1.1-35.2.

Tim Redaksi. "Ramai Guru Perempuan Gugat Cerai Suami Usai Dapat SK PPPK, Psikolog Jelaskan Pemicunya." 2 Agustus 2025. Accessed November 15, 2025. https://www.kompas.com/tren/read/2025/08/02/083000065/ramai-guru-perempuan-gugat-cerai-suami-usai-dapat-sk-pppk-psikolog-jelaskan.

Tjilen, Alexander Phuk. *Konsep, Teori, Dan Teknik Analisis Implementasi Kebijakan Publik*. Bandung: CV. Hikam Media Utama, 2019.

Tripuspita, Neneng. *Pendidikan Dan Pembelajaran Hukum: Realisasi Penguatan Karakter Dalam Lembaga Pendidikan*. Yogyakarta: CV Bintang Semesta Media, 2021.

Wafa, Moh. Ali. *Hukum Perkawinan Di Indonesia Sebuah Kajian Dalam Hukum Islam Dan Hukum Materil*. Tangerang: YASMI (Yayasan Asy-Syari'ah Modern

Indonesia), 2018.

Wagianto, Ramdan. “Konsep Keluarga Maslahah Dalam Perspektif Qira’ah Mubadalah Dan Relevansinya Dengan Ketahanan Di Masa Pandemi COVID-19.” *JURIS: Jurnal Ilmiah Syari’ahJurnal Ilmiah Syari’ah* 20, no. 1 (2021). https://doi.org/10.31958/juris.v20i1.2889.

Yupidus. “Pola Relasi Dalam Keluarga Modern Perspekti Gender.” *Journal Equitable* 2, no. 2 (2017): 88–105.

ZR, A. Muh. Akhram Abdillah. “Strategi Penyelesaian Konflik Melalui Program Bimbingan Perkawinan Di KUA Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang: Upaya Mencegah Perceraian.” Institut Agama Islam Negeri Pare Pare, 2024. https://repository.iainpare.ac.id/id/eprint/7916/1/2020203874230015.pdf.

Zulfa, Serly Tiara Amani, and Ahmad Nurrohim. “Konsep Kecerdasan Emosional Dalam Relasi Suami Istri: Telaah Terhadap Makna Al-Libas QS. Al-Baqarah Ayat 187 Serly.” *Ta’wiluna: Jurnal Ilmu Al-Qur’an, Tafsir, Dan Pemikiran Islam* 6, no. 3 (2025).

Zumrotun, Siti, Ilyya Muhsin, Adang Kuswaya, and Sukron Ma. “Islamic Family Law in Diaspora: Negotiating Gender and Marital Authority among Indonesian Muslim Immigrants in Sydney.” *Journal of Islamic Law* 7, no. 1 (2026): 193–221. https://doi.org/10.24260/jil.v7i1.5687.